

KONSTITUSI

Perkawinan BEDA AGAMA DI MATA MK



Mari Belajar Sejarah.....!!!!

PUSAT SEJARAH KONSTITUSI

Lantai 5 dan 6 Gedung Mahkamah Konstitusi
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat



Salam Redaksi

Kontroversi perkawinan beda agama berakhir sudah. Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 24/PUU-XX/2022 menolak 'pengesahan' perkawinan beda agama. Lantas, bagaimana lika-liku proses persidangan permohonan yang diajukan oleh E. Ramos Petege ini? Para pembaca dapat menyimak dalam Laporan Utama Majalah KONSTITUSI edisi Februari 2023 ini.

Dalam edisi kali ini, Redaksi 'menghidupkan' kembali rubrik Cakrawala dengan membahas mengenai perbandingan hukuman mati bagi pengedar narkoba antara Indonesia dan Australia. Cakrawala kali ini juga istimewa karena ditulis langsung oleh Mahasiswa Fakultas Hukum Deakin University, Australia, yang magang di MKRI. Lebih lengkapnya para Pembaca bisa langsung membaca rubrik Cakrawala.

Selain itu, para Pembaca disuguhkan dengan rubrik-rubrik yang biasa hadir dalam Majalah KONSTITUSI, di antaranya Jendela yang membahas mengenai drama "Mahkamah" karya Asrul Sani, juga rubrik lainnya. Selamat membaca!

NOMOR 192 • FEBRUARI 2023
KONSTITUSI

DEWAN PENGARAH:

Anwar Usman • Arief Hidayat
Enny Nurbaningsih • Wahiduddin Adams
Suhartoyo • Manahan MP Sitompul
Saldi Isra • Daniel Yusmic Pancastaki Foekh
• M Guntur Hamzah

PENANGGUNG JAWAB:

Heru Setiawan

PEMIMPIN REDAKSI:

Heru Setiawan

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI:

Fajar Laksono Suroso

REDAKTUR PELAKSANA:

Mutia Fria Darsini

SEKRETARIS REDAKSI:

Tiara Agustina

REDAKTUR:

Nur Rosihin Ana

Nano Tresna Arfana • Lulu Anjarsari P

REPORTER:

Ilham Wiryadi • Sri Pujianti
Yuniar Widiastuti
Panji Erawan
Utami Argawati • Bayu Wicaksono

KONTRIBUTOR:

I Dewa Gede Palguna
Tarwin Idris
Bisariyadi
Luthfi Widagdo Eddyono
Wilma Silalahi
Immanuel Hutasoit
Artha Debora Silalahi
Gwyn Roberts

FOTOGRAFER:

Ifa Dwi Septian

DESAIN VISUAL:

Rudi • Nur Budiman • Teguh

DESAIN SAMPUL:

Herman To

ALAMAT REDAKSI:

Gedung II Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 7
Jakarta Pusat
Telp. (021) 2352 9000 • Fax. 3520 177
Email: majalahkonstitusi@mkri.id
Website: www.mkri.id



@officialMKRI



@officialMKRI



Mahkamah Konstitusi RI



mahkamahkonstitusi



mkri.id

10 LIPUTAN KHUSUS



MK TOLAK PERKAWINAN BEDA AGAMA

Seorang warga pemeluk agama Katolik hendak melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita pemeluk agama Islam. Keinginan terhalang, karena ketentuan peraturan perundang-undangan tidak memungkinkan untuk dilakukan perkawinan beda agama. Ketentuan UU Perkawinan pun diuji di Mahkamah Konstitusi (MK).

34 DOKUMENTASI KONSTITUSI

MK LINDUNGI HAK PENDIDIKAN WARGA NEGARA



SALAM REDAKSI 1
 EDITORIAL 3
 JENDELA 4
 OPINI 8
 LAPORAN UTAMA 12
 DAFTAR PUTUSAN 26
 KILAS PERKARA 30
 DOKUMENTASI KONSTITUSI 44
 KHAZANAH 52
 CAKRAWALA 58
 PUSTAKA KLASIK 63
 RESENSI 68
 RISALAH AMENDEMEN 72
 TELAAH 74
 HAI MK 78

PERKAWINAN: KEABSAHAN URUSAN AGAMA, PENCATATAN URUSAN NEGARA

Putusan MK Nomor 24/PUU-XX/2022 seharusnya dapat menyudahi perdebatan soal larangan pernikahan pasangan yang berbeda agama. Sebelum Putusan ini, sudah ada dua Putusan MK. Sama, keduanya antara lain mempersoalkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan. Dalam Pasal 2 Ayat (1) dinyatakan, "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu." Pasal 2 ayat (2) menyatakan, "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Kedua Putusan itu ialah Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010, tanggal 17 Februari 2012 dan Putusan Nomor 68/PUUXII/2014, tanggal 18 Juni 2015. Di kedua Putusan itu pula, MK sudah menegaskan soal keabsahan dan pencatatan perkawinan yang dimaksud di UU Perkawinan.

Soal keabsahan perkawinan, MK sudah berpendirian dengan menetapkan mandat konstitusional melalui Putusan Nomor 68/PUU-XII/2014. Intinya, ikatan lahir dan batin dalam perkawinan merupakan bentuk pernyataan seorang pria dan seorang wanita hendak membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi, perkawinan tak cuma beraspek formal, melainkan punya aspek spiritual dan sosial. Maka ditegaskan, agama menetapkan tentang keabsahan perkawinan, sementara, Undang-Undang menetapkan keabsahan administratif yang dilakukan oleh negara. Mengenai pencatatan perkawinan, dalam Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010, MK sudah *klir* juga. Ada dua hal. *Pertama*, pencatatan perkawinan bukan faktor yang menentukan bagi sahnya perkawinan. *Kedua*, pencatatan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Melalui kedua Putusan, MK telah sejak lama memberi landasan kontitusionalitas relasi agama dan negara dalam hukum perkawinan. Sekali lagi, agama menetapkan tentang keabsahan perkawinan, sedangkan negara menetapkan keabsahan administratif perkawinan dalam koridor hukum. Namun rupanya itu belum cukup. Muncul permohonan baru uji materi UU Perkawinan ke MK menggugat lagi konstitusionalitas larangan perkawinan beda agama. Terhadap persoalan itu, melalui Putusan Nomor 24/PUU-XX/2022, MK memberikan sejumlah tafsir dan penegasan menarik.

Pertama, ada perbedaan konstruksi jaminan perlindungan antara *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) dan UUD 1945. UDHR memberi hak untuk menikah (*right to marry*). Dalam Pasal 16 ayat (1) UDHR dinyatakan, "Laki-laki dan Perempuan yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau

agama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga". Sementara, UUD 1945 punya konstruksi rumusan berbeda. Di Pasal 28B Ayat (1) UUD 1945 dinyatakan, "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah".


Menurut MK, ada 2 (dua) hak yang dijamin Pasal 28B Ayat (1) UUD 1945, yaitu "hak membentuk keluarga" dan "hak melanjutkan keturunan". Mengenai frasa "perkawinan yang sah" merupakan prasyarat dalam rangka perlindungan kedua hak yang disebutkan sebelumnya. Artinya, perkawinan bukan diletakkan sebagai hak, melainkan prasyarat wajib untuk melindungi dan melaksanakan hak membentuk keluarga dan hak melanjutkan keturunan. Sebab, tidak akan dapat membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan manakala dilakukan tidak melalui perkawinan yang sah.

Kedua, perkawinan merupakan *forum externum* dalam beragama. Maksudnya, perkawinan merupakan ekspresi beragama di muka umum. Dalam *forum externum*, negara dapat campur tangan. Tetapi bukan untuk membatasi keyakinan seseorang dalam beragama, melainkan agar ekspresi beragama tidak menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama yang dianut.

Ketiga, UU Administrasi Kependudukan menegaskan, setiap warga negara yang telah melangsungkan perkawinan sah menurut peraturan perundang-undangan berhak mencatatkan perkawinannya. Di kantor catatan sipil bagi pasangan yang beragama non-Islam. Di KUA bagi pasangan beragama Islam. Jaminan pencatatan perkawinan juga dapat dilakukan terhadap perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan.

Pasal 35 huruf a UU Administrasi Kependudukan menyatakan, "Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan". Dalam penjelasan, yang dimaksud perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama. Namun, MK mewanti-wanti, ketentuan itu bukan berarti negara mengakui perkawinan beda agama. Harus dipahami bahwa ketentuan itu merupakan pengaturan di bidang administratif kependudukan oleh negara. Sebab, sekali lagi, soal keabsahan perkawinan tetap harus merujuk pada norma Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.

Mudah-mudahan, seperti ditulis dalam kalimat paling awal: Putusan MK Nomor 24/PUU-XX/2022 seharusnya menyudahi perdebatan soal larangan pernikahan pasangan yang berbeda agama. Salam Konstitusi!



MAHKAMAH

I D.G.Palguna

“Yang Mulia, apapun keputusan yang akan dijatuhkan oleh Yang Mulia, satu hal harus pasti. Keputusan itu harus berdasarkan kebenaran ... dunia sudah terlalu sarat dengan segala macam prasangka”

Petikan dialog tokoh Pembela dalam drama Mahkamah karya Asrul Sani.

Sekitar pertengahan Januari 2004, di satu pojok Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat, (kala itu) dekat kios Jose Rizal Manua yang menyediakan buku-buku tua, sekelompok orang duduk lesehan memperbincangkan naskah drama *Mahkamah* karya Asrul Sani—seniman besar yang berpulang beberapa hari sebelumnya. Dari “warna” perbincangannya, mereka tampaknya para mahasiswa IKJ (Institut Kesenian Jakarta). Substansi perbincangan menunjukkan kalau mereka hendak memanggungkan (kembali) *Mahkamah*. Naskah drama ini pernah ditayangkan TVRI di sekitar pertengahan tahun 1980-an—satu-satunya stasiun televisi kala itu. Tayangan ini berhasil memanen apresiasi publik. Demikian pula pertunjukan panggungnya di Gedung Kesenian Jakarta, juga di sekitar tahun itu. Kalau tak salah, sekitar awal tahun 2000-an juga, Jose Rizal Manua pun pernah menyutradarai pementasan *Mahkamah* bersama Sanggar Pelakon—sanggar yang dipimpin oleh Mutiara Sani, istri almarhum Asrul Sani—yang juga mendapat sambutan positif. Dalam lomba-lomba drama modern yang diadakan oleh kampus-kampus yang semarak di kurun waktu akhir 1970-an hingga akhir



1990-an, *Mahkamah* selalu hadir di antara naskah-naskah “pribumi” yang disodorkan panitia lomba untuk dipilih peserta lomba. *Mahkamah* bersanding dengan naskah-naskah saduran karya-karya penulis asing, seperti *Orang Kasar* (karya Anton Chekov), *Metamorfosis* (karya Franz Kafka), *Menunggu Godot* (Samuel Beckett), *Kereta Kencana* (Eugene Ionesco), dan lain-lain. Pesan moral yang hendak disampaikan *Mahkamah* sesungguhnya sangat klasik, jika tak hendak dikatakan klise: janganlah menjadi Machiavellis, menghalalkan segala cara demi kepentingan pribadi, mentang-mentang sedang berkuasa sebab pada akhirnya, hal itu akan menjadi beban


tak bertanggung di hari tua. Lalu, apa istimewanya? Mungkin alur cerita, karakter, dan pergulatan batin tokoh-tokohnya, atau mungkin pesan lainnya, yaitu bahwa hakim yang paling jujur bagi setiap orang adalah diri orang itu sendiri. Atau gabungan dari semua itu. Entahlah. Yang jelas, hingga saat ini belum pernah terdengar sanggahan terhadap pendapat yang mengatakan kalau *Mahkamah* adalah salah satu *magnum opus* Asrul di dunia teater.

Meskipun fiksi, ada bau *setting* sejarah di naskah ini. Kapten Anwar diperintahkan oleh atasannya, Mayor Saiful Bahri, untuk menumpas pemberontakan yang terjadi di Madiun 1948. Kapten Anwar menolak perintah tersebut dengan alasan ia tidak mau berperang melawan atau menghadapi saudara setanah airnya. Baginya, hal itu adalah prinsip dan keyakinannya. Perang yang sesungguhnya, bagi Kapten Anwar, adalah perang melawan penjajah. Disebabkan oleh sikapnya itu, ia dianggap membangkang atau melawan perintah atasan. Karena itu, Kapten Anwar pun dijatuhi hukuman tembak. Eksekusi hukuman itu dilakukan oleh Mayor Saiful sendiri. Padahal, sang eksekutor (Mayor Saiful) dan orang yang dieksekusi mati itu (Kapten Anwar) adalah dua orang sahabat karib. Sedemikian karibnya, mereka ibarat saudara. Maka,

secara manusiawi, wajar jika timbul pertanyaan: bagaimana mungkin Saiful mampu melakukan “perbuatan keji” itu? Jawabannya, hal itu terpaksa dilakukan demi kepentingan negara.

Mulanya, Saiful sangat yakin akan kebenaran alasan itu. Namun, persoalan kemudian muncul tatkala ia berada di ujung ajal, ketika malaikat elmaut hendak menjemputnya. Saiful gelisah. Ia mulai meragukan keputusannya dimasalalu itu. Pasalnya, pada saat itu, Saiful dan Anwar, meski bersababat, bersaing memperebutkan cinta dari perempuan yang sama, Murni—yang kemudian menjadi istri Saiful. Benarkah ia melakukan eksekusi tersebut karena alasan kepentingan negara? Atau, setidaknya, unsur manakah yang lebih berpengaruh tatkala hukum itu dijatuhkan, unsur kepentingan negarakah atau unsur kepentingan pribadi Saiful Bahri? Kegelisahan dan keraguan itu seakan sebuah batu besar yang menghambat perjalanan roh yang hendak segera menghadap Sang Khalik. Maka, untuk menghilangkan keragu-raguan itu, yang juga berarti untuk menemukan kebenaran yang sesungguhnya, dibentuklah pengadilan alias mahkamah. Di persidangan mahkamah inilah terjadi sejumlah dialog menarik dari tokoh-tokohnya, di antaranya tokoh Pembela, Murni (istri Mayor Saiful Bahri), dan Penuntut Umum. Dialog-dialog itu (hendak) menggali motif Mayor Saiful Bahri tatkala mengeksekusi Kapten Anwar dengan cara mengorek integritas sang mayor yang kini tengah sekarat. Misalnya ketika tokoh Pembela hendak menanyai Murni (istri Mayor Saiful Bahri) untuk membuktikan bahwa sama

sekali tidak ada motif pribadi, yaitu persaingan cinta, ketika Mayor Saiful Bahri menghukum dan mengeksekusi Kapten Anwar melainkan semata-mata karena kepentingan negara. “Nyonya, ada sedikit pengakuan yang perlu didengarkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim. Kami mengetahui kalau dulu Nyonya adalah kekasih Kapten Anwar. Tetapi orang yang mencintai Nyonya bukan dia satu-satunya. Ada lagi yang lain, yakni Mayor Bahri, suami Nyonya yang sekarang. Dia juga mencintai Nyonya. Kapten Anwar kemudian



dijatuhi hukum oleh pengadilan medan perang. Yang menjadi ketua pengadilan itu adalah Mayor Bahri, suami Nyonya. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Harap Nyonya menjawab dengan jujur. Sudah berapa tahun Nyonya berumah tangga dengan Saudara Bahri?”. Murni menjawab bahwa rumah tangganya dengan Saiful

Bahri sudah berumur lebih dari tiga puluh tahun. Mendengar jawaban itu, Pembela berkomentar kalau itu adalah waktu cukup panjang untuk mengenali kepribadian suaminya. Pembela kemudian bertanya kepada Murni dan memintanya untuk merenungkan, mungkinkah suaminya itu menghukum Kapten Anwar dengan motif melenyapkan saingan dalam memperebutkan cinta Murni? “Saya tidak perlu merenungkannya,” jawab Murni sembari melanjutkan, “Saya kenal sifat suami saya. Suami saya seorang pejuang, seorang prajurit yang setia. Tidak. Dia bukan pembunuh”. Ketika Pembela mendesaknya untuk berbicara lebih keras, Murni menjawab dengan lantang, “Suami saya tidak membunuh Anwar karena ingin mengawini saya”.

Mendengar kesaksian itu, Penuntut Umum menyerang Murni dan berusaha meyakinkan hakim kalau saksi (Murni) tidak dapat dipercaya. “Nyonya Murni, apakah Nyonya seorang yang dapat dipercaya? Ataukah Nyonya berkata begitu sekadar mimpi memamerkan kesetiaan kepada suami yang sebetulnya sama sekali tidak Nyonya miliki?” Pernyataan Penuntut Umum itu memancing protes dan keberatan Pembela dengan mengatakan bahwa Nyonya Murni bukan terdakwa dalam kasus ini melainkan Saiful Bahri. Setelah diperintahkan hakim, Penuntut Umum lalu melanjutkan, “Saudara Pembela terlalu terburu nafsu. Saya belum selesai bicara. Saya tidak mengadili. Saya hanya membuat simpulan.” Pembela kemudian bertanya kepada Murni, “Setelah Saudara Anwar meninggal, berapa lama kemudian Nyonya menikah

dengan Saudara Bahri?” Murni terdiam dan tertunduk. Penuntut Umum melanjutkan dengan nada mendesak, “Ayolah Nyonya... Menurut keterangan yang kami peroleh, Nyonya sangat cinta kepada Saudara Anwar. Apa betul?” Murni mengangguk. Penuntut Umum meneruskan, “Begitu cintanya Nyonya kepada Anwar sehingga lamaran Saudara Bahri—yang pangkatnya lebih tinggi dari Saudara Anwar – Nyonya tolak. Saya tidak tahu pasti, meskipun kepastian itu tidak penting, dalam bermesraan dengan Saudara Anwar tidaklah begitu aneh kalau Nyonya dan Saudara Anwar bersimpati untuk sehidup semati. Itu biasa. Memang begitulah biasanya anak-anak muda yang sedang bercinta. Lalu ia meninggal. Berselang berapa lama kemudian Nyonya menikah dengan Saudara Bahri?”

Murni menjawab dengan suara berbisik “Duabulan” sehingga membuat Penuntut Umum memintanya untuk mengucapkannya lebih keras lagi. “Dua bulan,” ulang Murni. Penuntut Umum lalu mencecarnya dengan sinis, “Dua bulan? Hebat sekali kesetiaan Nyonya kepada Saudara Anwar. Belum lagi jasadnya membusuk, Nyonya sudah berpaling dengan lelaki lain, saingannya. Perempuan apa Nyonya sebetulnya. Perempuan pengobral cinta yang pindah dengan mudah dari lelaki yang satu ke lelaki yang lain? Penjual mulut manis, pendusta, pembohong?” Pernyataan Penuntut Umum membuat Pembela marah dan mengajukan protes keras. Hakim menengahi dan kemudian memberikan kesempatan kepada Pembela untuk mengajukan pertanyaan. Pembela mengatakan kepada Murni, fakta memang menunjukkan bahwa Murni memang menikahi Mayor Saiful Bahri hanya berselang dua bulan setelah meninggalnya Anwar dan itu pada umumnya memang menimbulkan

kecurigaan dalam pandangan masyarakat—yang cenderung menghukum. “Namun, Nyonya berhak membela diri. Nyonya tentu punya alasan. Apa bisa Nyonya jelaskan?” kata Pembela. Setelah berhasil menguasai dirinya, Murni menjawab, “Setelah Anwar meninggal, saya hancur luluh. Dunia ini serasa kiamat. Saya hampir-hampir tersesat. Saya memutuskan untuk bunuh diri. Tetapi Tuhan melindungi saya. Bermalam-malam saya berjuang melawan keinginan saya itu. Saya berhasil mengambil keputusan. Saya akan hidup terus. Saya harus bisa melupakan. Tapi saya perempuan. Sendiri. Saya memerlukan perlindungan. Tidak ada gunanya mengharapkan perlindungan dari seseorang yang sudah tidak ada. Satu-satunya orang yang mencintai saya, selain Anwar, adalah Bahri. Saya pun membulatkan hati. Siapa tahu saya dapat belajar mencintai dia. Karena ia lelaki yang baik. Setia. Ia juga mencintai Anwar. Tidak pernah satu kata pun keluar dari mulutnya kata-kata yang memburukkan Anwar. Setelah menikah, setiap tahun ia mengajak saya ziarah ke makam Anwar. Mula-mula saya mengira kalau saya mencintai dua orang lelaki. Tapi kenyataannya, saya mencintai seorang Bahri”.

Dalam persidangan itu, Pembela juga mengatakan kepada hakim kalau dirinya memiliki satu bukti berupa surat dari terdakwa (Saiful Bahri). Menurut Pembela, surat itu ditulis oleh terdakwa pada malam setelah terdakwa menyampaikan lamarannya kepada Murni. Surat ini lalu dikirimkan kepada Murni dengan meminta bantuan kepada seorang prajurit. Namun, prajurit itu terbunuh sehingga surat itu tidak pernah sampai ke tangan Murni. “Surat itu ada pada saya, Yang Mulia” kata Pembela kepada hakim dan kemudian memohon agar hakim berkenan untuk

membacakannya. “Adinda Murni yang tercinta,” demikian Hakim Ketua mulai membacakan surat itu, “Biarpun cinta kakanda telah adinda tolak, semoga adinda masih bersedia membaca surat ini dan mempertimbangkan permohonan kakanda. Kakanda minta maaf atas ucapan yang kakanda lontarkan di hadapan adinda. Kakanda begitu kecewa dan sedih sehingga kakanda kehilangan kendali atas diri kakanda, lalu kakanda berkata, ‘Kalau begitu tidak ada jalan lain, salah satu dari kami, saya atau Anwar, harus mati.’ Kakanda menyesal sedalam-dalamnya atas ucapan itu. Kakanda malu. Kakanda kini ingin bicara dari lubuk hati kakanda. Adinda bebas menentukan pilihan. Jika adinda memutuskan untuk memilih Anwar, maka kakanda akan mengucapkan syukur dan berdoa kepada Tuhan supaya kalian bahagia. Anwar adalah sahabat kakanda. Kalau dia bahagia maka kakanda juga bahagia. Salam kakanda. Saiful Bahri.”

Singkat kisah, kendatipun berbagai fakta, saksi, dan bukti telah dihadirkan, beraneka dalil maupun argumentasi juga telah dipertukarkan, pengadilan ternyata tidak juga mampu mengambil dan menjatuhkan putusan. Hakim dalam mahkamah ini menyerah. Dengan kata lain, mahkamah ini tidak mampu menemukan jawaban atas pertanyaan yang menggelayuti batin Saiful Bahri dan membuatnya gelisah. Karena itu, mahkamah baru pun dibentuk dengan hakim yang baru.

Dengan ditemani oleh kegelisahannya, Saiful Bahri pun duduk tak sabar, bahkan sangat dongkol karena hakim (baru) yang akan mengadilinya tak kunjung tiba. Namun, tatkala hakim yang ditunggu-tunggu itu akhirnya muncul, alangkah terperanjat dia sebab ternyata hakim yang datang itu tidak lain adalah dirinya sendiri.

Penerbit Konstitusi Press (KONpress)

Katalog

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10112
Telp. (021) 57392000, Fax. 57392000

konstitutipress@gmail.com | konstitutipress | konpress

The catalog lists 48 books with the following details:

Book Title	Author	Price
Keputusan Mahkamah Konstitusi XI		
Keputusan Mahkamah Konstitusi XII		
Keputusan Mahkamah Konstitusi XIII		
Keputusan Mahkamah Konstitusi XIV		
Keputusan Mahkamah Konstitusi XV		
Keputusan Mahkamah Konstitusi XVI		
Keputusan Mahkamah Konstitusi XVII		
Keputusan Mahkamah Konstitusi XVIII		
Keputusan Mahkamah Konstitusi XIX		
Keputusan Mahkamah Konstitusi XX		
Keputusan Mahkamah Konstitusi XXI		
Keputusan Mahkamah Konstitusi XXII		
Keputusan Mahkamah Konstitusi XXIII		
Keputusan Mahkamah Konstitusi XXIV		
Keputusan Mahkamah Konstitusi XXV		
Keputusan Mahkamah Konstitusi XXVI		
Keputusan Mahkamah Konstitusi XXVII		
Keputusan Mahkamah Konstitusi XXVIII		
Keputusan Mahkamah Konstitusi XXIX		
Keputusan Mahkamah Konstitusi XXX		
Keputusan Mahkamah Konstitusi XXXI		
Keputusan Mahkamah Konstitusi XXXII		
Keputusan Mahkamah Konstitusi XXXIII		
Keputusan Mahkamah Konstitusi XXXIV		
Keputusan Mahkamah Konstitusi XXXV		
Keputusan Mahkamah Konstitusi XXXVI		
Keputusan Mahkamah Konstitusi XXXVII		
Keputusan Mahkamah Konstitusi XXXVIII		
Keputusan Mahkamah Konstitusi XXXIX		
Keputusan Mahkamah Konstitusi XL		
Keputusan Mahkamah Konstitusi XLI		
Keputusan Mahkamah Konstitusi XLII		
Keputusan Mahkamah Konstitusi XLIII		
Keputusan Mahkamah Konstitusi XLIV		
Keputusan Mahkamah Konstitusi XLV		
Keputusan Mahkamah Konstitusi XLVI		
Keputusan Mahkamah Konstitusi XLVII		
Keputusan Mahkamah Konstitusi XLVIII		
Keputusan Mahkamah Konstitusi XLIX		
Keputusan Mahkamah Konstitusi L		



Tarwin Idris, S.H., M.H.
Ketua Divisi Kajian dan Publikasi,
Perkumpulan Demokrasi
Konstitusional (PANDECTA)

BEREBUT DAULAT PADA SISTEM PEMILU LEGISLATIF

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) memberikan keterangan dalam sidang lanjutan Perkara Nomor 114/PUU-XII/2022 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) di Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam pemberian keterangan DPR-RI yang diwakili oleh Komisi III membawa dua pandangan yang berbeda, dan menjadi fenomena baru yang tidak biasanya dilakukan oleh DPR untuk memberikan keterangan pada pengujian undang-undang (PUU) dengan dua pandangan berbeda.

Para Pemohon terdiri dari enam orang, dua diantaranya sebagai kader Partai Politik (Parpol) yakni Demas Brian Wicaksono (PDIP) dan Yuwono Pintadi (NasDem). Namun status Yuwono Pintadi sebagai kader telah dibantah oleh Partai NasDem, bahwa Yuwono Pintadi bukan lagi kader aktif dari partai yang diketuai oleh Surya Dharma Paloh, karena sejak tahun 2019 tidak melakukan registrasi ulang maka dianggap telah menggundurkan diri. Para pemohon menguji Pasal 168 ayat (2) UU 7/2017 bahwa "Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka".

Menurut mereka, pelaksanaan Pemilihan Umum (pemilu) Legislatif dengan sistem proposional terbuka bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) seperti Pasal 22E Ayat (3) "Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah adalah partai politik"; Pasal 18 Ayat (3) "Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum"; Pasal 19 Ayat (1) "Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum" dan Pasal 28D ayat (1) "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".

Mereka beralasan sistem pemilu legislatif dengan proposional terbuka menimbulkan berbagai persoalan seperti menyebabkan kerumitan dalam pelaksanaan pemilu, pemborosan anggaran negara, terjadinya politik uang (*Money Politics*) dan mendorong terjadinya tindak pidana korupsi, pelemahan pelembagaan partai politik, dan menimbulkan masalah multidimensi. Dengan alasan demikian menurut mereka Pasal 168 ayat (2) bertentangan dengan UUD NRI 1945.

Antara Kedaulatan Rakyat dan Kedaulatan Partai Politik

Seperti telah dikatakan di awal tulisan, pro-kontara terhadap sistem pemilu legislatif yang akan digunakan pada pemilu 2024 telah membelah lembaga legislatif dalam memberikan keterangan di Mahkamah, sebagaimana disampaikan oleh Supriansa dan Arteria Dahlan.

Pandangan Pro-Pemohon: Fraksi PDIP adalah fraksi yang pro terhadap pemohon. Arteria Dahlan yang menyampaikan bandangan menyatakan bahwa Pasal 22E ayat (3) UUD NRI 1945 dengan tegas mengatur peserta pemilu adalah partai politik, sehingga sudah sepatutnya parpol diberikan kedaulatan dan kewenangan penuh di dalam menentukan siapa saja yang hendak diusulkan untuk menjadi calon anggota legislatif. Kedaulatan dan kewenangan tersebut tentunya menjadi bagian yang sangat esensi, sehingga haruslah dimaknai bahwa parpol diberikan kewenangan untuk menempatkan kader-kader terbaik menurut versi parpol masing-masing agar dapat duduk menjadi wakil rakyat, tidak cukup sekadar menempatkan calon-calon legislative untuk kemudian diserahkan sepenuhnya kepada rakyat untuk memilih atau diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar secara bebas bersaing berdasarkan suara terbanyak dengan menempuh segala macam cara dalam memperoleh suara dalam kontestasi pemilu.

Arteria juga mengatakan sistem tertutup, mendorong peningkatan perpol dalam kaderisasi yang berbasis sistem perwakilan. Hal ini mendorong proses penguatan institusionalisasi parpol. Pemberlakuan nomor urut sebagai

prioritas calon anggota legislatif yang bakal terpilih tidak dapat dikatakan merampas hak rakyat, bukanlah suatu proses kemunduran demokrasi atau antidemokrasi sekalipun. Justru sebaliknya, menjadi bagian daripada penguatan demokrasi dan percepatan konsolidasi politik dan konsolidasi demokrasi. Bahkan Arteria menegaskan dengan sistem tertutup, pertempuran dikedepankan dengan pertempuran kolektif atas ide, gagasan, ideologi parpol, bukan kompetensi orang perorangan atau kompetisi personal yang lebih mengedepankan pada kekuatan individual, kekuatan pemegang kapital, dan kekuasaan.

Pandangan Kontra; Sementara Supriansa mewakili 8 fraksi partai politik yakni Fraksi Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, Demokrat, PKS, PAN, dan PPP dalam memberikana pandangan "kontra" yakni menolak diubahnya sistem pemilu legislatif dari proposional terbuka ke tertutup. Mereka berpandangan bahwa sistem terbuka ditujukan untuk lebih memperluas dimensi keadilan dalam pembangunan politik yang telah menganut sistem pemilihan langsung. Selain itu sistem ini memiliki derajat keterwakilan yang baik karena memilih bebas memilih wakilnya yang akan duduk di legislatif secara langsung dan dapat terus mengontrol orang yang dipilihnya.

Menggunakan sistem terbuka, akan menciptakan suatu keadilan tidak hanya bagi calon anggota legislatif, melainkan juga bagi rakyat dalam menggunakan hak pilihnya, meskipun ia tidak bergabung sebagai anggota partai politik peserta pemilu. Karena sistem terbuka

akan menyebabkan kemenangan seseorang calon anggota legislatif tidak hanya bergantung pada kebijakan parpol peserta pemilu, namun didasarkan pada seberapa besar dukungan rakyat yang diberikan kepada calon tersebut. Dengan alasan yang demikian mereka berkesimpulan bahwa dalam konteks politik hukum pemilu di Indonesia, DPR berpandangan bahwa potensi kemunduran demokrasi akan terjadi apabila pemilu kembali dilaksanakan dengan sistem tertutup, yang hanya memilih partai politik.

Putusan MK 22-24/PUU-VI/2008; Berhubungan dengan sistem Proporsional terbuka dan tertutup pemilihan anggota legislatif, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan dalam Putusan No. 22-24/PUU-VI/2008 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam amar putusan, MK mengabulkan sebagian permohonan yang dimohonkan oleh Muhammad Sholeh dan Sutjipto.

Dalam pertimbangan hukum, Mahkamah mempertimbangkan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa "*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD*". Hal ini menunjukkan bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, sehingga dalam berbagai kegiatan pemilu, rakyat langsung memilih siapa yang dikehendaknya. Besarnya suara pilihan rakyat menunjukkan tingginya legitimasi politik yang diperoleh oleh para calon legislatif maupun eksekutif, sebaliknya rendahnya perolehan suara juga menunjukkan rendahnya legitimasi politik calon yang bersangkutan.

Prinsip kedaulatan rakyat merupakan prinsip konstitusi yang sangat mendasar yang bukan saja memberi warna dan semangat pada konstitusi yang menentukan bentuk pemerintahan, akan tetapi juga dapat dipandang sebagai moralitas konstitusi yang memberi warna dan sifat pada keseluruhan UU di bidang politik. Selain itu tujuan utama peletakan kedaulatan rakyat sebagai prinsip dasar konstitusi adalah menempatkannya sedemikian rupa sehingga penghargaan dan penilaian hak suara pemilih yang membentuk wujud kedaulatan rakyat, tidak merupakan

masalah yang tunduk pada perubahan-perubahan yang timbul dari kontroversi politik di parlemen. *in casu* dengan jalan menempatkan kekuasaan partai politik untuk mengubah pilihan rakyat menjadi pilihan pengurus partai melalui nomor urut.

Bahwa Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 mengamanatkan agar penyelenggaraan Pemilu lebih berkualitas dengan partisipasi rakyat seluas-luasnya atas prinsip demokrasi, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, harus menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan Pemilu, untuk dikembangkan dan diimplementasikan oleh UU mengenai Pemilu secara singkat dan sederhana, yang dipergunakan untuk memberi landasan bagi seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu agar dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, rakyat sebagai subjek utama dalam prinsip kedaulatan rakyat, tidak hanya ditempatkan sebagai objek oleh peserta Pemilu dalam mencapai kemenangan semata.

Diberikan hak kepada rakyat secara langsung untuk memilih dan menentukan pilihannya terhadap calon anggota legislatif dengan suara terbanyak, di samping memberikan kemudahan kepada pemilih dalam menentukan pilihannya, juga lebih adil tidak hanya bagi calon anggota DPR/DPRD, tetapi juga untuk masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.

Bahwa dasar filosofi dari setiap pemilihan atas orang untuk menentukan pemenang adalah berdasarkan suara terbanyak, maka penentuan calon terpilih harus pula didasarkan pada siapapun calon anggota legislatif yang mendapat suara terbanyak secara berurutan, dan bukan atas dasar nomor urut terkecil yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, setiap pemilihan tidak lagi menggunakan standar ganda, yaitu menggunakan nomor urut dan perolehan suara masing-masing Caleg. Memberlakukan ketentuan yang memberikan hak kepada calon terpilih berdasarkan nomor urut berarti memasung hak suara rakyat untuk memilih sesuai dengan pilihannya dan mengabaikan tingkat legitimasi politik calon terpilih berdasarkan jumlah suara terbanyak.

Harus Ada Perbaikan

Semua elemen telah memiliki referensi dalam bekerjanya sistem pemilu proporsional terbuka atau tertutup melalui catatan sejarah pemilu legislatif selama ini. Oleh sebab itu kelebihan atau kekurangan serta baik dan buruknya kedua sistem ini telah diketahui oleh publik termasuk para pengambil kebijakan (pembentuk UU) atau mereka yang berwenang menilai norma yang sedang di uji (MK).

Apa yang dituduhkan oleh pemohon terhadap bekerjanya sistem terbuka yang buruk, juga dapat terjadi dalam sistem tertutup apa bila sistem tersebut digunakan. Seperti terjadinya politik uang, tak ada yang menjamin dengan menggunakan sistem tertutup uang tidak akan beredar dalam perebutan kekuasaan. Sehingga bagi penulis, jika MK berkehendak lain dengan putusan sebelumnya mengubah sistem terbuka-ketertutup kita hanya sedang mengganti wadah penerima uang karena alirannya tetap bejalan.

Perlu dan penting untuk diperbaiki adalah cara pengrekrutan kader partai politik. Banyak kader parpol yang lahir prematur (kader momentum pemilu), pangkaderan yang tidak dilakukan secara bertahap mengakibatkan kader partai lahir secara prematur atas ideologi partainya sendiri yang berdampak pada hilangnya loyalitas kader terhadap partai. Diperparah dengan pragmatisnya parpol dalam merekrut calon legislatif, hal ini dapat dilihat setiap momentum pemilu, parpol cenderung mencari-cari seseorang di luar partai yang memiliki popularitas yang tinggi untuk dicalonkan dari partainya. Sehingga menurut penulis lemahnya kontrol, serta minimnya legitimasi dan loyalitas yang di dapat parpol dari Anggota DPR/DPRD mereka, dikarenakan kesalahannya berada pada pengkaderan dan pendistribusian kader dalam pencalonan legislatif bukan pada sistem yang digunakan. Karena sebaik apapun sistem yang digunakan, jika organ yang bertindak sebagai peserta pemilu tidak memperbaiki diri maka akan tetap buruk.

PERPUSTAKAAN ONLINE HOME LAYANAN KEANGGOTAAN STATISTIK SURVEY BACK OFFICE

Perpustakaan Online Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Perpustakaan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah Perpustakaan khusus yang mengoleksi informasi tentang Hukum dan Tata Negara, serta informasi yang berkaitan dengannya seperti Politik, Administrasi Negara serta Sejarah dan Biografi.

<https://simpus.mkri.id/#>

MK TOLAK PERKAWINAN BEDA AGAMA



Seorang warga pemeluk agama Katolik hendak melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita pemeluk agama Islam. Keinginan terhalang, karena ketentuan peraturan perundang-undangan tidak memungkinkan untuk dilakukan perkawinan beda agama. Ketentuan UU Perkawinan pun diuji di Mahkamah Konstitusi (MK).

Tiga tahun E. Ramos Petege menjalin hubungan dengan seorang Wanita beragama Islam. Kemudian Ramos memutuskan untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan. Namun, keinginan tersebut tidak berjalan mulus, bahkan harus dibatalkan. Sebab ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perkawinan tidak memungkinkan untuk dilakukan perkawinan beda agama.

Selanjutnya Ramos membawa persoalan ini ke Mahkamah Konstitusi (MK). Permohonan diajukan ke MK pada 4 Februari 2022. Kepaniteraan MK pada 23 Februari 2022 meregistrasi permohonan ini dengan Nomor 24/PUU-XX/2022. Dalam permohonannya, Ramos menguji Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) serta

Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan). Menurut Ramos, ketentuan yang diujikan tersebut merugikan hak konstitusionalnya yang dijamin Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28B ayat (1), serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Ketentuan tersebut mengakibatkan Ramos tidak dapat melangsungkan perkawinan karena berbeda agama. Ramos menuding pasal tersebut telah mereduksi dan mencampuradukkan makna perkawinan dan kebebasan beragama serta kesewenangan negara mencampuri urusan forum internum warga negara melalui kewenangan menentukan

Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”

Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Pasal 8 huruf f UU Perkawinan

“Perkawinan dilarang antara dua orang yang: f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.”



E. Ramos Petege didampingi para kuasa hukumnya, memaparkan pokok permohonan pengujian UU Perkawinan dalam persidangan pemeriksaan pendahuluan yang digelar secara daring di MK, Rabu, (16/03/2022). Foto Humas/Illham WM.

sah tidaknya perkawinan secara administratif hanya dari kesamaan agama pasangan calon suami isteri.

Menurut Ramos, Pasal 2 ayat (1) menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda terkait dengan apa yang dimaksud dengan “hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”. Akibatnya, banyak institusi agama yang tidak bersedia melangsungkan perkawinan beda agama termasuk pula adanya penolakan pencatatan oleh petugas catatan sipil. Apabila perkawinan hanya diperbolehkan dengan yang seagama hal ini mengakibatkan negara pada hakikatnya memaksa warga negaranya.

Kemudian Pasal 2 ayat (2) telah menimbulkan tafsir bagi pelaksana UU Perkawinan bahwa

tidak dimungkinkan untuk melangsungkan perkawinan beda agama dengan menggeneralisasi berbagai tafsir dalam hukum agama dan kepercayaan masing-masing untuk menghindari perkawinan beda agama.

Sedangkan Pasal 8 huruf f menimbulkan ambiguitas, kekaburan, atau ketidakjelasan hukum dalam konteks perkawinan beda agama sebagai suatu peristiwa hukum yang diperbolehkan atau dilarang dalam hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Tidak ada tolok ukur yang jelas mengenai larangan atau kebolehan perkawinan beda agama mengingat tidak adanya kesamaan pendapat di antara para ahli hukum agama dan hukum negara.

Hak Menikah

Ramos dalam permohonannya berdalil, hak untuk menikah dan hak untuk beragama, keduanya adalah hak konstitusional warga negara yang tidak boleh dihambat dengan cara apa pun juga oleh negara. Setiap orang berhak menikah dengan siapa pun juga terlepas dari perbedaan agama. Oleh karenanya negara tidak bisa melarang atau tidak mengakui pernikahan beda agama. Harus ada suatu solusi yang diberikan oleh negara bagi mereka yang melangsungkan perkawinan beda agama.

Pemerintah menawarkan tiga solusi bagi mereka yang melangsungkan perkawinan beda agama. Namun ketiganya bermasalah. *Pertama*, melakukan perkawinan di luar negeri. Hal ini merupakan penyelundupan hukum. Negara memaksa warganya sendiri untuk memanfaatkan celah hukum. Warga negara diarahkan supaya tidak patuh terhadap hukum (*disobedience*). *Kedua*, menyuruh salah satu mempelai dari pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan beda agama, untuk berpindah mengikuti agama pasangannya. Hal ini berarti membohongi Tuhan untuk menikah. *Ketiga*, meminta penetapan hakim pengadilan negeri sesuai ketentuan dalam *Regeling op de Gemengde Huwelijken* (GHR). Akan tetapi, Mahkamah Agung pada 2019 telah mengeluarkan fatwa yang bersifat mengikat bagi seluruh pengadilan di

bawahnya bahwa perkawinan beda agama tidak diakui oleh negara. Sehingga saat ini tidak ada lagi cara untuk melangsungkan pernikahan beda agama.

Hubungan Agama dan Negara

Menurut Ramos, permasalahan agama dan negara harus dipisahkan. Intervensi negara dalam urusan agama hanya sebatas lingkup administrasi, yang berkaitan dengan fasilitas, sarana dan prasarana, bukan pada materi atau substansi agamanya. Dengan kata lain negara tidak mencampuri urusan ibadah agama atau kepercayaan yang ada di Indonesia akan tetapi menjamin keberlangsungan peribadatan tersebut dapat terlaksana dan terpenuhi dengan baik.

Salah satu bidang hukum yang mendapat campur tangan dan intervensi pemerintah ialah di

bidang perkawinan. Sebagai salah satu dimensi yang penting dalam kehidupan manusia, perkawinan diatur pelaksanaannya dalam hukum agama, hukum adat dalam masyarakat, dan/atau hukum negara (hukum positif). Hal ini menjadi suatu kenyataan umum bahwa pengaturan mengenai pelaksanaan perkawinan tidak menunjukkan adanya keseragaman (Santoso, “Hakikat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam, dan Hukum Adat”, *Jurnal Yudisia*, Vol. 7, No. 2, Tahun 2016, hlm. 414). Dalam konteks perkawinan, menurut Hilman Hadikusuma, perbedaan tersebut tidak hanya terjadi antara satu agama dengan agama yang lain. Bahkan dalam satu agama pun dapat terjadi perbedaan pengaturan perkawinan yang disebabkan adanya cara berpikir yang berlainan karena

menganut mazhab atau aliran yang berbeda (Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Bandung: Mandar Maju, 2007, hlm. 1). Ragam pendapat yang demikian, telah menimbulkan ambiguitas untuk menjustifikasi keabsahan dalam melangsungkan perkawinan beda agama.

Dalam hubungan antara agama dan negara, Ir. Soekarno mengatakan bahwa agama merupakan urusan spiritual dan pribadi sehingga hendaknya menjadi tanggung jawab pribadi dan bukan negara atau pemerintah. Negara dalam hal ini tidak mempunyai kewenangan mengatur apalagi memaksakan agama kepada warga negaranya (Budiyono, “Hubungan Negara dan Agama Dalam Negara Pancasila”, *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 3, Tahun 2014, hlm. 410).



Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani menyampaikan keterangan DPR RI secara daring dalam persidangan pengujian UU Perkawinan di MK, Senin (06/06). Foto Humas/ifa.



Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI Kamarudin menyampaikan keterangan Presiden/Pemerintah secara daring dalam sidang pengujian UU Perkawinan di MK, Senin (06/06). Foto Humas/ifa.

Ramos juga berdalil, secara filosofis, dalam konteks perkawinan beda agama, calon pasangan tetap melaksanakan kehidupan spiritual agama dan kepercayaannya masing-masing berdasarkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Akan tetapi, dalam proses dan tata cara melangsungkan perkawinan tunduk pada hukum agama tertentu yang disepakati calon pasangan atas kehendak bebasnya dalam rangka melaksanakan haknya atas kebebasan beragama. Kebebasan dalam hal ini berarti bahwa keputusan menentukan hukum agama yang akan digunakan diletakkan pada domain privat sedangkan negara seharusnya berperan hanya dengan cukup menjamin secara yuridis dan memfasilitasi agar warga negara

dapat melangsungkan perkawinan berdasarkan agama dan kepercayaan yang diyakininya secara aman, tenteram, dan damai.

Menurut Prof. Mahfud MD., dalam negara hukum Pancasila, Pemerintah berperan dalam membentuk politik hukum atau kebijakan negara didasari empat hal. Salah satu di antaranya, kebijakan negara atau politik hukum harus didasarkan pada prinsip toleransi beragama yang berkeadaban sehingga setiap kebijakan atau politik hukum negara harus dijiwai dan diwarnai dengan ajaran berbagai agama yang bertujuan mulia bagi kemanusiaan (Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009, hlm. 26).

Dalam implementasinya,

kewajiban negara dalam urusan agama dicerminkan dalam keterlibatan dan keikutsertaan negara terhadap kehidupan beragama. Terhadap hal ini terdapat beberapa tanggapan dari tokoh, di antaranya Hatta, Daliar Noor, Jazim Hamidi, dan M. Husnu Abadi yang menjelaskan bahwa masalah agama dan negara harus dipisahkan dan intervensi negara dalam urusan agama hanya sebatas lingkup administrasi, yang berkaitan dengan fasilitas, sarana dan prasarana, bukan pada materi atau substansi agamanya. Dengan kata lain negara tidak mencampuri urusan ibadah agama atau kepercayaan yang ada di Indonesia (Jazim Hamidi dan M. Husnu Abadi, *Intervensi Negara Terhadap Agama*, Yogyakarta: UII Press, 2001, hlm. 5).

Menurut Ramos, kebebasan beragama sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD 1945 merupakan bagian dari HAM. Maka perlu dipertanyakan adalah keikutsertaan negara dalam urusan agama apakah sudah sesuai dengan UUD 1945 untuk memberikan jaminan dan perlindungan atas kebebasan memeluk agama dan kepercayaan serta menjalankan ibadatnya masing-masing atau negara juga harus ikut serta menentukan atau melakukan pembinaan atas agama dan kepercayaan yang dianut oleh warga negaranya dalam hal untuk melangsungkan perkawinan beda agama. Campur tangan negara yang terlalu kuat dalam urusan agama dan kepercayaan warga negaranya mengakibatkan hilangnya hakikat beragama yang dilandasi keyakinan hati nurani dan hilangnya

hak atas kepercayaan individual (privat) dan negara menjadi alat untuk menindas minoritas.

Pencatatan Perkawinan

Ramos berdalil, pegawai pencatat memiliki kedudukan strategis untuk menentukan apakah perkawinan beda agama dapat dilangsungkan atau tidak. Hal ini secara nyata bertentangan dengan prinsip negara hukum Pancasila. Diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban administratif.

Terkait dengan hal tersebut, Ramos mengutip pendapat Prof. Maria Farida Indrati dalam alasan berbeda (*concurring opinion*) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 pada poin 6.1 mengemukakan bahwa keberadaan

norma agama dan norma hukum dalam satu peraturan perundang-undangan yang sama, memiliki potensi untuk saling melemahkan bahkan bertentangan. Dalam perkara ini, potensi saling meniadakan terjadi antara Pasal 2 ayat (1) dengan Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974. Pasal 2 ayat (1) yang pada pokoknya menjamin bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, ternyata menghalangi dan sebaliknya juga dihalangi oleh keberlakuan Pasal 2 ayat (2) yang pada pokoknya mengatur bahwa perkawinan akan sah dan memiliki kekuatan hukum jika telah dicatat oleh instansi berwenang atau pegawai pencatat nikah. Jika Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 dimaknai sebagai pencatatan secara administratif yang tidak berpengaruh terhadap sah atau tidak



Neng Djubaedah dan Muhammad Amin Suma selaku ahli yang dihadirkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyampaikan keterangan dalam sidang pengujian UU Perkawinan yang digelar secara daring di MK, Rabu (08/09). Foto Humas/ifa.

sahnya suatu pernikahan, maka hal tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945 karena tidak terjadi penambahan terhadap syarat perkawinan.

Pernormaan Pasal 8 huruf f menimbulkan ambiguitas, kekaburan, atau ketidakjelasan hukum dalam konteks perkawinan beda agama sebagai suatu peristiwa hukum yang diperbolehkan atau dilarang dalam hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Larangan perkawinan beda agama yang disebabkan karena perbedaan tafsir di antara ahli hukum pada hakikatnya telah mengurangi kebebasan dan kemerdekaan untuk

menganut agama dan kepercayaan tentu dalam melangsungkan perkawinan beda agama yang dijamin berdasarkan Pasal 29 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

Fenomena Perkawinan Beda Agama

Fenomena perkawinan beda agama merupakan suatu hal yang wajar dalam kehidupan masyarakat yang belum memperoleh kedudukan sewajarnya sebagai akibat paradigma dalam masyarakat yang menanggapi perkawinan beda agama sebagai hal yang tabu. Terkait hal ini, Ramos membeberkan contoh perkawinan beda agama antara Ahmad Nurcholis (Islam) dan Ang Mei Yong (Kong Hu

Cu) yang dilangsungkan secara Islam dan Kong Hu Cu pada 8 Juni 2003. Bahkan perkawinan beda agama yang terjadi dalam masyarakat dewasa ini juga telah mendapat pengakuan melalui beberapa putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan nikah beda agama. Misalnya, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400K/PDT/1986 yang mengabulkan permohonan perkawinan beda agama dengan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 382/PDT.P/1985/PN. JKT. PST. Kemudian Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 3/Pdt.P/2015/PN. Llg., yang

mengabulkan permohonan pemohon atas nama Irawan Wijaya (Buddha) dan Claramitha Joan (Khatolik) untuk melangsungkan perkawinan beda agama. Selain itu, Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 14/PDT.P/2015/PN. Bwi., yang mengabulkan permohonan pemohon untuk mengesahkan perkawinan antara Agus Pudjianto (Buddha) dengan Eveline Djohan (Kristen).

Ketiadaan hukum yang mengatur secara tegas mengenai pernikahan beda agama dan penolakan terhadap perkawinan beda agama di Indonesia pada dasarnya merupakan tindakan diskriminatif yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip HAM. Tidak diakuinya sebuah pernikahan yang disebabkan oleh perbedaan agama merupakan sebuah tindakan pembatasan yang didasarkan atas perbedaan agama yang mana bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), 28I ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Oleh karena itu, Ramos dalam petitum meminta MK menyatakan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 huruf f UU Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945. Atau menyatakan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 huruf f UU Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 dan oleh karena itu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai:

Pasal 2 Ayat (1), “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu

dengan berdasarkan pada kehendak bebas para mempelai untuk memilih salah satu metode pelaksanaan perkawinan sesuai dengan tata cara dan prosedur yang ditetapkan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”.

Pasal 2 Ayat (2), “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sepanjang dapat dibuktikan telah memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan pada ayat (1)”.

Pasal 8 huruf f, “Perkawinan dilarang antara dua orang yang: f. mempunyai hubungan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dilarang kawin.

Perkawinan Domain Agama

Terhadap permohonan Ramos, MK dalam pertimbangan hukumnya mengutip Putusan Nomor 68/PUU-XII/2014 telah menjelaskan mengenai keabsahan perkawinan. Pertimbangan hukum Mahkamah dalam poin [3.12.5] putusan tersebut mengatakan, perkawinan tidak boleh hanya dilihat dari aspek formal semata, tetapi juga harus dilihat dari aspek spiritual dan sosial. Agama menetapkan tentang keabsahan perkawinan, sedangkan undang-undang menetapkan keabsahan administratif yang dilakukan oleh negara.

Kemudian dalam Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, Mahkamah juga telah mempertimbangkan mengenai pencatatan perkawinan. Dalam poin [3.12] disebutkan, diwajibkannya

pencatatan perkawinan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban administratif. Kewajiban administratif berupa pencatatan perkawinan, menurut Mahkamah, dapat dilihat dari dua perspektif. *Pertama*, dari perspektif negara, pencatatan dimaksud diwajibkan dalam rangka fungsi negara memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang bersangkutan yang merupakan tanggung jawab negara dan harus dilakukan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis yang diatur serta dituangkan dalam peraturan perundang-undangan [vide Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945. *Kedua*, pencatatan secara administratif yang dilakukan oleh negara dimaksudkan agar perkawinan, sebagai perbuatan hukum penting dalam kehidupan yang dilakukan oleh yang bersangkutan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik, sehingga perlindungan dan pelayanan oleh negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan yang bersangkutan dapat terselenggara secara efektif dan efisien.

Berdasarkan pertimbangan hukum kedua putusan di atas, sesungguhnya Mahkamah telah secara jelas dan tegas menjawab bahwa mengenai keabsahan perkawinan merupakan domain agama melalui lembaga atau



Sidang pengucapan Putusan Nomor 24/PUU-XX/2022 dalam perkara pengujian UU Perkawinan, Selasa (31/01) di Ruang Sidang Pleno MK. Foto Humas/Ifa.

organisasi keagamaan yang berwenang atau memiliki otoritas memberikan penafsiran keagamaan. Peran negara dalam hal ini menindaklanjuti hasil penafsiran yang diberikan oleh lembaga atau organisasi keagamaan tersebut. Adapun mengenai pelaksanaan pencatatan perkawinan oleh institusi negara adalah dalam rangka memberikan kepastian dan ketertiban administrasi kependudukan sesuai dengan semangat Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, oleh karena dalam hal perkawinan terdapat kepentingan dan tanggung jawab agama dan negara yang saling berkait erat maka melalui kedua putusan di atas Mahkamah telah memberikan landasan kontitusionalitas relasi agama dan negara dalam hukum perkawinan bahwa agama menetapkan tentang keabsahan perkawinan, sedangkan negara menetapkan keabsahan administratif perkawinan dalam koridor hukum.

HAM ala Indonesia

Hak Asasi Manusia merupakan hak yang diakui oleh Indonesia yang kemudian tertuang dalam UUD 1945 sebagai hak konstitusional warga negara Indonesia. Meskipun demikian, hak asasi manusia yang berlaku di Indonesia haruslah sejalan dengan falsafah ideologi Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila sebagai identitas bangsa. Jaminan perlindungan hak asasi manusia secara universal tertuang dalam *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR). Walaupun

telah dideklarasikan sebagai bentuk kesepakatan bersama negara-negara di dunia, penerapan hak asasi manusia di tiap-tiap negara disesuaikan pula dengan ideologi, agama, sosial, dan budaya rakyat di negara masing-masing.

Dalam konteks perkawinan yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini, terdapat perbedaan konstruksi jaminan perlindungan antara UDHR dan UUD 1945. Pasal 16 ayat (1) UDHR menyebutkan secara eksplisit “*Men and women of full age, without any limitation due to race, nationality or religion, have the right to marry and to found a family*”. Diterjemahkan bahwa “Laki-laki dan Perempuan yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga”. UDHR secara tegas memberi jaminan perlindungan atas hak untuk menikah (*right to marry*). Sementara itu, UUD 1945 memiliki konstruksi rumusan berbeda melalui Pasal 28B ayat (1) yang menyebutkan, “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.

Berdasarkan rumusan Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 tersebut, ada dua hak yang dijamin secara tegas yaitu “hak membentuk keluarga” dan “hak melanjutkan keturunan”. Adapun frasa berikutnya menunjukkan bahwa “perkawinan yang sah” merupakan prasyarat dalam rangka perlindungan kedua hak yang disebutkan sebelumnya. Artinya, perkawinan bukan

diletakkan sebagai hak melainkan sebagai prasyarat bagi pelaksanaan hak membentuk keluarga dan hak melanjutkan keturunan.

Meskipun Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 meletakkan perkawinan yang sah merupakan syarat untuk melindungi hak membentuk keluarga dan hak untuk melanjutkan keturunan, akan tetapi syarat tersebut bersifat wajib. Karena, tidak dapat membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan apabila tidak dilakukan melalui perkawinan yang sah. Dengan menggunakan kaidah hukum “sesuatu yang menjadi syarat bagi suatu kewajiban, hukumnya menjadi wajib (*mā lā yatimmu alwājibu illā bihī fahuwa wājib*)”, maka perkawinan yang sah juga merupakan hak konstitusional yang harus dilindungi.

Peran Negara

Keberadaan negara dalam mengatur perihal perkawinan, Mahkamah pernah mempertimbangkan dalam Putusan Nomor 56/PUU-XV/2017. Pada hlm. 532 putusan tersebut dijelaskan, berkenaan dengan beragama pada dasarnya terbagi menjadi dua. *Pertama*, beragama dalam pengertian meyakini suatu agama tertentu yang merupakan ranah *forum internum* yang tidak dapat dibatasi dengan pemaksaan bahkan tidak dapat diadili. *Kedua*, beragama dalam pengertian ekspresi beragama melalui pernyataan dan sikap sesuai hati nurani di muka umum yang merupakan ranah *forum externum*.

Adapun perkawinan merupakan bagian dari bentuk ibadah sebagai suatu ekspresi beragama. Dengan demikian, perkawinan dikategorikan sebagai *forum eksternum* di mana negara dapat campur tangan sebagaimana halnya dengan pengelolaan zakat maupun pengelolaan ibadah haji.

Peran negara bukanlah dimaksudkan untuk membatasi keyakinan seseorang, melainkan lebih dimaksudkan agar ekspresi beragama tidak menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama yang dianut. Perkawinan merupakan salah satu bidang permasalahan yang diatur dalam tatanan hukum di Indonesia sebagaimana tertuang dalam UU 1/1974. Segala tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh warga negara termasuk dalam hal yang menyangkut urusan perkawinan harus taat dan tunduk serta tidak bertentangan atau melanggar peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan dibentuk untuk mengatur dan melindungi hak dan kewajiban setiap warga negara dalam kaitannya dengan perkawinan. Adanya pengaturan demikian sejalan pula dengan Pasal 28J UUD 1945 bahwa dalam menjalankan hak yang dijamin UUD 1945, setiap warga negara wajib tunduk terhadap pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain serta untuk memenuhi tuntutan yang adil

sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis berdasarkan hukum.

Campur tangan negara dalam penyelenggaraan perkawinan tidak sampai menjadi penafsir agama bagi keabsahan perkawinan. Dalam hal ini, negara menindaklanjuti hasil penafsiran lembaga atau organisasi keagamaan untuk memastikan bahwa perkawinan harus sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Hasil penafsiran tersebut yang kemudian dituangkan oleh negara dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian yang membuat penafsiran keabsahan perkawinan, *in casu* larangan perkawinan beda agama tetaplah pemuka agama. Dalam hal ini yang telah disepakati melalui lembaga atau organisasi keagamaan, bukan penafsiran yang dilakukan oleh individu yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

Menurut Mahkamah tidak ada pemaksaan negara atas penyelenggaraan perkawinan bagi suatu agama apapun. Dalam hal ini, peran negara adalah menindaklanjuti hasil penafsiran yang disepakati oleh lembaga atau organisasi keagamaan. Terlebih lagi, salah satu sumber hukum dalam pengertian materil adalah ajaran-ajaran agama dan adat istiadat yang masih hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, keberadaan Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 8 huruf f UU Perkawinan telah sesuai dengan esensi Pasal 28B ayat

(1) dan Pasal 29 UUD 1945 yakni berkaitan dengan kewajiban negara untuk menjamin pelaksanaan ajaran agama.

Perkawinan menurut UU Perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir batin yang terjalin antara seorang pria dan seorang wanita yang diikat oleh tali pernikahan dan menjadikan status mereka sebagai suami istri. Perkawinan ditujukan untuk membentuk keluarga dalam suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ihtwal perkawinan, Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 menyebutkan tidak hanya sebatas perkawinan, tetapi lebih dari itu, yakni “perkawinan yang sah”. Adapun perkawinan yang sah adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Kemudian pencatatan yang dimaksud Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan, haruslah pencatatan yang membawa keabsahan dalam ayat (1). Dengan demikian, UU Perkawinan menghendaki agar perkawinan yang dicatat adalah perkawinan yang sah. Diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh negara merupakan kewajiban administratif. Sedangkan perihal sahnya perkawinan, dengan adanya norma Pasal 2 ayat (1), negara justru menyerahkannya kepada agama dan kepercayaan karena syarat sah perkawinan ditentukan oleh hukum masing-masing agama dan kepercayaan.

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan memberikan suatu koridor bagi pelaksanaan perkawinan

bahwa agar perkawinan sah maka perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Berlakunya ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan bukan berarti menghambat ataupun menghalangi kebebasan setiap orang untuk memilih agama dan kepercayaannya. Kaidah pengaturan dalam norma Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan adalah perihal perkawinan yang sah menurut agama dan kepercayaan, bukan mengenai hak untuk memilih agama dan kepercayaan. Pilihan untuk memeluk agama dan kepercayaannya tetaplah menjadi hak masing-masing orang untuk memilih, menganut, dan meyakini sebagaimana dijamin oleh Pasal 29 ayat (2) UUD 1945.

Mengenai pencatatan perkawinan, Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU 23/2006) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menegaskan bahwa setiap warga negara yang telah melangsungkan perkawinan sah menurut peraturan perundang-undangan berhak mencatatkan perkawinannya pada kantor catatan sipil bagi pasangan yang beragama non-Islam dan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi pasangan beragama Islam. Jaminan pencatatan perkawinan bagi setiap warga negara juga dapat

dilakukan terhadap perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan. Meskipun dalam penjelasannya dijelaskan yang dimaksud perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama, menurut Mahkamah bukan berarti negara mengakui perkawinan beda agama. Karena negara dalam hal ini mengikuti penafsiran yang telah dilakukan oleh lembaga atau organisasi keagamaan yang memiliki otoritas mengeluarkan penafsiran.

Menurut Mahkamah, pengaturan pelaksanaan pencatatan perkawinan di atas menunjukkan tidak ada persoalan konstusionalitas Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan. Justru sebaliknya dengan adanya pengaturan pencatatan perkawinan bagi setiap warga negara yang melangsungkan perkawinan secara sah menunjukkan bahwa negara telah berperan dan berfungsi memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan HAM yang merupakan tanggung jawab negara dan harus dilakukan sesuai dengan prinsip negara hukum yang diatur serta dituangkan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945.

Mahkamah tetap pada pendiriannya terhadap konstusionalitas perkawinan yang sah adalah yang dilakukan menurut agama dan kepercayaannya serta setiap perkawinan harus tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, dalil

Pemohon berkenaan dengan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 8 huruf f UU Perkawinan adalah tidak beralasan menurut hukum. Menurut Mahkamah, permohonan Ramos mengenai norma Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 8 huruf f UU Perkawinan tidak bertentangan dengan prinsip jaminan hak memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya, persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan, hak untuk hidup dan bebas dari perlakuan diskriminatif, hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana dijamin oleh Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28B ayat (1), serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Alhasil, dalam sidang pleno yang digelar di MK pada Selasa (31/1/2023) sembilan hakim konstitusi menjatuhkan putusan permohonan pengujian materil UU Perkawinan yang diajukan oleh E. Ramos Petege. Dalam amar putusan, Mahkamah menyatakan menolak permohonan Ramos.

“Amar putusan, mengadili, menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK Anwar Usman membacakan Putusan Nomor 24/PUU-XX/2022. ■

NUR ROSIHIN ANA.

ALASAN BERBEDA

Sembilan hakim konstitusi tidak bulat dalam pengambilan Putusan Nomor 24/PUU-XX/2022. Dua Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh memiliki alasan berbeda (*concurring opinion*).

Hakim Konstitusi Suhartoyo



Fenomena perkawinan beda agama seolah-olah terjadi karena ‘kurang atensinya’ negara yang tidak mengakui dan menganggap “tidak sah secara agama” terhadap perkawinan beda agama, karena legalisasi perkawinan menurut hukum sipil hanyalah berupa pencatatan administrasi.

Oleh karena itu, seyogyanya negara hadir untuk menyelesaikan permasalahan terkait melalui pembangunan atau perubahan UU Perkawinan. Substansi perubahan dimaksud, tentunya dengan menyesuaikan dinamika sosial dan hal-hal lain terkait yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, dengan tentunya menyeimbangkan kebebasan beragama di satu sisi dan mengakomodir fenomena perkawinan beda agama dan tata cara pencatatannya secara bijak pada sisi yang lain. Sebab, sejatinya saat ini yang terjadi secara faktual akibat hukum perkawinan beda agama adalah sekadar pengakuan oleh negara secara administrasi saja.

“Oleh karenanya, saya berpendapat bahwa lebih tepat bagi Mahkamah untuk mengembalikan kepada pembentuk undang-undang yang memiliki kewenangan untuk melakukan perubahan UU Perkawinan tersebut jika memang akan dilakukan perubahan. Sehingga permasalahan perkawinan beda agama dapat terselesaikan dari akar masalahnya (*root cause*), tidak hanya selesai dalam ranah pencatatan administrasi, tetapi juga diperoleh jalan tengah yang bijak dengan tetap mengedepankan pemenuhan hak-hak warga negara untuk mempunyai kebebasan untuk memeluk agama dan kepercayaannya dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing,” kata Suhartoyo.

Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh



Negara akan menjadi adil dan berlaku *fair* dengan memberikan tempat yang seharusnya terhadap berbagai keberagaman agama dan kepercayaan yang dianut oleh warga negara Indonesia. Negara harus hadir terhadap persoalan ini, terutama terkait dalam pencatatan perkawinan

warga negara. Sebab, pencatatan atau ketertiban administrasi dalam pencatatan perkawinan adalah hal yang sangat penting dalam melindungi hak-hak warga negara sebagaimana yang dijamin dalam UUD 1945. Pencatatan perkawinan tersebut selain untuk melindungi pasangan perkawinan beda agama/penghayat kepercayaan, juga melindungi anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

“Sudah seharusnya DPR dan Presiden/Pemerintah menata ulang pengaturan pasal-pasal *a quo* yang lebih humanis, mengakomodir berbagai kepentingan, dan lebih bisa memberikan perlindungan kepada semua warga negara, sehingga norma Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 8 huruf f UU Perkawinan sebaiknya menjadi *open legal policy* atau kebijakan hukum terbuka” kata Daniel. ■

NUR ROSIHIN ANA.

PRO-KONTRA PERKAWINAN BEDA AGAMA

Proses pemeriksaan dalam persidangan pengujian UU Perkawinan diwarnai pendapat pro-kontra dari para Pihak. Di antaranya pendapat dari Presiden/Pemerintah, DPR, serta ahli.



Rocky Gerung hadir selaku Ahli Pemohon, menyampaikan keterangan dalam persidangan perkara pengujian UU Perkawinan yang digelar secara daring di MK, Kamis (28/7/2022). Foto Iffa

Arsul Sani, Anggota Komisi III DPR RI

“...negara tidak melarang orang untuk melangsungkan perkawinan berdasarkan kehendak bebasnya, tetapi negara hanya mencatatkan perkawinan yang sah sesuai dengan agama yang dianutnya. Negara tidak melakukan paksaan, penipuan, atau tekanan apapun kepada calon mempelai untuk menganut agama dan kepercayaan yang sama dengan agama pasangannya sehingga tidak terdapat satupun hak asasi manusia yang dilanggar.”

Kamaruddin Amin,

Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama

“...ketentuan Pasal 2 dan Pasal 8 huruf f UU Perkawinan adalah untuk memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi setiap pemeluk agama dan kepercayaan dalam melangsungkan perkawinan sesuai hukum agama dan kepercayaannya yang dianut. Oleh karena Hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia berbeda-beda sehingga tidak mungkin untuk disamakan suatu hukum perkawinan menurut satu hukum agama dan kepercayaan.”

Usman Hamid, Ahli Pemohon

“Saat ini, karena kedudukan laki-laki dan perempuan setara, maka boleh saja nikah beda agama perempuan Muslim dan laki-laki non-Muslim atau sebaliknya.”

Risa Permanadeli, Ahli Pemohon

“...meletakkan agama sebagai bagian dari elemen perubahan bersama. Untuk berubah menuju kemajuan yang kita sepakati sebagai cara untuk menegakkan kedaulatan sebagai orang Indonesia, maka agama diletakkan sebagai elemen perubahan, sama seperti elemen produksi, sama seperti elemen politik, sama seperti elemen ideologi, kultural, bahasa.”

Ade Armando, Ahli Pemohon

“Selama teks dalam UU Perkawinan masih dapat ditafsirkan secara beragam, ini akan terus menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian. Saya pribadi percaya

bahwa pernikahan dengan pasangan yang dipilih seseorang berdasarkan keyakinannya adalah hak yang seharusnya dihormati dan dilindungi di Indonesia ini.”

Rocky Gerung, Ahli Pemohon

“Tidak ada perintah bahwa semua orang harus beragama. Sehingga kalau negara memanfaatkan agama untuk mengatur perkawinan, itu artinya hanya orang beragama yang boleh berketurunan, perkawinan hanya boleh pada orang yang beragama. Padahal berketurunan itu berbeda dengan memiliki perkawinan. Memang benar bahwa bagus kalau semua orang beragama, tetapi itu tidak imperatif.”

Hairunas, Ahli Presiden/Pemerintah

“Di sisi agama manapun, secara teologis, ritualistik, dan normatis memiliki perbedaan yang terpaut jauh, karenanya perilaku beragama di antara pasangan yang berbeda keyakinan dapat menimbulkan sengketa hati dan pikiran, sehingga rentan perpecahan dan keresahan mendalam kedua belah pihak.”

Euis Nurlaelawati, Ahli Presiden/Pemerintah

“Kemadlaratan secara psikologis dan sosial yang ditimbulkan dari diperbolehkannya perkawinan beda agama lebih besar daripada kemaslahatannya. Diperbolehkannya perkawinan beda agama akan menimbulkan ketidakselarasan dengan ketentuan hukum yang relevan dengannya kaitannya dengan perwalian, kewarisan, dan lainnya.”

Muhammad Amin Suma, Ahli Majelis Ulama Indonesia

“Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama, yang memutuskan: (1) Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah; (2) Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita Ahlu Kitab, menurut qaul mu'tamad, adalah haram dan tidak sah.”

PUTUSAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

No.	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Putusan	Tanggal Putusan	Tautan Putusan
1	116/PUU-XX/2022	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	Bonatua Silalahi (Pemohon I) dan PT. Bina Jasa Konstruksi (Pemohon II)	Ditarik Kembali	31 Januari 2023	Klik Putusan
2	24/PUU-XX/2022	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	E. Ramos Petege	Menolak Permohonan untuk Seluruhnya	31 Januari 2023	Klik Putusan
3	75/PUU-XX/2022	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	Muhayati, Een Sunarsih, Dewiyah, Kurniyah, dan Sumini	Menolak Permohonan untuk Seluruhnya	31 Januari 2023	Klik Putusan
4	86/PUU-XX/2022	Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana)	Robiyanto	Menolak Permohonan untuk Seluruhnya	31 Januari 2023	Klik Putusan
5	105/PUU-XX/2022	Pengujian Materiil Undang - Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Teguh Boediyana (Pemohon I), Gun Gun Muhamad Lutfi Nugraha (Pemohon II), Ferry Kusmawan (Pemohon III), dan Irfan Arif (Pemohon IV)	Menolak Permohonan untuk Seluruhnya	31 Januari 2023	Klik Putusan

6	109/PUU-XX/2022	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban	Muh. Ibnu Fajar Rahim	Menolak Permohonan untuk Seluruhnya	31 Januari 2023	Klik Putusan
7	117/PUU-XX/2022	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945	Muchdi Purwopranjono (selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat) dan Fauzan Rachmansyah (selaku Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat) dari Partai Berkarya	Menolak Permohonan untuk Seluruhnya	31 Januari 2023	Klik Putusan
8	118/PUU-XX/2022	Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	Juliana Helemayana (Pemohon I) dan Asril (Pemohon II)	Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian		Klik Putusan
9	119/PUU-XX/2022	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran	dr. Gede Eka Rusdi Antara, dr. Made Adhi Keswara, dr. Heryani HS Parewasi, M.Kes., Sp. OG., dr. A. Wahyudi Pababbari, Sp.PD., dan Dwi Bagas Andika	Menolak Permohonan untuk Seluruhnya	31 Januari 2023	Klik Putusan
10	115/PUU-XX/2022	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrau Di Provinsi Papua Barat	Hermus Indou (Bupati Manokwari), selaku Pemohon I dan Edi Budoyo (Wakil Bupati Manokwari), selaku Pemohon II	Menolak Permohonan untuk Seluruhnya	31 Januari 2023	Klik Putusan

DAFTAR
PUTUSAN

11	1/PUU-XXI/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)	Zico Leonard Djagardo Simanjuntak	Tidak Dapat Diterima	28 Februari 2023	Klik Putusan
12	7/PUU-XXI/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	Fernando Manullang (Pemohon I), Dina Listiorini (Pemohon II), Eriko Fahri Ginting (Pemohon III), dan Sultan Fadillah Effendi (Pemohon IV)	Tidak Dapat Diterima	28 Februari 2023	Klik Putusan
13	10/PUU-XXI/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	Andi Redani Suryanata, Abdullah Ariansyah, Muhammad Ridwan, Muhammad Nurfaldi Hanafi, M. Rony Syamsuri, dkk.	Tidak Dapat Diterima	28 Februari 2023	Klik Putusan
14	2/PUU-XXI/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang	Drs. Edi Damansyah, M.Si	Menolak Permohonan untuk Seluruhnya	28 Februari 2023	Klik Putusan

15	3/PUU-XXI/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung	Ihda Misla	Tidak Dapat Diterima	28 Februari 2023	Klik Putusan
16	4/PUU-XXI/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Herifuddin Daulay	Menolak Permohonan untuk Seluruhnya	28 Februari 2023	Klik Putusan
17	12/PUU-XXI/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), yang dalam hal ini diwakili oleh Khoirunnisa Nur Agustyati selaku Ketua Pengurus Yayasan Perludem dan Irmalidarti selaku Bendahara Pengurus Yayasan Perludem	Mengabulkan Sebagian	28 Februari 2023	Klik Putusan
18	8/PUU-XXI/2023	Pasal 7 ayat (1) huruf b serta penjelasan juncto Pasal 18 huruf b serta penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	Triyono Hardjono, Muhammad Afif Syairozi, Salyo Kinasih Bumi, Hendrikus Rara Lunggi, Muhammad Fajar Ar Rozi, Abdul Ghofur, dan Fredikus Patu	Tidak Dapat Diterima	28 Februari 2023	Klik Putusan
19	9/PUU-XXI/2023	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan	Patuan Siahaan (Pemohon I), Tyas Muharto (Pemohon II), dan Poltak Manullang (Pemohon III)	Tidak Dapat Diterima	28 Februari 2023	Klik Putusan



BUPATI KUTAI KARTANEGARA UJI FRASA “MENJABAT” DALAM UU PILKADA

Ma h k a m a h Konstitusi (MK) menggelar sidang pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) pada Senin (16/1/2023) dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan yang teregistrasi dengan Nomor 2/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh Edi Damansyah yang merupakan Bupati Kutai Kartanegara periode 2021-2026. Muhammad Nursal dalam persidangan secara daring yang

dipimpin oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyebutkan, hak konstitusional yang diberikan oleh UU dalam memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Pemohon mempersoalkan hak konstitusional tersebut atas tidak tegas dan tidak konkretnya suatu undang-undang yaitu Pasal 7 ayat (2) huruf n UU Pilkada karena terdapat keadaan kekaburan norma yang dapat menyebabkan terjadinya diskriminasi karena pemahaman dan pemaknaan yang berbeda.

Dalam permohonannya, Pemohon mengatakan, Pasal 7 Ayat (2) huruf n UU Pilkada dapat dimaknai Pemohon telah melalui masa jabatan Bupati selama dua periode berturut-turut dari 2016 – 2021 dan dari 2021 – 2026. Berdasarkan UU Pilkada dapat dimaknai

Pemohon telah terhitung selama satu periode pada tahap pertama (2016 – 2021) karena lebih dari 2,5 tahun menjabat sebagai Plt dan definitif sebagai Bupati (dihitung sekaligus 2 tahun, 10 bulan, 12 hari). Kemudian pada tahap jabatan Bupati yang kedua (2021 – 2026/2024) juga telah terhitung satu periode, karena telah melalui masa jabatan 4 atau 5 tahun.

Pemohon mengatakan, seorang wakil bupati dalam statusnya yang kemudian diangkat sebagai Plt Bupati, kemudian diangkat lagi sebagai Bupati definitif, akan tetap dapat memenuhi dua periode sebagaimana dimaksud dalam pasal a quo, sepanjang masa jabatan Bupati definitifnya memenuhi masa 2,5 tahun atau lebih. Tidak juga dalam keadaan tersebut, berpotensi akan tercipta pejabat kepala daerah seumur hidup, ataupun prinsip demokrasi menjadi pemerintahan yang berdasarkan pewarisan (keturunan), dikarenakan untuk jabatan Plt. Kepala daerah pun dapat dilakukan pembatasan untuk jabatan yang sama sebagai wakil kepala daerah dalam ihwal hendak mendaftar lagi sebagai calon wakil kepala daerah.

Menanggapi permohonan Pemohon, Hakim Konstitusi Saldi mengatakan pemohon perlu menjelaskan perbedaan antara pejabat kepala daerah dengan pelaksana tugas. Selain itu, Saldi juga meminta Pemohon untuk menyederhanakan permohonan pemohon. Hal yang sama dikatakan oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat. Arief mengatakan permohonan ini dapat disederhanakan karena persoalannya sudah jelas. (Utami Argawati/Lulu Anjarsari P./Andhini S.F.)



MENYOAL KONSTITUSIONALITAS PENINJAUAN KEMBALI

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan terhadap permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (UU MA), pada Senin (16/1/2023) di Ruang Sidang Pleno MK. Permohonan yang diregistrasi MK dengan Nomor 3/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh Ihda Misla, seorang pensiunan Pegawai Negeri Sipil.

Pemohon mempersoalkan norma yang berbunyi Pasal 24 ayat (2) UU 48/2009 Terhadap putusan peninjauan

kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali, Pasal 66 ayat (1) UU 14/1985 juncto UU 5/2004 juncto UU 3/2009 Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya satu kali. Pada sidang pendahuluan yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, Henny Aliah Zahra selaku kuasa hukum menjelaskan, Pemohon pernah mengajukan upaya hukum luar biasa atau permohonan peninjauan kembali dan diputus oleh Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 55/Pid. SusTPK/2019/PN.Bna juncto Putusan Peninjauan Kembali Nomor 763/PK/Pid.Sus/2022 tanggal 4 Agustus 2022.

Henny menyebut dalam hukum pidana letak keadilan lebih tinggi daripada kepastian hukum, sehingga apabila harus memilih maka keadilan menyimpangkan kepastian hukum.

Dengan demikian, peninjauan kembali dapat diajukan lebih dari sekali adalah dalam rangka mencari dan memperoleh keadilan walaupun menyampingkan kepastian hukum. Di sisi lain, peninjauan kembali jelas-jelas tidak ada relevansinya dengan kepastian hukum.

Menanggapi permohonan Pemohon, Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah mengatakan format dan tata penempatan penyusunan permohonan perlu diperbaiki. Kemudian, Guntur juga meminta pemohon untuk mempelajari putusan-putusan MK yang ada. Sebab putusan MK sudah ada 11 putusan MK yang berarti telah 11 pengujian untuk Pasal 24 ayat (2) dan ada 2 kali pengujian untuk Pasal 46 yang putusannya tidak dapat diterima dan beberapa ditolak. (Utami Argawati/Lulu Anjarsari P./Raisa Ayudhita)



PEMBATASAN MASA JABATAN PRESIDEN DUA PERIODE DINILAI BANYAK MUDARATNYA

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar persidangan Pemeriksaan Pendahuluan Pengujian Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Kamis (19/1/2023). Sidang permohonan perkara Nomor 4/PUUXXI/2023 ini diajukan oleh Herifuddin Daulay.

Dalam sidang yang digelar secara daring Herifuddin Daulay menyampaikan bahwa ia merasa

telah dirugikan hak konstitusionalnya akibat berlakunya norma Pasal 7 UUD 1945 mengenai adanya pembatasan pribadi jabatan Presiden hanya boleh mendaftar dan atau terpilih untuk 2 (dua) kali masa jabatan. Selanjutnya Pemohon menilai, terdapat kesalahan dalam teks Pasal 7 UUD 1945 tentang jabatan Presiden, baik kesalahan karena penulisan teks atau kesalahan dalam memahami teks. Kesalahan secara implisit mengandung makna “bila” yaitu terkandung makna “Kondisional bersyarat”.

Menurut Pemohon, kesalahan dimaksud karena teks mengambang dalam pengertiannya. Dengan makna

“kondisional bersyarat” tersebut maka diperlukan peraturan tambahan untuk menguatkan maksud dari norma dimaksud, sehingga secara keseluruhan makna utuh dari Pasal 7 UUD 1945 adalah hanya diutamakan untuk ditetapkan 2 (dua) kali masa periode dan jika diinginkan, melalui pembaruan atau keputusan peradilan konstitusi yaitu oleh Mahkamah Konstitusi.

Adapun peraturan tambahan berupa Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i pada UU Pemilu menurut Pemohon menjadi pokok dasar dari adanya pembatasan pribadi jabatan calon Presiden dan atau Wakil Presiden untuk menjabat lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun berselang. Sehingga, Pemohon berpendapat bahwa pembatasan jabatan Presiden justru lebih besar mudarat ketimbang manfaatnya sehingga norma yang mengatur pembatasan jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang hanya 2 (dua) kali masa jabatan harus dihapus.

Menanggapi permohonan Pemohon, Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams menyarankan pemohon untuk melihat permohonan-permohonan yang telah dikabulkan oleh MK. Selain itu, Wahiduddin juga meminta Pemohon menjelaskan kedudukan hukumnya dalam mengajukan permohonan. Sementara Hakim Konstitusi Suhartoyo menyarankan pemohon untuk menguraikan kedudukan hukumnya. (Utami Argawati/Nur R./Fitri Yuliana)



PERPU CIPTA KERJA DINILAI TAK MEMENUHI SYARAT KEGENTINGAN MEMAKSA

Usai Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada 30 Desember 2022 lalu, sejumlah Pemohon mengajukan permohonan pengujian formil dan materil perpu tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sidang perdana untuk memeriksa permohonan Nomor 5/PUU-XIX/2023 dan Nomor 6/PUU-XIX/2023 dalam perkara pengujian Perpu 2/2022 tentang Cipta Kerja digelar di Ruang Sidang Panel MK pada Kamis (19/1/2023).

Permohonan Nomor 5/PUU-XIX/2023 diajukan oleh Hasrul Buamona (Dosen Hukum Kesehatan/Pemohon I), Siti Badriyah (Pengurus Migrant Care/Pemohon II), Harseto Setyadi Rajah (Konsultan Hukum/Pemohon III), Jati Puji Santoro (Wiraswasta/Pemohon IV), Syaloom Mega G. Matitaputty

(Mahasiswa FH Usahid/Pemohon V), dan Ananda Luthfia Rahmadhani (Mahasiswa FH Usahid/Pemohon VI). Sedangkan permohonan Perkara Nomor 6/PUU-XIX/2023 diajukan oleh Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI).

Persidangan dipimpin Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams didampingi Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul, dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh. Kuasa hukum Perkara Nomor 5/PUU-XIX/2023, Viktor Santoso Tandiasa dan Zico Leonard secara bergantian menyatakan Perpu Cipta Kerja tersebut bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 22 ayat (1), dan Pasal 22A UUD 1945 serta Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 dan Nomor 91/PUU-XVII/2020.

Menurut para Pemohon, subjektivitas Presiden untuk menerbitkan Perpu harus didasarkan pada keadaan yang objektif. Apabila diukur dari tiga

tolok ukur, keberadaan Perpu ini tidak memenuhi syarat karena selama ini Pemerintah menggunakan UU 11/2020 (UU Cipta Kerja) untuk melaksanakan kebutuhan mendesak dalam penyelesaian masalah hukum yang masuk dalam ruang lingkupnya, dan selama ini tidak terjadi kekosongan hukum.

Sementara itu Pemohon Perkara Nomor 6/PUU-XXI/2023 yang diwakili oleh Saut Pangaribuan menyebutkan 55 Pasal yang terdapat pada Perpu 2/2022 ini bertentangan dengan UUD 1945. Menurutnya norma yang terdapat pada Perpu tersebut menghilangkan hak konstitusional para buruh yang telah dijamin dalam UUD 1945 dan UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam bidang hukum ketenagakerjaan, Saut menyebutkan bahwa Pemohon tidak melihat adanya kekosongan hukum. Sebab hingga saat ini masih terdapat UU 13/2003 dan sejumlah peraturan perundang-undangan lainnya yang masih tetap berlaku di Indonesia.

Terhadap kedua perkara ini, Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul memberikan beberapa catatan atas pengujian formil dan materil terhadap Perpu 2/2022 tentang Cipta Kerja. Yakni terkait pengujian formil dan materil tidak bisa disamakan sehingga ada perlakuan khusus terhadap pengujian formil. Manahan menyebutkan, Pemohon Perkara 5/PUU-XXI/2023 belum menguraikan syarat dan hubungan langsung antara norma yang diujikan dengan keberadaan hak konstitusional para Pemohon. Sementara terhadap Pemohon Perkara 6/PUU-XXI/2023 Manahan menasihati agar Pemohon membuat penjabaran mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengajuan diri sebagai pihak pada perkara ini. Selain itu, Manahan juga menyoroti tentang pihak yang menjadi wakil dari organisasi di dalam dan luar pengadilan pada pengajuan permohonan ini. (Sri Pujianti/Nur R./Tiara Agustina)



SEJUMLAH AKTIVIS PERSOALKAN KEDUDUKAN MPR DALAM HUKUM TATA NEGARA INDONESIA

Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Langkah Juang Pemulihan Kedaulatan Rakyat mengajukan uji materiil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Trijono Hardjono, Muhammad Afif Syairozi, Salyo Kinasih Bumi, Hendrikus Rara Lunggi, Muhammad Fajar Ar Rozo, Abdul Ghofur, Frederikus Patu tercatat sebagai Pemohon Perkara Nomor 8/PUU-XXI/2023 menguji Pasal 7 ayat (1) huruf b dan Penjelasan; Pasal 18 huruf b dan Penjelasan. Sidang perdana dari perkara tersebut ini digelar di Ruang Sidang Panel MK pada Selasa (24/1/2023) dengan Majelis Sidang Panel yang terdiri atas

Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah, Manahan M.P. Sitompul, dan Enny Nurbaningsih.

Para Pemohon melalui Trijono Hardjono selaku wakil prinsipal mengatakan perjuangan mereka bertujuan ingin memulihkan kedaulatan rakyat di dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Dengan kata lain, berkaitan dengan kedudukan MPR tersebut sejauh ini usai amendemen UUD 1945 hanya dijadikan sebagai sebuah Forum Komunikasi antara DPR dan DPD. Selain itu, para Pemohon juga menilai adanya pembatasan pemberlakuan Ketetapan MPR dalam ruang lingkup Penyusunan Program Legislasi Nasional sebagaimana Penjelasan Pasal 18 huruf b UU P3 ini berakibat pada ketidakpastian hukum. Sebab,

sambung Trijono, tindakan manipulatif pembentuk undang-undang terhadap pembatasan atas keberlakuan Ketetapan MPR ini seolah-olah MPR tidak lagi memiliki kewenangan konstitusional dalam memutus sebuah produk hukum.

Hakim Konstitusi Enny dalam nasihat Majelis Sidang Panel ini memberikan beberapa catatan pada para Pemohon, yakni menyikapi sistematika permohonan yang dinilai belum sesuai dengan permohonan yang lazim di MK, mulai dari identitas para Pemohon, kewenangan MK, dan kerugian konstitusional serta permintaan yang diinginkan terhadap pengujian norma yang dimohonkan pada MK. Berikutnya, Enny juga meminta agar para Pemohon pada bagian kedudukan hukum Pemohon membaca putusan MK terdahulu sebagai rujukan kualifikasi dari masing-masing Pemohon yang mengajukan perkara ini. "Hal penting lagi adalah syarat-syarat kerugian konstitusional itu ada 5 syarat dan dalam permohonan ini tidak dicantumkan sama sekali. Jika tidak jelas, maka nanti putusannya NO," jelas Enny.

Sementara Hakim Konstitusi Manahan dalam nasihatnya mengatakan agar para Pemohon mencermati Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2021 terutama Pasal 8 s.d. 10 sudah dijelaskan format permohonan, baik formil maupun materiil. Sebisanya para Pemohon juga dapat melakukan konsultasi hukum beracara di MK dengan pihak yang lebih mengerti atas permohonan yang diajukan ke MK. (Sri Pujianti/Lulu Anjarsari P./Andhini S.F.)

MEMPERTANYAKAN PASAL PENGHINAAN TERHADAP PEMERINTAH



Norma tentang penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap pemerintah yang termuat dalam ketentuan Pasal 218 ayat (1), Pasal 219, Pasal 240 ayat (1), dan Pasal 241 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diuji di Mahkamah Konstitusi (MK). Permohonan diajukan oleh Fernando Manullang (Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia/Pemohon I), Dina Listiorini (Dosen FISIP Universitas Atma Jaya Yogyakarta/Pemohon II), Eriko Fahri Ginting (Content Creator/Pemohon III), dan Sultan Fadillah Effendi (Mahasiswa/Pemohon IV). Sidang perdana perkara Nomor 7/

PUU-XXI/2023 ini digelar pada Selasa (24/1/2023) di Ruang Sidang Panel MK.

Para Pemohon melalui kuasa hukum Zico Leonard Djagardo Simanjuntak menyebutkan, sebagai pihak yang menjalankan keberlangsungan negara, Pemerintah tidak jarang menerima berbagai macam kritik maupun saran dari warga negara. Namun terkadang dalam penyampaian kritik tersebut tidak sesuai dengan etika yang pada akhirnya berujung pada penghinaan maupun pencemaran nama baik. Oleh karena itu, sudah sepantasnya Pemerintah juga dilindungi dari tindakan penghinaan maupun pencemaran nama baik. Namun bukan berarti Pemerintah dapat dibuatkan suatu pasal khusus terkait dengan

larangan tindakan penghinaan bagi Pemerintah tersebut.

Berikut Zico juga mengatakan dengan adanya pengaturan khusus terkait dengan penghinaan terhadap Pemerintah, maka secara tidak langsung hal demikian telah mencederai Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). Oleh karena itu, para Pemohon meminta agar Mahkamah menyatakan Pasal 218 ayat (1), Pasal 219, Pasal 240 ayat (1), dan Pasal 241 ayat (1) KUHP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dalam nasihat Majelis Hakim Sidang Panel ini, Hakim Konstitusi Arief menyebutkan perbedaan antara UU Sistem Peradilan Anak dengan KUHP yang saat ini diujikan di MK. Arief mengatakan, UU Sistem Peradilan Anak keberlakukannya ditunda. Sedangkan KUHP yang diajukan para Pemohon ini masih memberlakukan UU yang lama. Adapaun revisi atau versi terbaru dari KUHP yang diujikan pada perkara ini masih dalam tahap sosialisasi dan keberlakukannya pun ditunda selama 3 tahun mendatang.

Sementara itu, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh meminta agar para Pemohon masing-masing menyertakan kerugian konstitusional yang dialami. Sedangkan Hakim Konstitusi Suhartoyo mencermati permohonan Pemohon bagian kedudukan hukum yang dilandaskan pada kegiatan yang dilakukannya dalam memberikan kritik kepada Pemerintah. " (Sri Pujianti/Nur R./Muhammad Halim)



MEMPERKETAT SYARAT MANTAN NAPI CALON SENATOR

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) pada Senin (6/2/2023). Permohonan Perkara Nomor 12/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh Perludem. Dalam persidangan yang digelar secara luring di Ruang Sidang Pleno Gedung MK, Perludem yang diwakili kuasanya, Fadli Ramadhani mengatakan Pemohon menganggap ketentuan Pasal 182 huruf g UU Pemilu ini bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), (3), Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Selanjutnya Fadli menguraikan alasan permohonan.

Oleh sebab itu, sambung Fadli, dalam situasi seperti itu penting kiranya adanya kerangka hukum yang kemudian membuka ruang dan

kesempatan agar calon peserta pemilu adalah orang-orang yang mempunyai integritas yang baik dan tata kelola penyelenggaraan pemilu menyediakan ruang untuk melaksanakan demokrasi dan pembangunan yang berkelanjutan. Fadli mengungkapkan, MK telah mengeluarkan putusan untuk memperketat syarat calon yang akan berlaga dalam proses pilkada atau pemilu. Dalam hal ini yakni melalui Putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019, yang mengatur soal syarat mantan terpidana di dalam pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, dan Putusan Nomor 87/PUU-XX/2022 yang mengatur persyaratan bagi calon anggota DPR dan DPRD yang berstatus sebagai mantan terpidana.

Sementara untuk syarat mantan terpidana bagi calon anggota DPD itu menimbulkan inkonsistensi karena masih belum sama dengan syarat calon mantan terpidana bagi pemilihan

kepada daerah apalagi pemilihan DPR dan DPRD. Padahal secara prinsip pemilihan anggota DPD sama-sama dipilih langsung oleh rakyat sehingga untuk persyaratan apalagi status mantan terpidana sangat penting disamakan dengan syarat mantan terpidana bagi mantan terpidana calon anggota DPR dan DPRD.

Menanggapi permohonan Pemohon, Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams memberikan saran perbaikan. Wahiduddin meminta Pemohon menguraikan dalil kerugian baik secara aktual maupun potensial terkait dengan lingkup kerja Pemohon di bidang advokasi, khususnya menyangkut DPD. Sementara Hakim Konstitusi Suhartoyo meminta Pemohon untuk memberikan pandangan kepada MK mengenai permohonannya. Sebab permohonan Perludem kali ini berbeda dengan Putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019 dan Putusan Nomor 87/PUU-XX/2022. (Utami Argawati/Nur R.)

PENSIUNAN PNS KEJAKSAAN PERSOALKAN BATAS USIA ANGGOTA BPK



Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana atas pengujian Pasal 18 huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU BPK) pada Selasa (7/2/2023). Sidang Perkara Nomor 9/PUU-XXI/2023 ini dimohonkan oleh Patuan Siahaan, Tyas Muharto, dan Poltak Manullang yang merupakan pensiunan PNS Kejaksaan. Sidang Majelis Panel perkara ini terdiri atas Hakim Konstitusi Saldi Isra, Suhartoyo, dan Daniel Yusmic P. Foekh.

Kores Tambunan selaku kuasa hukum para Pemohon menyebutkan pasal tersebut bertentangan dengan

Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Menurut para Pemohon keberadaan frasa "telah berusia 67 (enam puluh tujuh) tahun" tersebut berakibat pada diberhentikannya masa jabatan seorang anggota BPK saat memasuki usia 67 tahun. Padahal pembatasan masa jabatan tersebut telah dibatasi dengan periode masa jabatan lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan lagi. Dengan kata lain, masa jabatannya tidak melebihi dua kali masa jabatan untuk menjadi anggota BPK. Kondisi demikian merugikan hak konstitusional para Pemohon karena tidak dapat

mendaftarkan diri dalam seleksi penerimaan calon anggota BPK yang diatur dalam Pasal 13 UU BPK.

Mendapati permohonan ini, Hakim Konstitusi Suhartoyo menyarankan perlu adanya penajaman dari kerugian konstitusional dengan dilakukan elaborasi kedudukan hukum para Pemohon. Hal ini mengingat persyaratan yang dibutuhkan untuk menjadi anggota BPK dari usia minimal 35 tahun dan ketentuan BPK membatasi periodisasi masa jabatan anggota BPK. Berikutnya Suhartoyo juga meminta agar para Pemohon mempertimbangkan terkait usia pensiun termasuk syarat-syarat usia pengangkatan. Selama ini MK berpendirian soal syarat usia merupakan kewenangan pembentuk undang-undang. Suhartoyo meminta para Pemohon memberikan argumentasi soal batasan usia ini merupakan kewenangan MK.

Sementara Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh menanyakan dari ketiga Pemohon adakah yang pernah mengajukan diri sebagai calon anggota BPK. Hal ini dapat disertakan sebagai alat bukti guna memperkuat kedudukan hukum para Pemohon.

Berikutnya Hakim Konstitusi Saldi Isra dalam nasihatnya mengatakan, prinsipal yang merupakan pensiunan diharapkan mencantumkan pekerjaannya saat ini sehingga terlihat relevansi antara kerugian konstitusional yang potensial dialami para Pemohon. (Sri Pujianti/Nur R./Tiara Agustina)

MENYOAL KONSTITUSIONALITAS SEJUMLAH ATURAN DALAM KUHP BARU



Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pengujian materiil Pasal 256, Pasal 603, dan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), pada Selasa (7/2/2023) di Ruang Sidang Panel MK. Permohonan yang teregistrasi dengan Nomor 10/PUU-XXI/2023 ini diajukan Andi Redani Suryanata, dkk. Para Pemohon yang merupakan perorangan warga negara Indonesia yang saat ini merupakan mahasiswa yang menguji materiil Pasal 256, Pasal 603, dan Pasal 604 KUHP. Dalam sidang yang digelar secara daring, Andi Redani Suryanata yang merupakan salah satu dari pemohon menyampaikan para Pemohon memegang teguh prinsip untuk

melawan dan menentang korupsi sebagai ilmu yang tidak terpisahkan dari tataran praktikal mahasiswa. Para Pemohon juga berusaha menjauhi perilaku koruptif di tempat kuliah. Para pemohon berpendapat penumpasan korupsi menjadi sia-sia dan terhambat, karena sistem hukum Indonesia sendiri menciptakan pelemahan terhadap pemberantasan korupsi sanksi pidana korupsi yang rendah di dalam KUHP baru.

Andi menegaskan, para Pemohon sebagai mahasiswa juga aktif berdemonstrasi menentang kebijakan bermasalah, termasuk para Pemohon sudah pernah berdemonstrasi juga menentang pasal-pasal bermasalah dalam perkara *a quo*. Pemohon khawatir apabila ke depannya nanti pasal yang diuji berlaku, maka tidak akan ada lagi yang mau berdemo, dan begitu juga para Pemohon, karena takut dipidanakan dengan pasal yang saat ini

sedang diujikan oleh para Pemohon. Sehingga, dimasa depan nanti, para Pemohon dan juga mahasiswa-mahasiswa lainnya, tidak akan bisa lagi berdemo.

Menurut Adam, pada pasal *a quo* terdapat frasa "mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran, atau huru-hara dalam masyarakat". Merupakan suatu hal yang tidak mungkin dihindarkan pada saat melakukan aksi di tempat umum seperti pawai, demonstrasi, atau unjuk rasa membuat terganggunya kepentingan umum sebagai contoh kemacetan hingga pengalihan akses jalan yang merugikan orang lain. Tak jarang pula ketika pelaksanaan demonstrasi maupun unjuk rasa terjadi bentrokan antarwarga masyarakat dan aparat hingga menimbulkan keonaran maupun huru-hara. Oleh sebab itu, adanya pasal *a quo* sekali lagi mampu memperbesar potensi kriminalisasi bagi warga masyarakat.

Hakim Konstitusi Arief Hidayat memberikan saran kepada para pemohon untuk menjelaskan substansi kewenangan MK secara mendalam. Sementara Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih mengatakan tanda tangan yang tertulis dalam surat kuasa dengan yang ada dalam permohonan ini berbeda. Kemudian Enny juga meminta para Pemohon untuk menguraikan kedudukan hukum dan syarat kerugian konstitusional. (Utami Argawati/Lulu Anjarsari P./Tiara Agustina)

BERDAMPAK KURANGI KEWENANGAN, SEJUMLAH KURATOR UJI UU KEPAILITAN

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana atas pengujian Pasal 31 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan) pada Rabu (8/2/2023). Perkara Nomor 11/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh Umar Husin, Zentoni, Sahat Tambunan, Paulus Djawa yang berprofesi sebagai kurator.

Para Pemohon melalui Donny Tri Istiqomah menyebutkan keberadaan Pasal 31 ayat 1 UU Kepailitan menimbulkan ketidakpastian hukum karena para kurator harus selalu berhadapan dengan perdebatan hukum dengan para kreditor yang berstatus Kreditor Separatis yang debiturnya diputus pailit. Sebab, kreditor separatis akan menolak tunduk terhadap Pasal 31 ayat 1 UU Kepailitan dan hal ini berdampak pada hilang atau setidaknya berkurangnya kewenangan para Pemohon untuk mengambil alih dan menjual aset debitur yang telah diputus pailit. Padahal, sambung Donny, kewenangan yang dimiliki para Pemohon merupakan kewenangan atributif yang diberikan undang-undang.

Terhadap keadaan pailit terdapat pemberlakuan bersifat khusus dan istimewa bagi Kreditor Separatis yang juga dapat mengeksekusi persoalan kepailitan sebagaimana diatur Pasal 55 UU Kepailitan. Namun ia tidak dapat secara serta-merta dapat mengeksekusi haknya begitu saja,



tetapi harus melalui sebuah rangkaian proses eksekusi yang tidak terputus sebagaimana diatur Pasal 56 sampai dengan Pasal 59 UU Kepailitan.

Untuk itu, para Pemohon memohon pada Mahkamah untuk menyatakan Penjelasan Pasal 31 ayat (1) UU Kepailitan tidak sah secara hukum dan dinyatakan dihapus karena telah membuat ketidakjelasan norma yang terkandung pada Pasal 31 ayat (1) UU Kepailitan, sehingga merugikan hak-hak konstitusional para Pemohon karena telah menyebabkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum serta bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945.

Terkait permohonan ini, Hakim Konstitusi Suhartoyo memberikan beberapa catatan perbaikan kepada para Pemohon. Perbaikan yang dimaksud terkait kedudukan hukum perlu dielaborasi terutama terkait anggapan kerugian konstitusional yang dialami para Pemohon yang

bertindak sebagai kurator. Berikutnya Suhartoyo memberikan penjelasan mengenai petitum yang ada pada permohonan yang dinilai tidak lazim, sehingga perlu dicermati kembali permohonan MK yang pernah ada. Selanjutnya, Hakim Konstitusi Guntur dalam nasihatnya menyebutkan tentang kerugian konstitusional hanya saja perlu dilengkapi dengan Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2021 khususnya Pasal 4 ayat (2). Kemudian antara petitum dan posita dinilai membingungkan yang dapat berdampak pada kaburnya permohonan.

Terakhir, Hakim Konstitusi Enny menyoroti tentang kedudukan hukum yang dinilai masih sederhana, sehingga kualifikasi dan anggapan kerugian konstitusional yang masih sumir. Di sini belum disebutkan hak-hak yang dijamin dalam konstitusi dari para Pemohon yang terlanggar dengan adanya norma yang diujikan pada perkara ini. (Sri Pujianti/Lulu Anjarsari P./Andhini S.F.)

MENGUJI KONSTITUSIONALITAS KASUS PEMBERITAAN PERS



Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pengujian Pasal 15 ayat (2) huruf (d) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), pada Senin (13/2/2023) di Ruang Sidang Panel MK. Permohonan Nomor Perkara 13/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh Moch Ojat Sudrajat.

Dalam sidang yang digelar secara luring yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dengan didampingi Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dan Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul, Ojat (Pemohon) memaparkan kerugian hak

konstitusionalnya untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, terhadap "kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers" yang dilakukan oleh wartawan dan/atau perusahaan pers yang tidak terdaftar di Dewan Pers dan/atau "kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers" berupa berita bohong atau hoax, fitnah, dan menghina dan/atau mencemarkan nama baik serta merendahkan harkat dan martabat baik perorangan, badan hukum maupun badan publik dan berita yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat

tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Menanggapi permohonan pemohon, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menyarankan pemohon untuk mempelajari PMK Nomor 2 Tahun 2021. Kemudian Enny juga menasihati agar poin kewenangan MK diruntut lagi menjadi lebih sistematis dengan memasukkan UUD, UU Kekuasaan Kehakiman, UU MK, UU, Peraturan Perundang-undangan dan lainnya. Sedangkan Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul menyarankan agar norma yang diuji ditempatkan di kedudukan hukum. (Utami Argawati/Nur R./ Muhammad Halim)

SERIKAT BURUH UJI FORMIL PERPPU CIPTA KERJA

Disahkan pada 30 Desember 2022 silam, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja) diuji secara formil ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sejumlah 13 serikat pekerja tercatat sebagai Pemohon Nomor 14/PUU-XXI/2023 yang mendalilkan Perppu Cipta Kerja cacat secara hukum karena tidak memenuhi syarat pembentukan peraturan perundang-undangan. Sidang perdana perkara tersebut dipimpin oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams dan digelar di Ruang Sidang Pleno MK pada Selasa (14/2/2023).

Muhamad Raziv Barokah selaku kuasa hukum menyatakan Perppu Cipta Kerja dinilai tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Pasal 22A UUD 1945. Dalam pokok permohonan, para Pemohon menyatakan Perppu Cipta Kerja yang ditetapkan dan diundangkan pada 30 Desember 2022 oleh Presiden Joko Widodo. Perppu tersebut disinyalir menghidupkan kembali Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang sebelumnya dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

"Pada intinya proses pembentukannya (Perppu Cipta Kerja) yang tidak memenuhi ketentuan hal ihwal kepentingan yang memaksa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945, karena terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan secara terang benderang dan secara nyata



diketahui oleh publik, bahkan selain cacat formil juga bermasalah secara materil," jelas Raziv dalam sidang yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams dengan didampingi Hakim Konstitusi Manahan M.P Sitompul dan Daniel Yusmic P. Foekh sebagai anggota Majelis Sidang Panel.

Untuk itu, dalam petitemunya, Pemohon meminta agar Majelis Hakim menyatakan Perppu Cipta Kerja tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945. Kemudian, Pemohon juga menyatakan Perppu Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Terhadap permohonan ini, Hakim Konstitusi Manahan mempertanyakan kedudukan hukum para Pemohon yang terdiri atas berbagai serikat pekerja untuk menunjukkan anggaran dasar rumah tangga organisasi yang menunjukkan keberadaan pihak yang dapat mewakili pihaknya di dalam

dan luar pengadilan. Berikutnya, Manahan juga menyebutkan perlu pula para Pemohon untuk menguraikan *legal standing* khususnya untuk uji formil dengan adanya penjelasan mengenai pertautan langsung dengan norma yang diujikan. Sementara Hakim Konstitusi Daniel memberikan nasihat mengenai waktu pengajuan untuk uji formil, yakni 45 hari sejak norma diundangkan. Untuk itu, para Pemohon perlu memperhatikan agar tidak melebihi batas waktu pengujian uji formil. Berikutnya, Daniel juga meminta agar para Pemohon menjelaskan inkonstitusional dari Perppu yang diujikan ini. Berikutnya Hakim Konstitusi Wahiduddin mencermati tentang kedudukan hukum para Pemohon yang lebih banyak menerangkan tentang isu dan kegelisahan dari norma yang diuji. Sementara pada permohonan ini yang diinginkan adalah uji formil. (Sri Pujianti/Lulu Anjarsari P./Andhini S.F.)

MENGUJI MASA JABATAN KEPALA DESA



Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Pengujian Materiil Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa), pada Rabu (15/2/2023). Permohonan yang teregistrasi dengan Nomor 15/PUU-XXI/2023 diajukan oleh Eliadi Hulu, warga Desa Onomolo Tumula, Kecamatan Alasa, Kabupaten Nias Utara.

Sidang Panel dipimpin Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh

dengan didampingi Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat. Eliadi Hulu (Pemohon) dalam persidangan yang digelar secara luring mengatakan dengan berlakunya Pasal 39 ayat (1) UU Desa yang memberikan hak kepada kepala desa menjabat selama 6 tahun dalam satu periode telah menyebabkan kerugian konstitusional bagi Pemohon.

Menurut Pemohon, apabila masa jabatan kepala desa dibatasi selama 5 tahun, maka desa Pemohon akan memiliki waktu lebih cepat untuk memilih kepala desa yang baru dengan

kemampuan *leadership* dan manajemen yang baik sehingga berdampak pada peningkatan dan perkembangan kemajuan desa Pemohon. Karena dalam waktu satu tahun dapat dilakukan banyak perubahan ke arah yang lebih baik. Jika masa jabatan kepala desa dibatasi 5 tahun dengan berpedoman pada norma yang terdapat dalam konstitusi tepatnya pada Pasal 7 UUD 1945 tentang pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden yang merupakan referensi dari seluruh pembatasan masa jabatan eksekutif baik di tingkat pusat maupun daerah, maka akan menciptakan harmonisasi keadilan dalam ketatanegaraan Indonesia.

Menanggapi permohonan Pemohon, Hakim Konstitusi Arief Hidayat mengatakan pemohon kurang menguraikan syarat kerugian konstitusional. Sedangkan Hakim konstitusi Enny Nurbaningsih menjelaskan secara umum permohonan Pemohon telah memenuhi Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK). Hanya saja menurut Enny, perlu penajaman-penajaman agar lebih kuat dan komprehensif. (Utami Argawati/Nur R./Fitri Yuliana)

PKN MINTA HAK USUNG CAPRES

Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) mempersoalkan adanya diskriminasi terhadap partai politik pengusul pasangan presiden dan wakil presiden. Hal ini terungkap dalam sidang pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara Nomor 16/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh PKN ini dilaksanakan di Ruang Sidang Pleno MK pada Rabu (15/2/2023).

Rio Ramabaskara selaku kuasa hukum PKN (Pemohon) dalam persidangan mengatakan, sebaiknya kepesertaan partai politik (parpol) dalam pemilu setiap periode harus dibaca berbeda meski mayoritas pesertanya sama. Artinya setiap periode pemilu parpol harus kembali mendaftar, baik parpol peserta pemilu sebelumnya maupun peserta pemilu yang baru atau menganut stelsel daftar aktif. Dengan demikian, jika suatu parpol tidak mendaftar, maka parpol yang bersangkutan tidak bisa mengikuti pemilu selanjutnya meski pada masa ini memiliki wakil di parlemen nasional.

Sebagai ilustrasi, pada Pemilu 2019 lalu terdapat 14 partai politik peserta pemilu nasional yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan terdapat pula partai lokal Aceh yakni Parta Aceh, Partai SIRA, Partai Daerah Aceh, dan Partai Nangroe Aceh. Selanjutnya Eko Prabowo selaku kuasa hukum Pemohon lainnya menyebutkan pada Pemilu 2024 mendatang berdasarkan Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 telah ditetapkan 17 partai peserta pemilu. Selanjutnya menyusul pula Partai Ummat dan beberapa partai politik lokal Aceh. Dengan daftar tersebut, terdapat perbedaan kepesertaan antara Pemilu 2019 dan Pemilu 2024. Pada fakta di lapangan partai politik peserta pemilu pada setiap tahapan dan periode pemilu tidak sama,



tetapi harus melalui tahapan yang telah ditentukan secara bersamaan. Hal ini menurut Pemohon telah menimbulkan kerancuan ketika pemilu serentak harus memaksakan secara utuh persyaratan pemilu sebelumnya sebagai persyaratan, khususnya dalam mengusung calon presiden dan wakil presiden.

Menurut Pemohon, dengan adanya putusan pemilu serentak dimana Pemilu Legislatif dan Pilpres bersamaan, tentu menjadi aneh dan janggal ada perhitungan berbasis data pemilih yang berbeda untuk pelaksanaan satu periode Pemilu. Maka sudah seharusnya aturan tersebut juga tidak mencabut dan menghilangkan hak konstitusional parpol peserta pemilu lainnya yang tidak bisa memilih di antara dua pilihan persyaratan tersebut. Jika melihat ketentuan Pasal 6A ayat (2) dan UUD 1945 dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 222 UU Pemilu, maka ada kekosongan norma yang berdampak hilangnya hak konstitusional sebagian partai politik peserta pemilu yang sah.

Terhadap permohonan ini, Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams

memberikan beberapa catatan nasihat, di antaranya *legal standing* Pemohon. Mengingat pengujian dilakukan terkait *presidential threshold*, sehingga perlu ada elaborasi keberadaan Pemohon yang dinilai berhubungan langsung dengan persoalan ini. Sementara itu, Hakim Konstitusi Manahan dalam nasihatnya menyebutkan isi dari setiap unsur dalam permohonan mulai dari identitas, kewenangan Mahkamah, hingga petitum diharapkan mengacu pada PMK No. 2 Tahun 2021. Berikutnya Manahan juga menyoroti tentang pasal yang diuji pada pengajuan permohonan ini. Pemohon perlu fokus pada pasal yang diujikan saja. Selanjutnya Hakim Konstitusi Saldi memberikan catatan mengenai ketua umum dan sekretaris jenderal berdasarkan AD/ART yang dapat mewakili partai dalam masalah hukum termasuk di MK. Kemudian Pemohon juga harus memperhatikan bagian kerugian hak konstitusional potensial dan faktual yang dialami atas keberlakuan norma. (Sri Pujianti/Nur R./Raisa Ayuditha)



HAKIM KONSTITUSI BICARA HAK ASASI DAN HAK KONSTITUSIONAL

Memasuki bulan kedua pada 2023 ini, para hakim konstitusi kembali hadir di ruang-ruang diskusi bersama para akademisi. Melalui kuliah umum, seminar nasional, dan sejenisnya para peserta diajak memahami lebih dalam segala sesuatu tentang hak konstitusional, hak asasi, dan hukum acara MK. Berikut potret para hakim konstitusi dalam runag diskusi yang dimaksud.

MK Lindungi Hak Pendidikan Warga Negara



Pendidikan menjadi salah satu arah tujuan bernegara dan hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945. Untuk itu, Mahkamah Konstitusi (MK) yang berperan menjaga terpenuhinya hak konstitusional warga negara atas pendidikan telah menempuh waktu yang panjang dalam berbagai perkara terkait pendidikan. Demikian paparan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dalam Gebyar Seminar Nasional Pendidikan yang digelar Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Jakarta pada Jumat (20/1/2023).

Saldi Isra dan M. Guntur Hamzah menjadi Pemateri Festival Ngarawan Muda Indonesia 2023



Hakim Konstitusi Saldi Isra dan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah menjadi pembicara dalam acara Festival Ngarawan Muda Indonesia 2023 pada Rabu (8/2/2023) di Perpustakaan Nasional Jakarta Pusat.

Hakim Konstitusi Saldi Isra menyampaikan materi tentang The Constitutional Court and Human Rights Protection in Indonesia. Sementara Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah menyampaikan mengenai Peradilan dan Budaya Digital MK.

Hukum Acara MK



Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh menjadi narasumber dalam kegiatan "Akreditasi Perguruan Tinggi Universitas" di Universitas Nusa Cendana, Kupang, pada Jumat (10/2/2023). Daniel yang hadir secara langsung di kampus tersebut menceritakan banyak hal mengenai MK serta kewenangan yang dimiliki MK.

Membahas Perkembangan Hukum Ketenagakerjaan



Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul saat memberikan selayang pandang pada acara Bedah Buku yang diselenggarakan oleh Universitas Pelita Harapan, Jumat (10/2/2023). Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman hadir memberikan sambutan dalam kegiatan bedah buku berjudul "Perkembangan Hukum Ketenagakerjaan dan Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Pekerja/Buruh Indonesia" yang ditulis oleh Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul di Gedung HOPE Universitas Pelita Harapan, Karawaci, Kota Tangerang, Banten.



Wawasan Kebangsaan di Universitas Nusa Cendana



Hakim Konstitusi Arief Hidayat mengawali pembicaraan saat menjadi narasumber dalam Sosialisasi Wawasan Kebangsaan. Kegiatan tersebut digelar di Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana, Kupang, pada Sabtu (11/2/2023) siang. Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh pun turut memaparkan materi tentang kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara dan manifestasi nilai-nilai yang hidup di masyarakat.

Sistem Pemilihan Umum dalam Konstitusi



Hakim Konstitusi Saldi Isra menjadi pemateri utama dalam Seminar Nasional serta peluncuran Masyarakat Hukum Tata Negara dan Peneliti Pemilu (Mahapatih) pada Rabu (16/2/2023). Kegiatan bertema "Peranan Hukum Tata Negara dan Peneliti Pemilu dalam Menyukseskan Pemilu 2024" ini diselenggarakan oleh Mahapatih dengan diikuti oleh sejumlah pengajar hukum tata negara, mahasiswa, dan pemerhati hukum tata negara dari berbagai daerah di Indonesia secara daring.

Persiapan MK dalam Penanganan PHPU Serentak Tahun 2024



Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menjadi pembicara kunci (keynote speaker) pada kegiatan "The 2nd International Postgraduate Student Conference" dengan tema "How does the Constitutional Court anticipate disputes over the 2024 elections?" yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) secara luring pada Jum'at (10/2/2023).

Sarasehan Konstitusi di Desa Konstitusi Mekar Sari



Mahkamah Konstitusi (MK) bersama Desa Konstitusi Mekar Sari menggelar Sarasehan Konstitusi bertema "Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Menegakkan Konstitusi" pada Jumat (17/2/2023). Hakim Konstitusi Manahan M. P. Sitompul hadir secara langsung sebagai narasumber bersama dengan Dekan Fakultas Hukum Tanjungpura Syarif Hasyim Azizurrahman.



Mewujudkan Keadilan Pemilu dan Pilkada



Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman menyampaikan ceramah kunci dalam Peresmian Pemanfaatan Smart Board Mini Court Room & Seminar Nasional yang bertema "Tantangan Mewujudkan Keadilan Pemilu dan Pilkada 2024", pada Jumat (17/2/2023) di Kampus Universitas Sultan Agung (Unissula) Semarang, Jawa Tengah. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal MK Heru Setiawan, Ketua Pembina Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Ahmad Azhar Combo, Rektor Unissula Gunarto, Dekan Fakultas Hukum (FH) Unissula Bambang Tri Bawono, Wakil Dekan 1 FH Unissula Widayati, serta Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Muhammad Amin yang sekaligus bertindak sebagai narasumber pada hari.

Dinamika Pemilu dan Pilkada serta Peran MK



Hakim Konstitusi Daniel Yusmic Pancastaki Foekh meresmikan Pemanfaatan *Smart Board Mini Court Room* sekaligus memberikan kuliah umum dengan tema "Tantangan Mewujudkan Keadilan Pemilu dan Pilkada 2024", Jum'at, (17/02/2023), di Universitas Balikpapan, Kalimantan Timur. Di hadapan civitas akademika Uniba yang hadir, Daniel dalam kuliah umumnya menjelaskan sejarah pemilu, pilkada, dan penyelesaian sengketa di Indonesia.

MENYONGSONG PEMILU SERENTAK 2024

Menyongsong keberlangsungan agenda akbar nasional, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (Pusdik) mulai secara berkala menggelar pendidikan hukum acara MK bagi partai politik. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), dan PDI Perjuangan berkesempatan pada Februari ini untuk belajar langsung dengan para pakar di MK dalam penanganan perkara PHPU.

Partai Kebangkitan Bangsa



Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Tahun 2024 bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Senin, (06/02/2023).

Partai Gerindra



Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul dan Saldi Isra memberikan materi pada kegiatan Bimtek Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Gerindra pada Senin (13/2) di Pusdik MK.



PDI Perjuangan



Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman ketika menjadi penceramah kunci sekaligus membuka Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Tahun 2024 bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada Senin (20/2/2023). Hadir pula dalam kesempatan tersebut Ketua Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan DPP PDIP Yasonna Laoly, serta Pelaksana Tugas Kepala Pusdik MK Elisabeth.

JALIN KERJA SAMA LINTAS PULAU DAN BENUA

Mengawali 2023, guna memperkokoh perannya dalam bidang hukum dan hak asasi manusia MK menerima penajakan perluasan kerja sama berbagai institusi. Berikut potret audiensi dan penandatanganan nota kesepahaman yang dilakukan MK pada Februari 2023 ini.

Penajakan Kerja Sama Bidang Pendidikan



Hakim Konstitusi Saldi Isra dengan didampingi oleh Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Heru Setiawan menerima audiensi dari Sascha Hardt yang merupakan Assistant Professor di Fakultas Hukum Maastricht University (UM), Belanda pada Rabu (25/1/2023) di Gedung MK, Jakarta. Dalam paparan berjudul "Expertise, Capacity, and Network: Potential for Cooperation" ini, Sacha yang hadir bersama Radian Salman dan Rosa Ristawati dari Pusat Studi Konstitusi dan Ketatapemerintahan Fakultas Hukum Universitas Airlangga menjelaskan beberapa langkah penajakan kerja sama yang dapat dilakukan oleh MKRI dengan Faculty of Law Maastricht University.

Nota Kesepahaman dengan UM Bima



Mahkamah Konstitusi (MK) menjalin kerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Bima (UMBima) pada Sabtu (11/2/2023) di UM Bima, Bima, Nusa Tenggara Barat. Kerja sama ini diresmikan melalui penandatanganan nota kesepahaman oleh Plt. Sekretaris Jenderal MK Heru Setiawan dan Rektor UM Bima Ridwan dengan disaksikan oleh Ketua MK Anwar Usman. Agenda penandatanganan ini juga disertai dengan peresmian *smart board mini court room* dan penyelenggaraan seminar nasional bertajuk "Potensi Sengketa Pemilu/Pilkada Tahun 2024: Bagaimana Kedudukan dan Peran MKRI".

PERSIAPAN PHPU

Menyambut gelaran akbar pesta demokrasi bangsa Indonesia, MK yang diberi kewenangan oleh konstitusi dalam mengawal jalannya hak konstitusional warga negara ini bersiap dengan berbagai bekal yang dibutuhkan nantinya. Berikut beberapa agenda persiapan yang dilakukan MK dengan jajaran pelaksana tugas konstitusi tersebut.

Gelaran Trainers Convention



Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menggelar Trainers Convention Persiapan Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, pada Rabu (25/1/2023) di Bogor. Kegiatan secara langsung dibuka oleh ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Dalam sambutannya, Anwar memaparkan bahwa MK dalam waktu yang tidak lama lagi akan mengadili salah satu persoalan legitimasi konstitusional terbesar bangsa ini, yaitu menyidangkan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) tahun 2024.

Konsiyering Finalisasi Penyusunan PMK PHPU



Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar acara Konsiyering terkait dengan Kegiatan Finalisasi Penyusunan Peraturan Mahkamah Konstitusi Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Dan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah di Gading Serpong, Tangerang, pada Kamis (2/2/2023). Dalam kegiatan tersebut, Ketua MK Anwar Usman memberikan sambutan dalam kegiatan yang dihadiri oleh Hakim Konstitusi dan pegawai MK tersebut.

MENGHIMPUN FAKTA; MENEMUKAN KEBENARAN; SELEPAS ITU, MENJATUHKAN PUTUSAN

BISARIYADI

Asisten Ahli Hakim Konstitusi

Pengadilan merupakan ruang untuk menyelesaikan sengketa. Istilah dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk penyelesaian sengketa melalui forum peradilan adalah *adjudication* yang belum tersedia padanan kata-nya dalam bahasa Indonesia. Selain itu, ada pula bentuk penyelesaian sengketa yang tidak diselesaikan melalui ruang pengadilan, yaitu arbitrase (*arbitration*). Berbeda dengan *adjudication*, kata “arbitrase” telah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan arbitrase dengan “usaha perantara dalam meleraikan sengketa; peradilan wasit”. Namun definisi yang diberikan KBBI tidak menggambarkan secara keseluruhan konsep mengenai arbitrase dan cenderung menyederhanakan yang dapat berakibat pada kekeliruan dalam memahami konsep dimaksud.

Baik *adjudication* maupun arbitrase, merupakan upaya penyelesaian sengketa. Letak perbedaan mencolok antara keduanya adalah bahwa konsep *adjudication* dilekatkan pada proses di pengadilan, sementara arbitrase adalah penyelesaian sengketa melalui jalur di luar

pengadilan yang lazim dikenal juga dengan istilah *alternative dispute resolution*.

Antara *adjudication* dengan arbitrase seolah berdiri pada 2 (dua) kutub yang berbeda. *Adjudication* merupakan penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan yang diperiksa, diadili dan diputus oleh hakim. Sedangkan dalam arbitrase yang menjadi penengah dalam sengketa bukanlah orang yang dalam jabatannya sebagai hakim.

Di antara kedua kutub ini sejatinya juga berdiri sebuah bentuk penyelesaian sengketa yang wasitnya bukanlah hakim tetapi tidak juga bisa disebut sebagai *arbitrer* atau *mediator*. Yang dimaksud adalah dalam kasus penyelesaian pelanggaran kode etik profesi. Model penyelesaian pelanggaran etik profesi tidak bisa disebut diadili oleh majelis hakim, tetapi tidak juga bisa disebut sebagai penengah *ala* model arbitrase.

Kasus pelanggaran kode etik profesi memiliki karakteristik yang khusus. Oleh karena itu, peradilan etik umumnya dipimpin oleh majelis yang amat memahami profesi yang bersangkutan. Bilamana ada pelanggaran kode etik dalam

bidang profesi dokter, advokat, notaris, penyelenggara pemilu, hakim maka ada kebutuhan bahwa orang yang memeriksa dan mengadili pelanggaran yang dituduhkan adalah orang-orang yang memahami profesi tersebut.

Saat ini, definisi mengenai profesi telah diperluas menyangkut pada jabatan-jabatan negara. Oleh karenanya peradilan etik tidak hanya terbatas pada profesi yang dikenal dalam pemahaman konvensional seperti dokter, pilot, notaris, polisi, pengacara, hakim, dan lainnya. Jabatan negara yang diisi oleh orang dalam periode tertentu, kini dituntut untuk juga menjaga kehormatan jabatan tersebut. Orang yang melanggar kehormatan jabatan bisa dianggap sebagai pelanggaran kode etik. Hal ini menyangkut jabatan seperti penyelenggara pemilu yang secara khusus dibentuk lembaga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Begitu pula bagi anggota DPR yang dianggap melanggar kode etik dapat diperiksa oleh Mahkamah Kehormatan Dewan sebagai salah satu alat kelengkapan DPR. Termasuk juga hakim konstitusi, dalam rangka penegakan kode etik hakim konstitusi maka dibentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

Karakteristik dan kedudukan dari peradilan etik juga perlu dipahami secara tepat agar tidak terjadi salah kaprah. Meski berstatus sebagai institusi yang berwenang untuk mengadili dan menyelesaikan kasus atau sengketa hukum tidak lantas dengan serta merta orang yang duduk dalam majelis pemeriksaan pelanggaran etik menyandang jabatan sebagai “hakim”. Oleh sebab itu, majelis pemeriksa pelanggaran etik juga tidak berarti perlu mengenakan toga kebesaran seorang hakim dan dalam persidangan kemudian majelis pemeriksa pelanggaran etik menuntut untuk disebut dengan panggilan “Yang Mulia”.

Namun, majelis pemeriksa pelanggaran kode etik juga seharusnya tidak diisi oleh sembarang orang. Ada kualifikasi khusus yang dituntut untuk dipenuhi sebagai persyaratan orang yang hendak memeriksa kasus pelanggaran kode etik profesi. Orang tersebut harus memiliki pemahaman yang utuh dan menyeluruh mengenai “profesi” tertentu yang menjadi bidang pemeriksaannya.

Dalam konteks ini memang ada variabel subyektifitas. Orang yang duduk sebagai majelis pemeriksa pelanggaran kode etik harus memiliki kecenderungan pada kecintaannya terhadap profesi. Dengan demikian segala bentuk pelanggaran kode etik yang merusak citra publik atas profesi atau jabatan publik itu dapat dijatuhi hukuman yang setimpal. Hal ini tiada lain adalah untuk mengembalikan reputasi

dan kehormatan profesi dan jabatan yang tercemar dengan adanya pelanggaran kode etik. Meski ada kecenderungan pada kecintaannya yang mendalam pada profesi, majelis pemeriksa pelanggaran kode etik memiliki kewajiban untuk menjatuhkan putusan secara adil disertai dengan argumentasi yang meyakinkan dan didukung oleh bukti-bukti yang kuat.

Setiap orang yang duduk dalam majelis yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan sengketa hukum baik itu dalam proses *adjudication*, arbitrase atau pelanggaran kode etik maka ada proses mempertimbangkan segala sesuatunya sebelum tiba pada putusan. Proses menimbang dalam kaitannya dengan sengketa hukum berkenaan dengan suatu tindakan atau kejadian yang kemudian dinilai apakah tindakan atau kejadian tersebut melanggar hukum.

Spektrum penilaian suatu tindakan hukum pun beragam dari tingkatan konkret hingga abstrak. Penilaian kejadian hukum atas kasus konkret memiliki tingkat penyelesaian yang lebih mudah dibanding perkara yang makin abstrak. Sebagai contoh, perkara pidana yang berkenaan dengan kejadian pencurian cenderung lebih mudah untuk diperiksa dibanding mempertimbangkan pelanggaran hak konstitusional akibat suatu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.

Kendatipun demikian, proses untuk memeriksa dalam penyelesaian sengketa hukum pada dasarnya adalah sama. Ada

3 (tiga) langkah dalam memeriksa suatu sengketa yang berkenaan dengan kejadian hukum, yaitu (i) mengumpulkan fakta, (ii) menemukan kebenaran, dan (iii) menjatuhkan putusan yang adil.

(Beda) Fakta dan Hukum

Para ahli hukum memperdebatkan soal beda fakta dan hukum berabad-abad lamanya. Ada yang membedakannya secara diametral, ada pula yang menyatakan bahwa keduanya adalah bertautan dan ada yang berpendirian bahwa perbedaan antara keduanya hanyalah mitos belaka. Pendirian terakhir diutarakan oleh Ronald J. Allen dan Michael S. Pardo dalam artikelnya *The Myth of the Law-Fact Distinction* (2003).

Kelsen menyatakan bahwa fakta dan hukum bertautan dimana hukumlah yang menentukan fakta yang menjadi obyek dalam pencariannya (*judicial fact-finding*). Dalam bukunya *General Theory of Law and State* (1945), Kelsen menulis, *The distinction between “questions of fact” and “questions of law” cannot rest on the ontological status of “fact” and “law”. There is no a priori objective definition of facts independent of legal relevance; rather, the law defines the facts that are the object of judicial fact-finding by determining what “facts” constitute the object of “questions of fact.” “Facts” are transformed into “facts in law” exclusively by referencing the context within which they acquire legal significance.*

Sedangkan pandangan yang membedakan secara diametral fakta (*matters of fact*) dengan hukum (*matters of law*) banyak mendominasi pemikiran para sarjana hukum hingga kini. Barbara Shapiro, dalam tulisan *The Concept "Fact": Legal Origins and Cultural Diffusion* (1994), menelusuri sejarah perkembangan hukum dan menemukan bahwa pembedaan ini berakar pada sistem hukum Romawi. Menurutnya, pembedaan fakta dan hukum dalam sistem hukum Romawi tercermin pada tradisi *civil law* dimana terdapat ungkapan *da mihi facto dabo tibi ius* (kamu berikan kepadaku fakta, aku akan sampaikan hukumnya).

Gagasan pada sistem hukum romawi yang membedakan fakta dan hukum bermigrasi pada tradisi *common law*. Meskipun tampaknya terdapat "penyelewengan" dalam penerapan konsep dikotomi antara fakta dan hukum. Perbedaan fakta dan hukum terlihat pada model pengadilan yang menggunakan juri. Para juri bertugas untuk menilai fakta (*questions of fact*) sedangkan hakim yang terlatih dengan keterampilan ilmu hukum menilai hal-hal yang berkenaan dengan hukumnya (*questions of law*). Hal ini tampak dari wacana yang dibawa Sir Edward Coke (1818), begawan ilmu hukum klasik dari Inggris, dengan mengutip adagium dari bahasa Latin yang menyatakan "*ad quaestionem facti non respondent iudices, ad quaestionem juris non respondent juratores*". Terjemahan

adagium ini, sebagaimana dikutip dari *Black's Law Dictionary*, adalah *Judges do not answer questions of fact; juries do not answer questions of law*.

Indonesia, sebagai negara dengan jejak bekas peninggalan tradisi *civil law*, secara kelembagaan kekuasaan kehakiman juga mengenal adanya pembedaan antara fakta dan hukum. Yang dimaksud dengan "secara kelembagaan" adalah dilihat dari sudut pandangan pembedaan antara fungsi Pengadilan tingkat pertama dengan fungsi pengadilan banding dan kasasi. Pengadilan tingkat pertama disebut dengan *judex facti* karena memeriksa dan mengadili fakta. Sedangkan pengadilan tingkat banding dan kasasi disebut menjalankan fungsi *judex jurist* karena tidak lagi memeriksa fakta melainkan menilai penerapan hukum yang dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama.

Fakta, umumnya, menyangkut kenyataan yang melibatkan panca indera. Sebagai contoh, seorang saksi melihat langsung suatu kejadian yang kemudian menjadi suatu sengketa. Keterangan saksi yang melihat langsung dinilai sebagai fakta. Namun tidak sebatas itu saja. Ada pula yang disebut fakta berdasarkan ilmu pengetahuan (*scientific fact*). Seorang peneliti yang memiliki reputasi atas kepakarannya dihadiri dalam persidangan sebagai ahli memberikan data dan informasi yang dapat dinilai sebagai fakta.

Penilaian tentang fakta erat kaitannya dengan pembuktian. Para ahli yang menggeluti bidang khusus mengenai pembuktian mengelompokkan fakta menjadi (1) fakta material – *material fact*, (2) fakta terkait – *relevant fact*, dan (3) fakta tidak terkait – *irrelevant fact*.

Fakta material memiliki banyak sebutan. Wesley Newcomb Hohfeld dalam karya klasiknya *Fundamental Legal Conceptions – As Applied in Judicial Reasoning* mengidentifikasi sekaligus mendefinisikan yang dimaksud dengan fakta material, "... *operative, constitutive, causal, or dispositive facts are those which, under the general rules that are applicable, suffice to change legal relations*" (1978: 32).

Tugas pengadilan ataupun lembaga penyelesaian sengketa lain dalam tahap menghimpun fakta adalah juga sekaligus menyaring diantara fakta yang muncul dipersidangan. Dengan demikian, majelis hakim memilah dan memilih fakta antara yang relevan dan tidak relevan dengan kasus yang diperiksa.

Pemahaman sepintas mengenai fakta akan membawa pada kesimpulan bahwa persoalan mengenai fakta hanya mungkin ada pada perkara yang bersifat pidana maupun perdata. Akan tetapi, David L. Faigman menyusun teori bahwa dalam persoalan konstitusionalitas norma pun ada fakta yang perlu diperiksa. Tulisannya yang berjudul *A Unified Theory of Constitutional Facts* (2006)

membangun argumentasi yang membuatnya dengan lantang menyuarakan teori mengenai penilaian fakta pada perkara uji konstitusionalitas norma.

Setiap fakta harus didukung oleh alat bukti yang meyakinkan. Pengetahuan seseorang tentang sebuah fakta yang diterangkan dalam kesaksian maupun keterangan ahli tetap harus diperiksa silang oleh majelis hakim. Dalam kaitannya dengan kesaksian maka berlaku asas "satu saksi bukanlah kesaksian" (*unus testis nullus testis*). Terlebih dalam keterangan yang disampaikan berdasarkan keahlian maka majelis hakim juga wajib memeriksa apakah teori-teori yang disampaikan ahli telah menjadi kebenaran yang diterima secara universal. Apalagi, kerap terjadi dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi, keterangan ahli yang disampaikan menggunakan pendekatan perbandingan hukum. Metode perbandingan hukum perlu diperiksa ulang mengenai materi muatannya apakah dapat diterima sebagai fakta dan apakah keterangan ahli yang menggunakan pendekatan perbandingan hukum juga ditunjang dengan alat bukti yang meyakinkan hingga sampai pada ukuran *beyond reasonable doubt*.

Pemeriksaan fakta dalam perkara uji konstitusionalitas norma memang memiliki tingkat kerumitan tersendiri. Karakteristiknya yang bersifat abstrak membuat penilaian fakta yang ditunjang dengan alat bukti seolah tidak memiliki

tempat pada pemeriksaan uji konstitusionalitas. Namun, secara akademik, Margarida Lacombe Camargo, mencoba meyakinkan publik dalam tulisan *Constitutional Evidence* bahwa ada kategorisasi dan penilaian bukti-bukti dalam kaitannya dengan pemeriksaan perkara uji konstitusionalitas norma.

Tiba Pada Kebenaran

Tujuan dari penyelesaian kasus hukum, baik itu di pengadilan maupun jalur luar pengadilan, dimana fakta-fakta dipersengketakan oleh para pihak adalah untuk menemukan kebenaran. Pernyataan ini bukan berasal dari penulis pribadi melainkan merujuk pada pendapat yang disampaikan oleh Robert S. Summers dengan mengutarakan bahwa "*A primary function of trial court procedures (which I will also call adjudicative processes) and of rules of evidence in cases before courts in which facts are in dispute is to find the truth.*"

Lebih lanjut, tujuan penilaian fakta oleh majelis hakim, idealnya, adalah untuk menemukan kebenaran hakiki atau dalam istilah yang dikemukakan Summers yaitu *substantive truth*. Disebut "ideal", sebab tidak tertutup kemungkinan bahwa penilaian fakta oleh majelis hakim akan menemui hambatan. Oleh karena itu, dalam rangka berkompromi dengan hambatan-hambatan yang ditemui untuk menemukan kebenaran hakiki maka setidaknya akan tercapai

kebenaran hukum secara formal (*formal legal truth*).

Hal ini sejalan dengan pandangan Ho Hock Lai yang menyebutkan bahwa menemukan kebenaran merupakan tujuan utama tetapi tidak bersifat mutlak (*truth as primary, but not absolute, goal*). Oleh karena itu, lanjut Ho Hock Lai dalam Buku *A Philosophy of Evidence Law*, kebenaran sebagai tujuan utama dan tidak bersifat mutlak memberi legitimasi akan adanya halangan dalam meraihnya. Ketidakberhasilan mencapai kebenaran hakiki diperkenankan. Sebab, dalam upaya mencapai kebenaran tidak jarang majelis hakim menemui halangan yang membutuhkan sikap kompromi.

Salah satu bentuk hambatan yang ditemui sebagai contoh adalah ketidakterediaan alat bukti yang memadai sehingga ada keterbatasan dalam menilai fakta-fakta sesungguhnya. Dalam perkara pidana, misalnya, majelis hakim tidak diperkenankan untuk mempertimbangkan alat bukti yang diperoleh dengan cara yang tidak sesuai dengan hukum (*illegally obtained evidence*) salah satu contohnya adalah rekaman percakapan hasil penyadapan yang tidak ada izin dari pengadilan. Meskipun rekaman ini kemudian bisa menjadi bukti kuat yang mengarahkan tersangka pada suatu bentuk tindak pidana namun majelis hakim tidak diperkenankan untuk menjadikannya bahan pertimbangan untuk memutus.

Pembidangan antara kebenaran hakiki (*substantive truth*) dan kebenaran hukum secara formal (*formal legal truth*) diuraikan secara panjang lebar oleh Summers dalam *“Formal Legal Truth and Substantive Truth in Judicial Fact-Finding – Their Justified Divergence in Some Particular Cases”* (1999).

Ahli hukum mensinyalir bahwa pembidangan ini terilhami oleh perdebatan ilmuwan hukum yang berasal dari sistem hukum Uni Soviet. George Ginsburgs dalam *Objective Truth and the Judicial Process in Post-Stalinist Soviet Jurisprudence* (1961) mengatakan *“All Soviet philosophers and jurists now agree that the mainspring of Soviet legal procedure, civil as well as criminal, is the quest for objective truth”*.

Berlaku Adil Dalam Memutus

Setelah majelis penyelesaian sengketa hukum, baik itu hakim maupun *arbitrer*, sampai pada kesimpulan yang mengarah pada kebenaran maka tugas selanjutnya adalah menjatuhkan putusan. Berdasarkan proses penalaran hukum yang mengantarkan pada kebenaran maka bentuk putusan bersifat biner. Dalam perkara pidana maka pilihan putusannya adalah bersalah atau tidak bersalah. Begitu juga, dalam perkara uji konstitusional

maka pilihan binernya adalah sesuai atau bertentangan dengan konstitusi.

Akan tetapi, memutus tidak sebatas pada pilihan biner itu. Ada pertimbangan lain yang juga harus diperhitungkan. Misalnya dalam perkara pidana, majelis hakim menemukan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah maka yang menjadi pertimbangan majelis hakim selanjutnya adalah menjatuhkan bentuk hukum yang dirasa adil sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya.

Begitu pula dalam majelis yang memeriksa pelanggaran kode etik. Bila majelis telah sampai pada kesimpulan bahwa terlapor terbukti melakukan pelanggaran etik yang merusak kehormatan profesi maka yang menjadi pertimbangan selanjutnya adalah menjatuhkan bentuk hukuman yang sesuai dan dirasa adil. Hukuman ringan berupa teguran hingga sanksi berat yang mengakibatkan terlapor harus dikeluarkan dari profesi merupakan spektrum pilihan yang harus diambil majelis pemeriksa dengan mempertimbangkan nilai keadilan.

Bahkan, dalam perkara uji konstitusionalitas pun terjadi hal yang sama. Ketika majelis hakim menyatakan bahwa kebijakan yang diambil pemerintah secara nyata bertentangan dengan konstitusi

masih dibuka kesempatan bahwa kebijakan itu tidak dengan serta-merta dinyatakan tidak berlaku. Majelis hakim dengan pertimbangan keadilan dapat menunda keberlakuannya dengan juga memperhatikan bahwa bila kebijakan tersebut dicabut maka akan terjadi kekacauan yang lebih besar.

Tidak sepatasnyalah tulisan pendek ini menguraikan panjang lebar mengenai keadilan. Selain juga tidak dalam kapasitas penulis untuk menganggap diri sebagai orang yang layak dan memiliki kepakaran untuk berbicara hal-hal falsafati seperti nilai keadilan. Biarlah topik mengenai keadilan menjadi ranah para filsuf atau orang yang pandai di bidang ini.

Yang dapat penulis lakukan, sekaligus menjadi penutup tulisan ini, adalah mengingatkan para hakim maupun orang yang didaulat untuk menyelesaikan suatu sengketa bahwa berbuat adil merupakan sikap tindak rasional yang tidak boleh dicemari oleh pertimbangan nafsu maupun pandangan emosional, *“... janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, membuatmu berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa ...”* (Qs. Al Maidah:8)

STANDAR PELAYANAN KONSULTASI PERKARA SECARA LURING (OFFLINE)

1 PERSYARATAN LAYANAN

Pemohon konsultasi mengunjungi Mahkamah Konstitusi pada jam layanan.

2 SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

1. Pemohon konsultasi mengunjungi Mahkamah Konstitusi pada jam layanan;
2. Petugas Penerima menerima permintaan konsultasi dan mempersilakan kepada pihak yang meminta konsultasi untuk mengambil Nomor Urut Pengajuan (NUP) konsultasi sebanyak 3 (tiga) rangkap.
3. Petugas Penerima mengarahkan pihak yang meminta konsultasi ke meja resepsionis untuk menyerahkan 1 (satu) rangkap NUP.
4. Petugas resepsionis menerima 1 (satu) rangkap NUP.
5. Petugas Penerima mengarahkan pihak yang meminta konsultasi ke meja konsultasi dan menyerahkan 1 (satu) rangkap NUP.
6. Pihak yang meminta konsultasi menyerahkan 1 (satu) rangkap NUP dan mengisi Formulir Konsultasi dan menunjukkan identitas kepada Petugas Konsultasi.
7. Petugas Konsultasi menginput data pihak yang meminta konsultasi ke dalam aplikasi Sistem Informasi Penanganan Perkara (SIMPP).
8. Petugas Konsultasi memberitahukan kepada pihak yang meminta konsultasi bahwa konsultasi tersebut direkam.
9. Petugas Konsultasi memberikan layanan konsultasi kepada pihak yang meminta konsultasi.
10. Petugas Konsultasi melaporkan pemberian layanan konsultasi kepada Panitera Muda dan Panitera, termasuk hasil rekaman konsultasi.



7 KOMPETENSI PELAKSANA

- a. Pelaksana memiliki kemampuan berkomunikasi;
- b. Pelaksana memiliki pengetahuan seputar hukum acara di Mahkamah Konstitusi;
- c. Pelaksana dapat menjalankan sistem atau aplikasi yang berhubungan dengan proses penerimaan konsultasi.

8 PENGAWASAN INTERNAL

1. Kepala Subbagian Pelayanan Teknis Persidangan
2. Kepala Bagian Fasilitas dan Pelayanan Teknis Persidangan
3. Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
4. Panitera Muda
5. Panitera



9 PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

1. Melalui kotak saran;
2. Melalui kotak pengaduan;
3. Melalui laman MK; dan
4. Melalui surat.

10 JUMLAH PELAKSANA

4 orang



JAMINAN PELAYANAN

Pemuatan formulir konsultasi ke dalam SIMPP.

3 JANGKA PENYELESAIAN

60 menit.




4 BIAYA TARIF

Tidak ada biaya.



5 PRODUK LAYANAN

- a. Formulir Konsultasi terisi.
- b. Konsultasi diupload dalam SIMPP



6 SARANA DAN PRASARANA/FASILITAS

1. Lemari penyimpanan berkas;
2. Meja Permohonan;
3. Komputer;
4. Telepon;
5. Printer;
6. Stempel;
7. Laman MK (mkri.id);
8. Melalui email di konsultasi@mkri.id.

12 JAMINAN KEAMANAN, KESELAMATAN PELAYANAN

1. Bebas biaya
2. Bebas KKN



MASA BERLAKU IZIN

Tidak ada

15 WAKTU PELAYANAN

- | Senin–Kamis: 08.00 – 15.00 WIB (istirahat pukul 12.00 – 13.00 WIB)
- | Jumat: 08.00 – 15.00 WIB (istirahat pukul 12.00 – 13.00 WIB)



MENAKAR HUKUMAN MATI BAGI PENGEDAR NARKOBA (PERBANDINGAN ANTARA AUSTRALIA DENGAN INDONESIA)*

OLEH GWYN ROBERTS

Mahasiswa Fakultas Hukum Deakin University Australia



Di dunia internasional, pilihan Indonesia untuk menjatuhkan hukuman mati bagi para pengedar narkoba dan obat-obatan terlarang (Narkoba) masih banyak dikritik oleh para aktivis, LSM, maupun IGO. Sejumlah negara menuntut untuk menghapus hukuman mati tersebut karena dinilai melanggar hak seseorang untuk hidup serta memperbolehkan adanya penyiksaan. Namun kritik ini seolah hanya menjadi angin lalu. Di sisi lain, kritik dunia barat terhadap negara ketiga biasanya bersifat membangun

dan dibarengi dengan saran ahli dan sejumlah analisis. Akan tetapi, klaim sepihak ini tidak melihat sisi hukum dan kenyataan peredaran obat-obatan terlarang di Indonesia. Tidak adil jika negara maju menilai Indonesia sebagai negara yang kuno dan tertinggal karena masih menerapkan hukuman mati bagi para pengedar narkoba. Pada titik ini, dalam sejarah berbagai negara, penerapan hukuman mati masih dinilai tepat. Jika tidak terjadi penyalahgunaan terhadap hukuman mati, hal tersebut memiliki peran penting dalam menjaga keamanan masyarakat dibanding dengan hukuman lain yang masih belum terbukti keampuhannya.

Pada saat dua dalang utama Bali Nine (kasus penyelundupan heroin oleh warga negara Australia pada 2005 silam di Bali, red.) dieksekusi pada 2015 lalu—dan menjadi berita hangat di dunia internasional—kejadian tersebut membuat hubungan antara Australia dan Indonesia memanas. Perdana Menteri Australia kala itu, Tony Abbot menyebut hukuman mati bagi para dua otak pelaku Bali Nine tersebut terlalu kejam dan seharusnya tidak perlu dilakuk. Kedua pelaku sesungguhnya

masih bisa menjalani masa rehabilitasi secara penuh. Untuk dapat memahami lebih dalam mengenai penerapan hukuman mati di Indonesia, maka penting untuk melihat latar belakang adanya hukuman mati, hubungan antara hukuman mati dengan hak seseorang untuk hidup, kenyataan krisis peredaran narkoba, maupun pertimbangan hukuman lain yang bisa menggantikan hukuman mati.

Hukum Internasional Terkait Narkotika

Penting untuk mengetahui nilai dan ukuran dalam penerapan hukuman mati, sebelum menilai Indonesia sebagai negara yang tertinggal karena masih mengimplementasikan hukuman mati. Salah satu alasan utama penolakan terhadap hukuman mati adalah melanggar hak seseorang untuk hidup. Dalam Pasal 6 the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) atau Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik menyatakan hak untuk hidup melekat dalam setiap diri seorang manusia. Aturan tersebut tetap mengakui keterkaitan antara hukuman mati dengan hak seseorang untuk hidup yang secara jelas tertuang dalam

Paragraf 2 serta masih mentolerir beberapa negara yang masih menerapkan hukuman mati. Akan tetapi, penerapannya hanya diperbolehkan bagi kejahatan serius atau *extraordinary crimes*. Namun tulisan ini tidak bisa dijadikan sebagai pembenaran mengenai perlunya hukuman mati pada negara yang sudah menghapusnya. PBB mempertimbangkan jika sebuah negara menghapus hukuman

mati karena dinilai tidak perlu, maka negara tersebut dinilai telah siap menghadapi 'serangan' kejahatan luar biasa. Hal ini menunjukkan adanya toleransi terhadap penerapan hukum mati di beberapa negara berkembang. Sebagaimana diketahui, dalam berbagai forum internasional, banyak yang belum mengakui bahwa tidak setiap negara dapat menjamin secara penuh hak seseorang untuk hidup, seperti dinyatakan, "Penghapusan hukuman mati di seluruh dunia diperlukan untuk meningkatkan martabat dan melindungi hak asasi manusia".

Selanjutnya, kritik mengenai penerapan hukuman mati lainnya, yakni masa waktu tunggu pelaksanaan hukuman mati. Masa waktu tunggu tersebut dinilai sebagai bentuk penyiksaan. Dikenal dengan fenomena deret tunggu terpidana mati, hal ini menunjukkan penundaan pelaksanaan hukuman mati

dapat memberikan efek hukuman ganda. Hukuman ganda tersebut, yakni setelah didakwa dengan hukuman mati, para terpidana mati juga merasakan penahanan dalam jeruji besi dalam kekhawatiran dan ketakutan. Apalagi jika belum ada kepastian waktu mengenai pelaksanaan hukuman mati. Seolah para terpidana sudah merasakan kematian terlebih dahulu. Perlakuan tidak manusiawi



tersebut dinilai melanggar Pasal 7 ICCPR yang menyatakan, "tidak boleh ada seorang pun yang mengalami penyiksaan secara kejam dan tidak manusiawi serta menurunkan martabat sebagai seorang manusia". Namun, para aktivis harus berhati-hati dalam melontarkan tuduhan tersebut pada negara yang masih menerapkan hukuman mati.

Terkait fenomena deret tunggu terpidana mati di Indonesia, sebanyak 60 terpidana telah menunggu lebih dari 10 tahun dari waktu pelaksanaan

hukuman mati. Dan empat di antaranya telah menunggu selama 20 tahun, bahkan satu orang meninggal dalam masa penahanan (per April 2020). Terkait hal ini, PBB menyatakan masa tunggu waktu pelaksanaan hukuman mati tidak cukup membuktikan adanya fenomena deret tunggu terpidana mati. Dan jika pun memang ada fenomena tersebut, maka itu berarti hukuman mati menjadi hukuman ganda. Maka, apakah hal ini menunjukkan lebih baik mengarahkan pada putusan untuk merehabilitasi atau justru melanggar hak terpidana?

UU Narkotika di Indonesia

Baik Australia maupun Indonesia sama-sama menandatangani ICCPR (masing-masing pada 1972 dan 2005).

Kemudian, keduanya juga mengadopsi perjanjian internasional ke dalam peraturan perundang-undangan, meski memilih posisi yang berbeda. Sejak 1985, Australia menentang adanya hukuman mati dalam kondisi apapun dan bagi siapapun. Kala itu, seluruh negara bagian di Australia menerapkan hal ini dan baru pada 2010, undang-undang mengesahkan hal tersebut. Terkait dengan peredaran narkoba, hukuman maksimal yang dapat dijatuhkan di Australia adalah 25 tahun

pidana penjara dan denda dengan nominal tertentu.

Sedangkan Indonesia yang menjamin hak seseorang untuk hidup, tetap berpegang perlu adanya hukuman mati bagi pengedar narkoba. Jaminan hak seseorang untuk hidup tersebut tertuang dalam Pasal 28A dan Pasal 28I UUD 1945 yang menyatakan hak tersebut tidak bisa dicabut dalam keadaan apapun. Selain itu, Indonesia juga menuangkan aturan mengenai hukuman mati dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika). Enam pasal dalam UU Narkotika mengatur mengenai hukuman mati bagi para pengedar narkoba, yakni Pasal 113 ayat (2), Pasal 114 ayat (2), Pasal 116 ayat (2), Pasal 118 ayat (2), Pasal 119 ayat (2), serta Pasal 121 ayat (2). Sanksi pidana hukuman mati hanya dijatuhkan kepada para pengedar narkoba. Undang-undang tersebut menunjukkan pembentuk undang-undang di Indonesia melihat kenyataan bahwa penyelundupan dan peredaran narkoba sebagai salah satu jalan penyebab kematian. Sementara bagi warga negara Australia yang menentang hukuman mati dalam kondisi apapun, menjadi penting pemahaman yang tepat antara jaminan hak seseorang untuk hidup dengan hukuman yang diterima.

Antara Hak untuk Hidup dan Hukuman Mati

Dalam tataran tertentu, jaminan tidak adanya perampasan hak seseorang untuk hidup dengan tetap mempertahankan adanya hukuman mati menjadi sebuah kontradiksi. Tapi kontradiksi ini tidak hanya berfokus pada Indonesia, melainkan permasalahan lebih dititikberatkan kepada tiada pembatasan terhadap jaminan hak seseorang untuk hidup. Secara hipotesis, sebuah negara yang

mengedepankan perlindungan hak seseorang untuk hidup, tidak dapat begitu saja merampas hak tersebut dalam kondisi apapun.

Masalah hukuman mati ini pun dibawa ke Mahkamah Konstitusi dengan dikaitkan dengan kasus Bali Nine dan diputus pada 2007. Berdasarkan Putusan MK Nomor 2-3/PUU-V/2007, Mahkamah berpendapat menjatuhkan hukuman mati bagi terpidana kasus narkoba tidak bertentangan dengan UUD 1945 (terdapat tiga orang hakim dari Sembilan hakim konstitusi yang memberikan pendapat berbeda). Sementara Badan Narkotika Nasional (BNN) menyatakan, “dibutuhkan upaya ekstra keras sebagai bentuk pencegahan negara terhadap dampak ancaman destruktif dari kejahatan narkoba serta untuk memberikan efek jera pelaku. Kejahatan narkoba tidak hanya menghilangkan “hak untuk hidup” orang lain (kematian pecandu sebesar 15.000 per tahun atau 41 orang per hari), namun juga meresahkan masyarakat, merusak generasi muda/anak bangsa. Narkoba/narkoba dapat menghilangkan hak kemerdekaan berpikir dan hati nurani, agama, dan hak untuk tidak diperbudak.” (lihat Putusan MK Nomor 2/PUU-V/2005).

BNN pun menghadirkan sejumlah Ahli dari sisi peraturan hingga sosial. Pendapat para Ahli menyebutkan baik ICCPR maupun UUD 1945 memperbolehkan pembatasan hak setiap orang pada kondisi tertentu (Pidana penjara merupakan bentuk dari pembatasan hak atas kebebasan). Dalam Pasal 28J UUD 1945 menyatakan hak seseorang dibatasi mengikuti keamanan dan ketertiban umum. Hal ini sejalan dengan Pasal 29 (2) ICCPR yang menyatakan, “Dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh

undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang layak terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis”.

Hak yang dimiliki seseorang tidak bisa dilanggar, namun jika berdampak merugikan bagi orang lain serta masyarakat luas untuk mendapatkan keamanan dan keselamatan, maka hak individu tidak dapat dilihat secara terpisah. Kenyataan ini diakui secara internasional dalam ICCPR. Namun hingga tujuan tersebut tercapai, maka pelanggaran terhadap hak seseorang demi menyelamatkan masyarakat amat diperlukan—jika memang sekiranya tidak dapat ditemukan solusi lainnya. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah tindak pidana peredaran narkoba yang dapat merugikan masyarakat dapat dijadikan sebagai alat “pelegalan” terhadap hukuman mati?

Darurat Narkotika

Perdagangan narkoba digolongkan sebagai kejahatan serius sehingga vonis mati menjadi hukuman yang pantas. Hal tersebut karena perdagangan narkoba berdampak membahayakan kehidupan masyarakat baik secara ekonomi, sosial, dan politik. Presiden Joko Widodo menyebut kondisi Indonesia saat ini sebagai darurat narkoba. Ia menjelaskan sebagai 4,5 juta penduduk Indonesia mengalami ketergantungan narkoba dan sebanyak 40 – 50 orang meninggal setiap hari karena penyalahgunaan narkoba.

Dari perbandingan data di atas menunjukkan bahwa kondisi darurat narkoba di Indonesia memang terjadi. Tingkat kematian pengguna narkoba di Indonesia 7 kali lebih

Tabel Perbandingan

Penjelasan	Perbandingan		Keterangan
	Indonesia	Australia	
Pengguna narkoba	3,5 juta orang atau 1,92% penduduk Indonesia *)	4,2 juta orang atau setara 16,4% penduduk Australia	*) Angka tersebut belum termasuk pengguna narkoba yang masih berusia di bawah umur dengan jumlah 6 juta orang
Jumlah pecandu narkoba	943.000 orang	1 dari 6 orang Australia merupakan pecandu narkoba	
Kematian akibat narkoba	33 jiwa per hari atau setara 44 orang per 100.000 jiwa penduduk Indonesia	1.704 jiwa atau setara 6,6 jiwa per 100.000 jiwa penduduk Australia*)	*) Jumlah untuk tahun 2021. Selain itu,
Harga narkoba	<ul style="list-style-type: none"> Ganja dimulai dari harga Rp1.300 – Rp100.000 Sabu-sabu Rp700.000 – Rp3,5 juta Ekstasi Rp 185.000 – Rp900.000 	<ul style="list-style-type: none"> Ganja dimulai dari harga A\$ 10 – A\$ 20 atau setara Rp1 juta – Rp2 juta Sabu-sabu A\$ 175 atau setara Rp1,9 juta per gram (sebelum pandemi) menjadi A\$ 500 atau setara Rp5,3 juta per gram (setelah pandemi) 	
Penghasilan dari perdagangan gelap narkoba	Rp66 triliun atau setara \$44 milyar	A\$ 10,3 juta	
Narkoba yang diselundupkan	4075 metrik ton narkoba berhasil diselundupkan *)	38,5 ton berhasil disita **)	*) hanya 10% narkoba hasil selundupan yang disita pada 2018 **) penyitaan dilakukan pada 2019
Sumber peredaran	50% perdagangan narkoba dilakukan dari dalam penjara	Ada sejumlah kasus yang menunjukkan adanya perdagangan narkoba dari dalam penjara, namun belum ada pembuktian secara statistik	

besar dibandingkan di Australia. Beberapa faktor menjadi alasan terjadinya kondisi tersebut, yakni terjangkaunya harga narkoba; kerugian ekonomi yang sangat besar; tersedianya obat-obatan terlarang dalam jumlah besar, dan

sebagian besar perdagangan obat-obatan terlarang dilakukan dari dalam penjara (yang seharusnya menghentikan adanya peredaran narkoba). Harus diakui, penduduk Australia lebih banyak menggunakan obat-obatan

terlarang (4,2 juta vs. 3,5 juta), dan pasar Australia bernilai lebih besar (USD 7 miliar vs. USD 4 miliar). Namun, angka tersebut tidak memiliki dalam jumlah kematian akibat narkoba.

Kesimpulan

Tulisan ini tidak dapat memberikan gambaran menyeluruh beberapa hal dalam memerangi perdagangan narkoba. Namun, tulisan ini menitikberatkan pada penerapan hukuman mati di negara berkembang untuk menghadapi peningkatan perdagangan obat-obatan terlarang, memang diperlukan untuk melawan kematian akibat penyalahgunaan obat-obatan terlarang.

Pada tataran regulasi, Indonesia, Australia dan beberapa negara di dunia memegang satu sudut pandang yang sama terkait perdagangan obat-obatan terlarang. Hak seseorang untuk hidup bukanlah tidak terbatas, melainkan jika sebagai bentuk perlindungan, maka pembatasan tersebut dapat diterima. Sekali lagi, sebanyak 50% perdagangan obat-obatan terlarang dikendalikan dari penjara. Dan menjadi hal yang sulit untuk diatasi karena permasalahan mendasar sistem penjara, seperti kurangnya anggaran, penjara yang kelebihan kapasitas, dan lainnya. Jika angka 50% tidaklah dinilai besar untuk melakukan tindakan mengamankan daripada menyesal di kemudian hari, lantas hal apakah yang dapat diterima sebagai bentuk pencegahan? Tindakan negara memilih menjatuhkan hukuman mati bagi pengedar narkoba dinilai lebih baik ketimbang berlepas tangan di saat warganya terancam. Hingga adanya solusi yang lebih baik, seperti pengetatan pengawasan perbatasan negara, mengurangi stigma sosial terhadap pengguna obat-obatan terlarang, mereformasi sistem penjara, dan memperbaiki sistem kesehatan, maka hukuman mati di Indonesia masih diperlukan hingga tidak ada lagi krisis narkoba. Pilihan ini merupakan langkah untuk menjaga dan memperkuat Indonesia. (*)

*) Artikel ini merupakan hasil penyuntingan dan terjemahan dari tugas akhir Program Magang Mahasiswa ACICIS Tahun 2023 berjudul "Australians are Unfair in Their Critique of the Death Penalty in Indonesia in Relation to Drug Trafficking".

DAFTAR PUSTAKA

- Addiction Center. *Addiction In Indonesia*. Diakses pada 9 Februari 2023 dari tautan <https://www.addictioncenter.com/addiction/addiction-in-indonesia/>. AIHW No. 29.
- Alcohol, Tobacco & Other Drugs in Australia, Health Impacts - Australian Institute of Health and Welfare*. Diakses pada 12 Februari 2023 dari tautan <https://www.aihw.gov.au/reports/alcohol/alcohol-tobacco-other-drugs-australia/contents/impacts/health-impacts>.
- Australian Institute of Health and Welfare. *Illicit Drug Use*. Diterbitkan pada 14 Desember 2022. Diakses dari tautan <https://www.aihw.gov.au/reports/illicit-use-of-drugs/illicit-drug-use# Toc30492950>.
- Badan Narkotika Nasional (BNN). *Indonesia Drugs Report 2022*. Diakses dari tautan <https://puslitdatin.bnn.go.id/konten/unggah/2022/07/IDR-2022-English-compressed.pdf>.
- Bali Nine: Executions 'appalling Tragedy'*. NZ Herald. Diakses pada 9 Februari 2023 dari tautan https://www.nzherald.co.nz/world/bali-nine-executions-appalling-tragedy/5RS6DSVQTV73TEKIYHNP4O31/?c_id=2&objectid=11440709
- Budiman, Adhigama Andre dan Maidina Rahmawati. *Death Row Phenomenon in Indonesia*. Oktober 2020. Diakses dari tautan <https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2020/12/Death-Row-Phenomenon-in-Indonesia.pdf>.
- Davey, Melissa. *Data Used by Indonesia to Justify Drug Laws Is 'Questionable', Say Experts*. *The Guardian*, June 5, 2015, sec. World news. Diakses dari tautan <https://www.theguardian.com/world/2015/jun/05/experts-criticise-data-used-by-indonesia-to-justify-punitive-drugs-policies>.
- Death-Row Indonesian Kingpin Ran Drug Ring from Prison: Police*. Arab News. Diakses dari tautan <https://www.arabnews.com/node/1242041/world>.
- Department of Foreign Affairs and Trade (Australia). "Australia's Input: Secretary-General's Report on A Moratorium on the Use of the Death Penalty. 2022. Diakses dari tautan <https://ohchr.org/sites/default/files/documents/issues/deathpenalty/moratorium-2022/member-states/2022-07-12/>

[CFI-DP-2022-australia.pdf](https://www.theage.com.au/national/victoria/underworld-figure-charged-with-directing-massive-drug-smuggling-operation-from-inside-prison-20220426-p5ag29.html).

George Marrogi Charged with Directing Drug Ring inside Barwon Prison. Diakses pada 12 Februari 2023 dari tautan <https://www.theage.com.au/national/victoria/underworld-figure-charged-with-directing-massive-drug-smuggling-operation-from-inside-prison-20220426-p5ag29.html>.

Indonesian Authorities Uncover Major Drug Racket Run from Prison Cells. Antaranews.com. Diakses pada 8 Februari 2023 dari tautan <https://en.antaranews.com/news/104092/indonesian-authorities-uncover-major-drug-racket-run-from-prison-cells>.

Kine, Phile. *Indonesia's Death Penalty Continues to Draw Criticism*. Jakarta Globe. Diakses pada 9 Februari 2023 dari tautan <https://jakartaglobe.id/news/indonesias-death-penalty-continues-draw-criticism>.

Lubis, Todung Mulya. *Death Penalty and the Road Ahead: A Case Study of Indonesia*. ALC Briefing Paper Series, ALC Briefing Paper Series (University of Melbourne, 2015) dari tautan <https://doi.org/10.46580/124338>.

OHCHR. *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*

OHCHR. *Death Penalty*. Diakses pada 5 Februari 2023 dari tautan <https://www.ohchr.org/en/topic/death-penalty>.

Otniel, Yovan and Avirell Kangmajaya. *Cooperation Between Indonesia-Philippines on Combating Drugs in ASEAN (Kerja Sama Indonesia-Filipina Terhadap Peredaran Narkotika di ASEAN)*. Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional (International Relations Journal) 12 (5 Maret 2021): 75. Diakses dari tautan <https://doi.org/10.19166/verity.v12i24.3282>.

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kemasyarakatan dan Kebudayaan (Indonesia). *Drug Issues in Indonesia, 2019: A Field Note*. Cawang, Jakarta: Research, Data, and Information Center, National Narcotics Board, Republic of Indonesia, 2020.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 2-3/PUU-V/2007.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

UNGA. *Interim report of the Special Rapporteur on Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*, 67th session (2012) (A/67/279).

Victorian Legal Aid. *Drug Possession*. 22 August 2022. Diakses dari tautan <https://www.legalaid.vic.gov.au/drug-possession>.

Voce, Alexandra, Tom Sullivan, and Laura Doherty. *Declines in Methamphetamine Supply and Demand in Australia during the COVID-19 Pandemic*.


"PERSETUJUAN TERHADAP DEMOKRASI KONSTITUSIONAL BANGSA INDONESIA ATAU PERTENTANGAN DALAM MEWUJUDKAN KESETIMBANGAN SOSIAL-POLITIK NEGARA INDONESIA?"

OLEH: ARTHA DEBORA SILALAH, S.H., M.H.

Buku yang berjudul "The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia" yang dituliskan oleh Herbert Feith, seorang sejarawan sekaligus akademisi yang menekuni bidang pemikiran warisan sejarah Hindia-Belanda (nama Indonesia waktu itu), telah memberikan suatu karya terbaiknya dalam merunut setiap peristiwa bersejarah di republik ini. Herbert dalam buku klasiknya ini merekam sekaligus menggambarkan mengenai perjuangan atas pembangunan sosial politik dan ekonomi di Indonesia pada masa setelah kemerdekaan Indonesia dikumandangkan. Dalam tulisannya ini Herbert meyakini bahwa skenario politik negara Indonesia kala itu khususnya pada pertengahan Desember 1949 hingga Maret 1957 dipenuhi berbagai gerakan sosial para tokoh kebangsaan. Masing-masing gerakan tersebut

tidak terlepas dari tujuan utama untuk menyejahterakan dan memerdekakan bangsa Indonesia dari segala jejak kolonial yang masih membekas di lingkungan masyarakat Indonesia. Semangat kebangsaan yang disepakati dan telah dilontarkan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia dan disahkannya konstitusi Republik Indonesia tahun 1945 telah membawa suatu langkah bagi bangsa Indonesia dalam mewujudkan suatu demokrasi sosial dan demokrasi politik yang membumi di setiap sanubari masyarakat Indonesia.

Herbert dalam karyanya ini juga telah merepresentasikan ilmuwan yang berasal dari negara lain dan tertarik dengan isu kebangsaan Indonesia kala itu dengan segala keterbatasan informasi yang dimilikinya untuk menghasilkan suatu karya maestro yang dapat dijadikan rujukan bagi para ilmuwan



JUDUL BUKU: THE DECLINE OF CONSTITUTIONAL DEMOCRACY IN INDONESIA

NAMA PENGARANG: HERBERT FEITH

PENERBIT/TAHUN TERBIT: CORNELL UNIVERSITY PRESS / 1962

hukum dan politik. Dalam buku ini penekanan penjelasan dimulai dengan suatu konsep hingga mewujudkan ke dalam suatu konteks yang saling berkelindan satu sama lain. Herbert dalam buku ini telah mewujudkan bahwa bangsa Indonesia dengan segala peristiwa masa lalunya yang begitu kelim adalah bangsa terpilih. Bangsa dengan sejuta dinamika politik hukum dan politik kebangsaan yang tak pernah lekang oleh waktu. Kebebasan sipil menjadi pokok utama yang disinggung oleh Herbert dalam karyanya ini. Daya paksa hukum dan kekuasaan politik pada masa silam tak menyurutkan semangat gerakan sosial-politik yang tercetus dari para tokoh bangsa. Sistem politik kala itu yang mewujudkan melalui transformasi kenegaraan dari sistem yang diderai dengan berbagai keterbatasan dan tekanan sebagai daerah jajahan. Bagi Herbert kala itu telah beralih menjadi sebuah pemerintahan yang mengutamakan tumbuh dan berkembangnya demokrasi yang berpedoman pada konstitusi, sering disebut demokrasi konstitusional. Tak tanggung Herbert pun menjelaskan dalam karyanya ini bahwa menjamurnya berbagai gerakan yang muncul dari para tokoh bangsa utamanya para kabinet yang terpilih kala itu menjadi tahapan awal dari berkembangnya politik nasional sesuai tujuan negara Indonesia sebagai negara yang merdeka.

Buku ini memuat pula beberapa pernyataan Herbert atas bukti-bukti sejarah yang ia kumpulkan dalam wujud narasi penelitiannya secara utuh. Bukti sejarah yang dikumpulkannya

tersebut menjadi salah satu bukti data kuantitatif untuk merekam sejauh mana data-data tersebut dapat dipersandingkan dengan ragam diskursus sosial politik pada masa itu. Upaya Herbert untuk menjadikan disertasinya dalam bentuk buku tak lepas dari berbagai tantangan dan hambatan yang mungkin muncul dalam setiap noktah ide yang akan dituliskannya. Herbert meyakini bahwa kontribusinya dalam melakukan penelitian atas peristiwa sejarah kebangsaan bangsa Indonesia kelak dapat menjadi rujukan bagi para ilmuwan termasuk praktisi di bidang sosial, politik, hukum, dan ekonomi untuk menyebarkan informasi yang berbasis bukti ilmiah dengan serangkaian peristiwa sejarah yang tak boleh terlewatkan begitu saja.

Setiap jengkal gagasan maupun ide Herbert yang akan ia tuliskan diawali dengan berbagai pertanyaan dasar perihal kebijakan ekonomi, komitmen pemerintah pada masa itu dalam posisi strategisnya. Secara khusus Herbert menegaskan bahwa ia sejatinya mendukung adanya rasionalitas masyarakat atas berbagai preseden sebelumnya dalam peristiwa penjajahan atas nasib bangsa Indonesia sebelum kemerdekaan diwujudkan. Preseden tersebut tentunya telah memosisikan patronase fungsi pemerintahan menjadi inkonsisten dan tidak dapat mencapai tujuan keadilan dan kemakmuran bagi seluruh bangsa Indonesia. Hal tersebut tentunya tidak memberikan suatu manfaat ekonomi (*economic benefit*) bagi perkembangan

ekonomi kemasyarakatan bangsa Indonesia. Perlu adanya desain atas realisasi gerakan sosial-politik masyarakat yang mampu menjangkau setiap aspirasi masyarakat. Gerakan sosial-politik mulai bermunculan dimulai pada rentang tahun 1956-1960. Gerakan yang dicetuskan pertama kali diinisiasi oleh Kabinet Hatta yang menggemakan adanya transisi dan unifikasi atas kekuasaan dan kedaulatan bangsa Indonesia. Gerakan ini sejatinya adalah sebuah gerakan yang menekankan adanya perbedaan bentuk negara yang terbagi menjadi negara federal (*federal state*) dan negara kesatuan (*unitary state*).

Dalam gerakan ini telah menghasilkan dua keputusan penting dalam sejarah kebangsaan Indonesia yaitu keputusan pertama berkaitan dengan negosiasi yang deliberatif sebagai upaya pemerintah untuk bertanggung jawab lebih lanjut dalam pembagian daerah-daerah di Indonesia. Perspektif yang diupayakan untuk dijawab oleh kabinet Hatta berkenaan dengan titik temu untuk mempersatukan setiap daerah di Indonesia sebagai suatu wilayah negara tanpa adanya pemisahan. Hal ini diperuntukkan sejalan dengan keputusan akhir dari gerakan ini yaitu menciptakan wujud konstitusi negara yang terwadahi dalam bentuk negara kesatuan dengan diikuti segala konsekuensi dan implikasi yang mungkin akan terjadi pada masa itu. Tak tanggung-tanggung gerakan sosial politik ini disusul dengan munculnya gerakan kabinet Natsir pada tahun 1950-1951. Dalam

gerakan ini mengusulkan suatu formasi politik dalam memberikan suatu perspektif atas persoalan ekonomi, regional hingga kepentingan kelompok politik yang tumbuh subur kala itu untuk mencapai suatu kebijakan yang melingkupi seluruh kepentingan dan kebutuhan bangsa Indonesia pasca kemerdekaan. Pemimpin politik dan posisi pemimpin politik harus dapat memberikan suatu pemikiran baru atas pola dan tolok ukur perkembangan politik personal dan politik komunal yang hanya bertumpu pada inkonsistensi keputusan atas kebijakan yang telah disepakati. Tuntutan atas munculnya gerakan ini tak lain untuk mewujudkan suatu kapabilitas dan kompatibilitas pemimpin politik yang masih menduduki kursi singgasananya agar tetap menjalankan kekuasaannya yang preskriptif dalam arti dapat melingkupi berbagai krisis dan persoalan susulan yang mungkin akan terjadi pasca kemerdekaan bangsa Indonesia.

Gerakan ini selanjutnya disusul dengan munculnya gerakan kabinet Sukiman pada tahun 1951-1952. Gerakan kabinet Sukiman pada dasarnya berpijak pada mulai tumbuhnya kesadaran politik seluruh bangsa Indonesia sebagai warga negara melalui dibentuknya partai politik. Landasan didirikannya partai politik tersebut bermula dari generasi muda pada masa itu yang meyakini bahwa banyak spekulasi bermunculan dari gerakan sosial-politik tokoh yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia. Tumbuhnya

partai politik dan mulai diakuinya keberadaan partai politik menjadi cikal bakal bagi bangsa Indonesia atas upaya memperjuangkan kesetaraan dan solidaritas diantara masing-masing anggota masyarakat. Gerakan ini dapat dikatakan sebagai gerakan yang telah memberikan daya sensorik bagi bangsa Indonesia untuk mempertaruhkan gagasan dan idenya melalui gerakan politik komunal tidak lagi seperti gerakan sosial-politik tokoh yang masih sebatas pada gerakan politik personal belaka.

Munculnya gerakan kabinet Wilopo pada tahun 1952-1953 bermula dari turunnya kabinet Sukiman yang telah menumbuhkan semangat antisipatif atas berbagai peristiwa di kemudian hari berkenaan dengan antisipasi untuk mewujudkan suatu kepemimpinan yang tidak sekadar bersandarkan pada pemikiran kelompok tetapi yang dapat menginspirasi masyarakat. Hal ini beriringan dengan tujuan dari berbagai gerakan tokoh yang diinisiasi atas dasar pencapaian demokrasi konstitusional. Perkembangan selanjutnya dengan munculnya gerakan ini menjadi landasan bagi masing-masing anggota yang tergabung di dalamnya untuk meningkatkan kualitas perorangan dalam hal berhadapan dengan para elit politik pada masa itu. Hingga pada akhirnya landasan utama dari berdirinya gerakan kabinet ini memunculkan reaksi publik. Reaksi yang muncul berkaitan dengan perlunya untuk melebarkan dan memosisikan gerakan tokoh yang telah menjamur dan hilang satu

tumbuh seribu diakomodir dalam suatu wadah aspirasi yang lebih luas.

Muncul gagasan dan ide untuk membentuk partai politik yang bersandarkan pada semangat komunal untuk bersama-sama mewujudkan tujuan dan cita-cita proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Penegasan kemerdekaan Indonesia pun tidak hanya dilimitasi hanya berkaitan dengan kemerdekaan negara Indonesia yang berdaulat tetapi juga kemerdekaan bangsa Indonesia untuk bebas berkumpul dan berserikat. Banyak bermunculan berbagai keputusan dari hasil pewadahan suara publik dalam bentuk keputusan bersama yang tidak tersekat oleh latar belakang sosial masyarakat baik agama ataupun budaya. Keputusan dimaksud dicetuskan dalam lingkup keputusan nasional yang menjangkau dan melingkupi seluruh aspek kenegaraan bangsa Indonesia. Pada masa kabinet ini pun bersamaan dengan gagasan untuk membentuk organisasi partai politik muncul pula kegelisahan atas munculnya salah satu gerakan komunal partai yang berpaham ideologi komunisme. Berbagai desakan dan tuntutan untuk membubarkan partai tersebut pun disuarakan oleh masyarakat pada masa itu. Paham dan tindakan partai yang terkesan memecah belah menjadi desakan utama dibalik berbagai teror yang mengancam eksistensi bangsa Indonesia sebagai bangsa dan negara yang merdeka. Sulitnya untuk lebih memfokuskan tujuan gerakan komunal yang lebih inklusif

menjadi cikal bakal munculnya berbagai oposisi dari eksistensi partai ini. Herbert dalam bukunya menegaskan bahwa tidak hanya eksistensi partai tersebut yang didesak untuk dibubarkan namun eksistensi hukum dan peraturan yang diberlakukan kala itu telah kehilangan legitimasinya. Tak hanya itu, legitimasi dari kekuasaan para pihak yang mengemban tugas dan tanggung jawab dalam kursi pemerintahan pun telah kehilangan legitimasinya. Hal ini berimbas pada berbagai klaim atas berbagai pengaruh dari kepemimpinan nasional yang membentuk organisasi politik yang hanya mengedepankan pengelompokan profesi yang seragam seperti misalnya profesi militer yang masif masuk dan dilibatkan dalam menjalankan organisasi tersebut.

Tema ideologis yang diarahkan menuju pada tujuan perwujudan demokrasi konstitusional dalam setiap lini gerakan politik dan gerakan sosial pasca kemerdekaan menjadi suatu keniscayaan untuk diwujudkan. Banyak yang mulai mempertanyakan dan mempersoalkan apakah tepat jika negara Indonesia berada pada kondisi yang menjunjung tinggi nilai demokrasi konstitusional? Atau justru bangsa Indonesia sudah terjebak pada dinamika kenegaraan termasuk dinamika sosial-politik yang menguntungkan dan mengedepankan kepentingan segelintir pihak tertentu? Dalam bukunya ini Herbert pun sebagai penulis mempertanyakannya dengan bahasa ala sejarawan

yang kendatipun berkebangsaan asing tetapi peduli dan ingin mengetahui hubungan kausal dari rentetan peristiwa yang terjadi pada bangsa dan negara Republik Indonesia pada masa itu.

Hingga kemudian disusul dengan dibentuknya gerakan kabinet Ali Sastroamidjojo pada tahun 1953-1955, lalu muncul gerakan kabinet Burhanuddin Harahap pada tahun 1955-1956 dan disusul gerakan kabinet Ali Sastroamidjojo pada tahun 1956-1957 yang kesemuanya menjadi pemicu bagi pemerintah Indonesia untuk melakukan transformasi politik. Tujuan dari ketiga gerakan tersebut sejatinya telah saling berkelindan atas gerakan sebelumnya yaitu melengkapi tujuan utopis dari secercah harapan untuk mewujudkan demokrasi konstitusional yang lebih manusiawi dan menghargai perbedaan. Ketidakpuasan yang muncul atas masifnya pembentukan berbagai gerakan diatas tentunya telah menelurkan suatu fakta historis yang harus diterima untuk kemudian dilanjutkan dan dievaluasi di kemudian hari. Manipulasi dan ekspektasi haruslah mampu dibendung dengan sederet upaya bersama dalam memenuhi tuntutan untuk benar-benar mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur serta merdeka sepenuhnya. Arti kata merdeka seharusnya tidak disalahartikan ataupun dilimitasi hanya pada lingkup terkecil tetapi lebih luas daripada arti kata merdeka sesungguhnya.

Konklusi atas munculnya berbagai gerakan sosial-politik

personal dan gerakan politik komunal kebangsaan Indonesia pada masa pasca kemerdekaan Indonesia sesuai penelitian yang dilakukan oleh Herbert tentunya telah memberikan suatu desain historiografi bangsa dan negara Indonesia. Desain tersebut erat kaitannya dengan upaya untuk membangun demokrasi konstitusional yang dibentuk dengan membangun suatu acuan dan segmen yang tidak mengandalkan kepentingan politis semata. Acuan dan segmen tersebut dapat dibentuk melalui dirumuskan dan disepakatinya *rule power* yang tidak hanya bersandikan pada efisiensi dan ketepatan target yang ingin dicapai secara pragmatis, namun juga yang terpenting ialah bagaimana mempertemukan ide dan gagasan dari rival politik yang berbeda yang tidak hanya menyeragamkan suatu pandangan tertentu. Penyeragaman harus disandingkan dengan perbedaan yang perlu disatukan dalam suatu kerangka dari proses mewujudkan kerangka demokrasi konstitusional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apabila kemudian hal ini masih inkonsisten dan berada pada ambang batas kerawanan, maka tidak heran jika kelak demokrasi konstitusional adalah stimulan dari penolakan atas eksistensi kekuasaan politis yang apatis terhadap persoalan bangsa yang beragam. Salam perjuangan untuk para kaum reformis.

STANDAR PELAYANAN PENGAJUAN PERMOHONAN SECARA LURING (OFFLINE)

1 PERSYARATAN LAYANAN

A. Pengajuan Permohonan

Pemohon mengajukan sebanyak 1 (satu) eksemplar:

1. Permohonan;
2. Fotokopi Identitas Pemohon;
3. Daftar Alat Bukti;
4. Alat Bukti;
5. Softcopy Permohonan (doc. dan pdf), Daftar Alat Bukti (doc. dan pdf), dan Alat Bukti.
6. Fotokopi Identitas Kuasa Hukum bagi kuasa hukum;
7. Surat kuasa khusus bagi kuasa hukum; dan/atau
8. Anggaran dasar atau anggaran rumah tangga bagi badan hukum publik atau badan hukum privat.

B. Perbaikan Permohonan

Apabila Permohonan dinyatakan belum lengkap, Pemohon dapat memperbaiki dan/atau melengkapi Permohonan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Akta Pemberitahuan Kekuranglengkapan Berkas Permohonan (APKBP).

2 SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

1. Penerimaan berkas permohonan
 - a. Kepaniteraan mencatat Permohonan dalam Buku Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-BP3).
 - b. Panitia menerbitkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) terhadap Permohonan yang telah dicatat dalam e-BP3.
2. Apabila Permohonan dinyatakan belum lengkap, Kepaniteraan menerbitkan dan menyampaikan APKBP kepada Pemohon atau kuasa hukum.
3. Pencatatan Permohonan dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK):
 - a. Apabila Permohonan dinyatakan lengkap setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas Permohonan, Kepaniteraan mencatat Permohonan dalam e-BRPK paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterbitkannya AP3.
 - b. Apabila Permohonan dinyatakan belum lengkap setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas Permohonan, Kepaniteraan mencatat Permohonan dalam e-BRPK paling lama 9 (sembilan) hari kerja sejak diterbitkannya AP3.
4. Kepaniteraan menerbitkan Akta Registrasi Perkara Konstitusi (ARPK) setelah Permohonan dicatat dalam e-BRPK.
5. Pemuatan Permohonan dalam Laman Mahkamah Konstitusi
 - a. Kepaniteraan mengunggah Permohonan yang telah dicatat dalam e-BP3 pada Laman Mahkamah;
 - b. Kepaniteraan mengunggah Permohonan yang telah dicatat dalam e-BRPK pada Laman Mahkamah.

3 JANGKA PENYELESAIAN

1. AP3 disampaikan kepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 2 (dua) hari kerja setelah Permohonan dicatat dalam e-BP3.
2. APKBP disampaikan kepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 2 (dua) hari kerja setelah diterbitkannya AP3;
3. ARPK disampaikan kepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK.
4. Permohonan dimuat dalam Laman Mahkamah Konstitusi paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BP3.
5. Permohonan dimuat dalam Laman Mahkamah Konstitusi paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK.

4 BIAYA TARIF

Tidak ada biaya.



5 PRODUK LAYANAN

- a. AP3;
- b. APKBP;
- c. ARPK;
- d. Tanda Terima;
- e. Pemuatan Permohonan dalam laman Mahkamah Konstitusi.

6 SARANA DAN PRASARANA/FASILITAS

1. Lemari penyimpanan berkas;
2. Meja Permohonan;
3. Komputer;
4. Printer;
5. Stempel;
6. Scanner;
7. Mesin Fotokopi;
8. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penanganan Perkara (SIMPP);
9. Aplikasi Sistem Informasi Permohonan Elektronik (SIMPEL);
10. Pojok Digital.



KOMPETENSI PELAKSANA

1. Pelaksana memahami hukum acara penanganan perkara konstitusi.
2. Pelaksana memiliki kemampuan berkomunikasi.
3. Pelaksana dapat menjalankan sistem atau aplikasi yang berhubungan dengan proses penerimaan permohonan.
4. Pelaksana memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8 PENGAWASAN INTERNAL

1. Kepala Subbagian Pelayanan Teknis Persidangan
2. Kepala Bagian Fasilitas dan Pelayanan Teknis Persidangan
3. Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
4. Panitia Muda
5. Panitia

PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

- a. Melalui kotak saran;
- b. Melalui laman MK.

10 JUMLAH PELAKSANA

4 orang

11 JAMINAN PELAYANAN

Pemuatan dokumen permohonan ke dalam laman Mahkamah Konstitusi.

12 JAMINAN KEAMANAN, KESELAMATAN PELAYANAN

1. Bebas biaya
2. Bebas KKN



EVALUASI KINERJA PELAKSANA

1. Evaluasi tiap 3 bulan sekali
2. Pengisian kuesioner layanan 1 tahun sekali

MASA BERLAKU IZIN

Tidak ada

14

15 WAKTU PELAYANAN

- | Senin-Kamis: 08.00 – 15.00 WIB (istirahat pukul 12.00 – 13.00).
- | Jumat: 08.00 – 15.00 WIB (istirahat pukul 11.30 – 13.00).




HUKUM ISLAM

OLEH: DR. WILMA SILALAH, S.H., M.H.

Buku yang berjudul “**Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia**” menguraikan terkait dengan keberadaan hukum Islam yang dapat dilihat dari beberapa alasan, antara lain: alasan sejarah, alasan penduduk, alasan yuridis, alasan konstitusional, dan alasan ilmiah. Hukum Islam berbeda dengan hukum Eropa yang memisahkan iman atau agama dari hukum serta hukum dari kesusilaan. Dalam sistem ajaran Islam, hukum adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari iman atau agama dalam arti sempit. Hukum tidak boleh diceraikan pisahkan dari kesusilaan dan akhlak. Hal ini disebabkan karena ketiga komponen inti ajaran Islam, yakni: iman atau agama dalam arti sempit, hukum dan akhlak atau kesusilaan merupakan satu rangkaian kesatuan yang membentuk agama Islam. Agama Islam tanpa hukum dan kesusilaan bukanlah agama Islam.

Buku ini juga menguraikan bahwa yang dimaksud dengan Muslim adalah orang yang secara bebas telah memilih untuk patuh



**JUDUL BUKU : HUKUM ISLAM,
PENGANTAR ILMU HUKUM DAN TATA
HUKUM ISLAM DI INDONESIA**

PENULIS : PROF. H. MOHAMMAD DAUD ALI, S.H.

HALAMAN : 370

**PENERBIT : PT. RAJAGRAFINDOPERSADA,
CETAKAN KE-18, OKTOBER 2012**

dalam makna menyesuaikan kehendaknya dengan kehendak Allah. Seorang Muslim adalah orang yang menerima petunjuk Tuhan dan menyerahkan diri untuk mengikuti kemauan ilahi, artinya seorang Muslim adalah orang yang melalui penggunaan ‘akal dan kebebasannya’, menerima dan mematuhi kehendak atau petunjuk Tuhan. Selanjutnya, hukum-hukum Tuhan yang disebut juga dengan *natural law* atau hukum alam, di dalam ajaran Islam dinamakan *Sunnatullah*, adalah ketentuan atau hukum-hukum Allah yang berlaku untuk alam semesta. *Sunnatullah* yang mengatur alam semesta dan yang menyebabkan ketertiban hubungan antara benda-benda yang ada di alam raya ini.

Agama Islam yang diklasifikasikan oleh para ahli sebagai agama wahyu bersama dengan agama Yahudi dan Nasrani mempunyai ruang-lingkup dan sistem ajaran yang berbeda dengan agama wahyu yang lain. Penulis menguraikan bahwa agama Islam sebagai agama wahyu terakhir mengandung ajaran yang merupakan satu sistem, terdiri dari akidah (iman dan keyakinan), syariah (hukum), dan akhlak (moral) yang mengatur segala tingkah-laku manusia dalam berbagai hubungan, baik hubungan manusia dengan Tuhannya maupun hubungan manusia dengan dirinya sendiri, masyarakat, benda, atau makhluk lainnya. Kerangka dasar dan ruang-lingkup ajaran inilah yang membedakan secara mendasar agama Islam dengan agama Nasrani ataupun dengan agama lainnya. Selanjutnya, diuraikan mengenai kerangka dasar agama Islam terdiri dari: (1) *akidah*; (2) *syariah*; dan (3) *akhlak*. Islam

sebagai agama mempunyai sistem sendiri yang bagian-bagiannya saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Sumbernya adalah *tauhid* yang menjadi inti *akidah*. Dari *akidah* mengalir *syariah* dan akhlak Islami. *Syariah* dan akhlak mengatur perbuatan dan sikap seseorang baik di lapangan ibadah maupun di lapangan muamalah.

Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama **Islam. Sementara, hukum perdata’ (Islam) adalah: (1) munakahat, mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, perceraian, serta akibat-akibatnya; (2) wirasah, mengatur segala masalah yang berhubungan dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan, serta pembagian warisan. Hukum Kewarisan Islam disebut juga dengan hukum fara’id; (3) muamalat, dalam arti yang khusus, mengatur masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, tata hubungan manusia dalam soal jual-beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, perserikatan, dan sebagainya. Selanjutnya, hukum publik (Islam) adalah: (1) *jinayat*, yang memuat aturan-aturan mengenai perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman baik dalam *jarimah hudud* maupun dalam *jarimah ta’zir*; (2) *ah-ahkam as-sulthaniyah*, membicarakan soal-soal yang berhubungan dengan kepala negara, pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun daerah, tentara, pajak, dan sebagainya; (3) *siyar*, mengatur urusan perang dan damai, tata hubungan dengan pemeluk agama dan negara lain; (4) *mukhasamat*, mengatur soal**

peradilan, kehakiman, dan hukum acara.

Penulis juga menguraikan ciri-ciri (utama) hukum Islam, yakni: (1) merupakan bagian dan bersumber dari agama Islam; (2) mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan dari iman atau kaidah dan kesusilaan atau akhlak Islam; (3) mempunyai dua istilah kunci, yakni: (a) *syariat*, terdiri dari wahyu Allah dan *Sunnah* Nabi Muhammad; dan (b) *fiqih* adalah pemahaman dan hasil pemahaman manusia tentang *syariah*; (4) terdiri dari dua bidang utama, yakni: (a) ibadah; dan (b) *muamalah*; (5) strukturnya berlapis, terdiri dari: (a) nas atau teks Alquran; (b) *Sunnah* Nabi Muhammad (untuk *syariat*); (c) hasil *ijtihad* manusia yang memenuhi syarat tentang wahyu dan *sunnah*; (d) pelaksanaannya dalam praktik baik: (i) berupa keputusan hakim; maupun (ii) berupa amalan-amalan umat Islam dalam masyarakat (untuk *fiqih*); (6) mendahulukan kewajiban dari hak, amal dari pahala; (7) dapat dibagi menjadi: (a) hukum *taklifi* atau hukum *taklif*, yakni; *al-ahkam al-khamsah*, yang terdiri dari lima kaidah, lima jenis hukum, lima kategori hukum, yakni: *ja’iz*, *sunnat*, *makruh*, wajib, dan *harâm*; dan (b) hukum *wadh’i* yang mengandung sebab, syarat, halangan terjadi atau terwujudnya hubungan hukum; (8) berwatak universal, berlaku abadi untuk umat Islam dimanapun mereka berada, tidak terbatas pada umat Islam di suatu tempat atau negara pada suatu masa saja; (9) menghormati martabat manusia sebagai kesatuan jiwa dan raga, rohani dan jasmani, serta memelihara kemuliaan manusia dan kemanusiaan secara keseluruhan; dan (10)

pelaksanaannya dalam praktik digerakkan oleh iman (*akidah*) dan akhlak umat Islam.

Selanjutnya, penulis menguraikan bahwa hukum Islam sebagai bagian agama Islam, melindungi hak asasi manusia. Hukum Islam memandang hak asasi manusia bersifat *teosentris*, artinya berpusat pada Tuhan. Manusia adalah penting, tetapi yang lebih utama adalah Allah. Allahlah pusat segala sesuatu. Dalam Deklarasi Kairo tahun 1990, misalnya yang dikeluarkan oleh Organisasi Konferensi Islam (OKI), merupakan pendirian resmi umat Islam mengenai hak-hak asasi manusia. Dinyatakan, semua hak dan kebebasan yang terumus dalam deklarasi tunduk pada syariat atau hukum Islam. Satu-satunya ukuran mengenai hak asasi manusia adalah syariat Islam.

Buku ini menguraikan terkait sumber hukum Islam, yaitu: *Alquran*, *As-Sunnah*, dan akal pikiran. Ketiga sumber hukum Islam tersebut merupakan satu rangkaian kesatuan. Selanjutnya buku ini juga menguraikan terkait dengan metode-metode *berijtihad*, hukum Islam, dan perkembangan masyarakat, asas-asas hukum Islam, beberapa asas hukum Islam. Pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam dibagi dalam 5 masa, yaitu: (1) masa Nabi Muhammad (610 M – 632 M); (2) masa Khulafa Rasyidin (632 M – 662 M); (3) masa Pembinaan, Pengembangan, dan Pembukuan (abad VII – X M); (4) masa Kelesuan Pemikiran (abad X M – XIX M); (5) masa

Kebangkitan Kembali (abad XIX M sampai sekarang).

Sistem hukum yang berlaku antara lain: (1) sistem *Common Law* yang dianut di Inggris dan bekas jajahannya yang kini, pada umumnya, bergabung dalam negara-negara persemakmuran; (2) sistem *Civil Law* yang berasal dari hukum Romawi, yang dianut di Eropa Barat Kontinental dan dibawa ke negeri-negeri jajahan atau bekas jajahannya oleh pemerintah kolonial Barat dahulu; (3) sistem Hukum Adat di negara-negara Asia dan Afrika; (4) sistem Hukum Islam yang dianut oleh orang-orang Islam dimanapun mereka berada, baik di negara-negara Islam maupun di negara-negara lain yang penduduknya beragama Islam di Afrika Utara, Timur, Timur Tengah (Asia Barat), dan Asia; dan (5) sistem Hukum Komunis/Sosialis yang dilaksanakan di negara-negara komunis/sosialis seperti Uni Soviet dan satelit-satelitnya dahulu.

Lebih lanjut, buku ini menguraikan mengenai keadaan hukum Islam, bentuk hukum Islam, tujuan hukum Islam, sumber hukum Islam, dan struktur hukum Islam. Dalam hukum Islam, kewajiban lebih diutamakan dari hak, sedangkan dalam hukum Barat, hak didahulukan dari kewajiban. Kemudian, penulis juga menguraikan hubungan hukum adat dengan hukum Islam yang dianggap oleh penulis-penulis Barat/Belanda sebagai pertentangan yang tidak dapat terselesaikan,

dan telah diselesaikan oleh orang Minangkabau sendiri dengan kesepakatan di Bukit Marapalam, Rapat (orang) Empat Jenis Alam Minangkabau di Bukittinggi dan Seminar di Padang. Di Minangkabau telah berkembang ajaran yang mengatakan bahwa “hukum Islam adalah penyempurnaan hukum adat”. Sehingga apabila terjadi perselisihan antara keduanya, yang dijadikan ukuran adalah yang sempurna, yakni hukum Islam.

Dalam masyarakat Aceh, juga terjadi perkembangan terkait soal-soal perkawinan, harta benda termasuk harta peninggalan yang dikehendaki agar diatur menurut ketentuan hukum Islam. Dalam masyarakat Aceh berkembang satu garis hukum yang menyatakan bahwa adat atau hukum adat hanya dapat berlaku dan dilaksanakan dalam masyarakat apabila tidak bertentangan dengan hukum Islam. Ini merupakan kebalikan dari teori resepsi yang mengatakan hukum Islam bukanlah hukum kalau belum diterima oleh hukum adat.

Menurut penulis, kedudukan hukum Islam dalam tata hukum Indonesia dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) hukum Islam yang disebut dan ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dapat berlaku langsung tanpa harus melalui hukum adat; (2) Republik Indonesia dapat mengatur sesuatu masalah sesuai dengan hukum Islam, sepanjang pengaturan itu hanya berlaku bagi pemeluk agama Islam; (3)

kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia adalah sama dan sederajat dengan hukum adat dan hukum Barat; karena itu (4) hukum Islam juga menjadi sumber pembentukan hukum nasional yang akan datang. Sementara, keterkaitan antara hukum Islam dengan Pembinaan Hukum Nasional, yakni hukum Islam telah diterima sebagai salah satu sumber bahan baku dalam pembangunan hukum nasional, sehingga jelas kedudukan dan peranannya dalam proses pembangunan hukum nasional tersebut.

Buku ini lebih lanjut menguraikan mengenai Peradilan Agama, yaitu proses pemberian keadilan berdasarkan hukum agama Islam kepada orang-orang Islam yang dilakukan di Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Dengan disahkannya Undang-Undang Peradilan Agama, telah terjadi perubahan penting dan mendasar dalam lingkungan Peradilan Agama, yaitu sebagai berikut:

1. Peradilan Agama telah menjadi peradilan mandiri, kedudukannya benar-benar telah sejajar dan sederajat dengan Peradilan Umum, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.
2. Nama, susunan, wewenang (kekuasaan) dan hukum acaranya telah sama dan seragam di seluruh Indonesia. Terciptanya unifikasi Hukum Acara Peradilan Agama akan memudahkan terwujudnya

ketertiban dan kepastian hukum yang berintikan keadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.

3. Perlindungan terhadap wanita lebih ditingkatkan, dengan jalan, antara lain, memberikan hak yang sama kepada istri dalam berproses dan membela kepentingannya di muka Pengadilan Agama.
4. Lebih memantapkan upaya penggalan berbagai asas dan kaidah hukum Islam sebagai salah-satu bahan baku dalam penyusunan dan pembinaan hukum nasional melalui jurisprudensi.
5. Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman (1970) terutama yang disebut pada Pasal 10 ayat (1) mengenai kedudukan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 12 tentang susunan, kekuasaan, dan (hukum) acaranya, telah terwujud.

Pada bagian penutup, penulis menguraikan mengenai asas-asas hukum kewarisan Islam, yaitu: hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak dan/atau kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hukum Kewarisan Islam disebut juga dengan hukum *Fará'id*, yang berarti kewajiban yang harus dilaksanakan. Sumbernya adalah Alquran, terutama surat An-Nisa' (4) ayat 11, 12, 176 dan Al-Hadis

yang memuat *Sunnah Rasulullah* yang kemudian dikembangkan secara rinci oleh ahli hukum *fiqih* Islam melalui *ittihad* orang yang memenuhi syarat, sesuai dengan ruang dan waktu, situasi dan kondisi tempatnya ber-*ittihad*. Sebagai hukum yang bersumber dari wahyu Ilahi yang disampaikan dan dijelaskan oleh Nabi Muhammad dengan *Sunnah*-nya, hukum kewarisan Islam mengandung asas-asas yang diantaranya terdapat juga dalam hukum kewarisan buatan akal manusia di suatu daerah atau tempat tertentu. Namun, karena sifatnya yang *sui generis* (berbeda dalam jenisnya), hukum kewarisan Islam mempunyai corak tersendiri. Lebih lanjut, diatur mengenai asas-asas Kewarisan Islam dalam Kompilasi Hukum Islam dan *Fiqih Mawaris* serta dalam rangka Pembinaan Hukum Nasional.

Buku ini sangat direkomendasikan bagi dosen segala disiplin ilmu, khususnya yang ingin memperkaya tentang hukum Islam, hukum waris, untuk mahasiswa, praktisi hukum, maupun masyarakat umum sebagai referensi, jangan sampai terlewatkan.

Selamat membaca!

“Membaca merupakan salah satu cara memperkaya ilmu yang kita miliki”.

DEWAN PERWAKILAN DAERAH ATAU DEWAN UTUSAN DAERAH?

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

Peneliti Mahkamah Konstitusi

Dalam perubahan UUD 1945, penamaan suatu Lembaga negara baru merupakan salah satu polemik tersendiri. Salah satunya adalah terkait dengan penamaan Dewan Perwakilan Daerah yang sempat digaungkan namanya sebagai Dewan Utusan Daerah. Secara sederhana, dapat dipahami bahwa Dewan Perwakilan Daerah memang dari cikal bakal utusan daerah dan golongan yang bahkan merupakan fraksi sendiri di MPR.

Pada Rapat PAH I BP MPR ke-38, 31 Mei 2000 ada pembahasan mengenai penamaan lembaga tersebut. Sebagaimana diungkap dalam *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku V Pemilihan Umum*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi; Edisi Revisi, Juli 2010), hal ini sempat disinggung perwakilan dari F-PG, Theo L. Sambuaga. Theo berpendapat,

“...mengenai nama Dewan utusan Daerah ini, sekali lagi kami terbuka untuk membicarakan dengan ada yang menamakan Dewan Perwakilan Daerah. Kami tidak melihat ada permasalahan dalam persoalan ini. Kedua, dewan tersebut adalah Dewan Perwakilan Rakyat mewakili rakyat, sedangkan Dewan Perwakilan Daerah

adalah mewakili wilayah atau ruang. Dua-duanya mempunyai fungsi legislasi, dan fungsi pengawasan terhadap jalannya tugas Pemerintahan dan jalannya pelaksanaan undang-undang meskipun secara eksplisit di dalam pasal-pasal, kami juga mengemukakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai bobot yang lebih di dalam pelaksanaan tugas pembuatan undang-undang, dan di sini tertuang tercermin dalam pasal-pasal yang kami ajukan baik dalam Dewan Perwakilan Rakyat maupun dalam Dewan Utusan Daerah.”

Theo kemudian mengungkapkan pendapatnya terkait sistem ketatanegaraan dan Pembukaan UUD 1945 dan relevansinya dengan sistem perwakilan dua kamar..

“Dengan membangun sistem perwakilan yang MPR terdiri dari dua dewan atau dua kamar tersebut, kami tidak melihat di sini ada hal-hal baik secara implisit maupun secara langsung maupun tidak langsung tidak sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan sistem perwakilan di sini, kami tidak melihat ada hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dan prinsip musyawarah dan prinsip mufakat. Tapi, yang ingin ditonjolkan dengan membangun sistem perwakilan dengan dua badan dewan seperti

ini adalah prinsip demokratisasi, transparansi, checks and balances dan kedaulatan rakyat dilaksanakan sebaik-baiknya oleh lembaga-lembaga yang mendapat kepercayaan oleh rakyat.”

Theo membandingkan dengan negara lain mengenai dua kamar sebagai berikut:

“Dalam hubungan ini, Saudara Ketua dan para anggota yang terhormat, mungkin ada yang mengatakan bahwa sistem perwakilan dengan dua badan atau dua kamar itu hanya ada di negara yang menyangkut susunan pemerintahan federal. Hal tersebut sebenarnya tidak benar, karena dalam kenyataannya berlangsung adalah banyak Negara dengan susunan pemerintahan unitaris atau prinsip negara kesatuan juga melaksanakan sistem perwakilan dengan prinsip dua kamar. Untuk menyebut beberapa contoh; Inggris negara kesatuan dengan sistem dua kamar, Jepang Negara kesatuan dengan sistem dua kamar, Belanda negara kesatuan dengan prinsip dua kamar, dan beberapa contoh lainnya yang tidak dapat disebutkan secara langsung di sini. Oleh karena itu Bapak-Bapak, Ibu, dan para anggota serta Ketua yang saya hormati. Dengan latar belakang seperti itulah maka alasan yang paling, barangkali juga dapat ditemukan dalam membangun sistem perwakilan ini adalah dengan memberikan akomodasi

dan pemberdayaan yang lebih kuat terhadap wakil-wakil rakyat dari daerah, dan itu adalah sangat logis mengingat wilayah Negara kita yang sangat luas.”

Akhirnya, dengan latar belakang dan pemikiran seperti itu, F-PG menyusun DUD dengan pasal-pasal sebagai berikut.

Pasal 21 :

Ayat (1): “Dewan Utusan Daerah berkedudukan di ibukota Negara yang anggotanya dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum yang diselenggarakan lima tahun sekali.”

Ayat (2): “Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi dengan jumlah yang sama.”

Ayat (3): “Susunan dan kedudukan Dewan Utusan Daerah diatur oleh undang-undang.”

Pada kesempatan berikutnya, Lukman Hakim Saifuddin dari F-PPP mendapat giliran menyampaikan pandangannya mengenai pilihan nama DUD, sebagai berikut.

“Jadi, kami mengusulkan bahwa pembahasan ini sebaiknya diberikan atau berada di dalam bab sendiri dengan nama Bab Dewan Utusan Daerah. Mengapa kami lebih memilih Dewan Utusan Daerah bukan Dewan Perwakilan Daerah? Karena menurut kami, kata perwakilan itu berkonotasi pada sesuatu yang mengacu pada masyarakat atau rakyat. Jadi,

Wakil di situ artinya mewakili rakyat, sedangkan daerah, karena dia bukan dari representasi orang perorang tapi dia sesungguhnya representasi wilayah atau daerah tertentu maka kami menggunakan istilah utusan, supaya dapat membedakan antara perwakilan rakyat dengan utusan daerah. Yang satu mewakili rakyat, yang satu mewakili daerah tertentu.”

Mengenai keanggotaan DUD, Lukman menguraikan sebagai berikut.

“Pertama, setiap provinsi diwakili oleh lima orang anggota Dewan Utusan Daerah yang dipilih langsung dalam pemilihan umum yang diadakan khusus di daerah yang bersangkutan dan diatur dalam undang-undang. Jadi, intinya bahwa anggota Dewan Utusan Daerah ini jumlahnya lima orang setiap provinsi, dan mereka itu dipilih secara langsung dalam pemilihan umum yang diadakan khusus di daerah yang bersangkutan. Yang kedua, anggota Dewan Utusan Daerah adalah Warga Negara Indonesia yang sekurang-kurangnya telah sepuluh tahun menjadi warga Negara Indonesia, dan sekurang-kurangnya telah lima tahun telah berdiam di daerah yang bersangkutan. Jadi, persyaratan ini khusus mengenai anggota Dewan Utusan Daerah kami usulkan untuk diberlakukan tidak saja sebatas pada kewarganegaraan tapi juga

anggota Dewan Utusan Daerah itu sekurang-kurangnya harus berdomisili atau tinggal di daerah tersebut minimal lima tahun.”

Mengenai perdebatan soal nama utusan atau perwakilan tersebut, Hamdan Zoelva dari F-PBB menyampaikan pendapatnya sebagai berikut. “Masalah dewan daerah atau perwakilan daerah, kami tidak ada problem untuk mendiskusikan nama, mana yang paling tepat, tapi juga bisa kalau mau mengambil jalan tengah Dewan Daerah. Jadi, tidak usah pakai utusan, tidak usah pakai perwakilan, kita pakai saja nama Dewan Daerah, tidak ada keributan masalah utusan dan perwakilan.”

Selanjutnya, Hamdan Zoelva menyampaikan usulan rumusan partainya sebagai berikut.

...kami masih seperti usulan kami yang kemarin, kami usulkan antara MPR, DPR, DPD dalam satu rangkaian, yang di mana hal itu saling berkaitan. Mengenai Dewan Utusan Daerah, pasal kami tidak cantumkan dahulu pasal berapa nanti.

Ayat (1): “Masa jabatan anggota Dewan Utusan Daerah adalah enam tahun.”

Ayat (2): “Anggota Dewan Utusan Daerah dipilih langsung oleh rakyat di daerah provinsi setiap provinsi mengutus lima orang utusan.”



INKONSTITUSIONALITAS PERKAWINAN BEDA AGAMA

DR. WILMA SILALAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara Jakarta

Perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan merupakan suatu cara yang dipilih oleh Tuhan untuk menjaga kelangsungan hidup manusia di muka bumi dengan menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia. Terhadap perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu termasuk ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaan sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang Perkawinan. Dalam melaksanakan suatu perkawinan, apaka dapat berlangsung perkawinan antara seorang pria dan wanita yang berbeda agama yang diuraikan selanjutnya. Perkawinan beda agama dapat

didefinisikan sebagai perkawinan antara pria dan wanita yang keduanya memiliki perbedaan agama atau kepercayaan satu sama lain. Terhadap perkawinan beda agama ini dapat juga terjadi antar sesama WNI yang keduanya memiliki perbedaan agama atau kepercayaan, tapi juga dapat terjadi perbedaan antar kewarganegaraan, yakni salah satunya berkewarganegaraan asing dan salah satu lainnya WNI namun memiliki perbedaan agama/kepercayaan.

Negara Indonesia mengakui berbagai agama dan kepercayaan, sehingga pengaturan mengenai perkawinan beda agama menjadi persoalan tersendiri. Apabila dilihat di berbagai negara, pengaturan mengenai perkawinan beda agama ini sangat beragam. Ada negara-negara yang membolehkan perkawinan beda agama, namun ada juga negara-negara yang melarang perkawinan beda agama, baik secara tegas maupun tidak tegas. Negara-negara Muslim, cenderung tidak membolehkan perkawinan antara seorang Muslim dengan non muslim. Sementara, hukum perkawinan di Barat, tidak

sepenuhnya melarang perkawinan beda agama, misalnya Canada, perkawinan beda agama bukan menjadi penghalang. Selanjutnya, perkawinan beda agama di negara-negara Asean juga berbeda-beda, ada yang membolehkan, namun ada juga negara yang melarang. Misalnya, di Malaysia, merupakan salah satu negara yang melarang perkawinan beda agama.

Sementara, Singapura merupakan salah satu negara yang membolehkan perkawinan beda agama. Singapura merupakan negara sekular, netral dalam permasalahan agama, serta bukan negara yang tidak mendukung orang yang beragama maupun orang yang tidak beragama. Singapura mengklaim sebagai negara yang memperlakukan semua penduduknya sederajat, meskipun agama mereka berbeda-beda, dan juga menyatakan tidak melakukan diskriminasi terhadap penduduk beragama tertentu. Selain itu, Singapura juga tidak memiliki agama nasional. Persyaratan utama untuk dapat melangsungkan perkawinan di Singapura, yakni yang bersangkutan harus tinggal di Singapura minimal 20 hari berturut-turut. Setelah memenuhi persyaratan tersebut, calon pengantin baru mulai dapat

mengurus administrasi secara *online* di gedung Registration for Merried. Pemerintah Singapura memberikan layanan perkawinan dengan pendaftaran *online* baik bagi warga negara Singapura, *permanent resident*, maupun *foreigner* 100%.

Menurut agama Katolik, beda agama dapat mengakibatkan perkawinan tidak sah. Bagi gereja Katolik, menganggap bahwa perkawinan antar seseorang yang beragama Katolik dengan orang yang bukan Katolik dan tidak dilakukan menurut hukum agama Katolik dianggap tidak sah. Sementara, beda agama dalam pandangan agama Protestan, pada prinsipnya agama Protestan menghendaki agar penganutnya kawin dengan orang yang seagama, karena tujuan utama perkawinan adalah untuk mencapai kebahagiaan. Dalam hal apabila terjadi perkawinan beda agama antara seseorang yang beragama Protestan dengan pihak yang menganut agama lain, maka mereka dianjurkan untuk menikah secara sipil dimana kedua belah pihak tetap menganut agama masing-masing, dan pada umumnya gereja tidak memberkati perkawinan mereka.

Lebih lanjut, menurut agama Hindu tidak menganal adanya perkawinan antar agama dan Pandande/Pendeta akan menolak untuk mengesahkan perkawinan tersebut. Sementara, menurut agama Budha, menurut keputusan Sangha Agung Indonesia dibolehkan kawin beda agama, asal pengesahan perkawinan dilakukan menurut cara agama Budha. Dalam agama Budha, calon mempelai yang tidak beragama Budha, tidak diharuskan untuk masuk agama Budha terlebih dahulu, namun

dalam upacara ritual perkawinan, kedua mempelai diwajibkan mengucapkan “atas nama Sang Budha, Dharma dan Sangka” yang merupakan dewa-dewa umat Budha. Sehingga menurut agama Budha, tidak melarang umatnya untuk melakukan perkawinan dengan penganut agama lain namun harus dilakukan menurut agama Budha.

Dengan demikian, terkait dengan banyaknya permasalahan perkawinan beda agama, meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juga telah diajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi, serta telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022, bertanggal 31 Januari 2023.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022, bertanggal 31 Januari 2023, mendalilkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 8 huruf f UU 1/1974 bertentangan dengan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28B ayat (1), serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang diajukan oleh Pemohon: E. Ramos Petege, berkedudukan sebagai perorangan warga negara Indonesia yang memeluk agama Katolik dan akan melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita yang memeluk agama Islam. Menurut Pemohon, telah mengalami kerugian dengan berlakunya pasal *a quo* yang mengakibatkan Pemohon tidak dapat melangsungkan perkawinan dengan pasangan yang berbeda agama. Masih

menurut Pemohon, pasal *a quo* telah mereduksi dan mencampuradukan makna perkawinan dan kebebasan beragama serta kesewenang-wenangan negara mencampuri urusan internal warga negara melalui kewenangan menentukan sah tidaknya perkawinan secara administratif hanya dari kesamaan agama pasangan calon suami istri. Oleh karena Pemohon telah dapat menjelaskan hak-hak konstitusionalnya yang dianggap dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, dan kerugian konstitusional tersebut bersifat spesifik aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar akan dapat terjadi, Mahkamah berpendapat, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah berpendapat, terkait dengan keabsahan perkawinan merupakan domain agama melalui lembaga atau organisasi keagamaan yang berwenang atau memiliki otoritas keagamaan. Adapun mengenai pelaksanaan pencatatan perkawinan oleh institusi negara adalah dalam rangka memberikan kepastian dan ketertiban administrasi kependudukan sesuai dengan semangat Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Oleh karena dalam hal perkawinan terdapat kepentingan dan tanggungjawab agama dan negara yang saling berkait erat maka melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 terkait dengan keabsahan perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengenai pencatatan perkawinan, Mahkamah telah memberikan landasan kontitusionalitas relasi agama dan negara dalam hukum perkawinan bahwa agama menetapkan tentang keabsahan perkawinan, sedangkan negara menetapkan keabsahan administratif perkawinan dalam koridor hukum.

Selanjutnya, terkait dengan larangan perkawinan dengan pasangan yang berbeda agama termasuk pencatatannya, menurut Mahkamah, perkawinan merupakan bagian dari bentuk ibadah sebagai suatu ekspresi beragama. Sehingga, perkawinan dikategorikan sebagai *forum eksternum* di mana negara dapat campur tangan sebagaimana halnya dengan pengelolaan zakat maupun pengelolaan ibadah haji. Peran negara bukanlah dimaksudkan untuk membatasi keyakinan seseorang, melainkan lebih dimaksudkan agar ekspresi beragama tidak menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama yang dianut. Perkawinan merupakan salah satu bidang permasalahan yang diatur dalam tatanan hukum di Indonesia sebagaimana tertuang dalam UU 1/1974. Segala tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh warga negara termasuk dalam hal yang menyangkut urusan perkawinan harus taat dan tunduk serta tidak bertentangan atau melanggar peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan dibentuk untuk mengatur dan melindungi hak dan kewajiban setiap warga negara dalam kaitannya dengan perkawinan. Adanya pengaturan demikian sejalan pula dengan Pasal 28J UUD 1945, bahwa dalam menjalankan hak yang dijamin UUD 1945, setiap warga negara wajib tunduk terhadap pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain serta untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama,

keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis berdasarkan hukum. Selain berdasarkan peraturan perundang-undangan, campur tangan negara dalam penyelenggaraan perkawinan tidak sampai menjadi penafsir agama bagi keabsahan perkawinan. Dalam hal ini, negara menindaklanjuti hasil penafsiran lembaga atau organisasi keagamaan untuk memastikan bahwa perkawinan harus sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Hasil penafsiran tersebut yang kemudian dituangkan oleh negara dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian yang membuat penafsiran keabsahan perkawinan, *in casu* larangan perkawinan beda agama tetaplah pemuka agama. Dalam hal ini yang telah disepakati melalui lembaga atau organisasi keagamaan, bukan penafsiran yang dilakukan oleh individu yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Kebebasan bagi setiap agama untuk mengkonsepsikan perkawinan sesuai dengan ajaran agama, sehingga menurut Mahkamah tidak ada pemaksaan negara atas penyelenggaraan perkawinan bagi suatu agama apapun. Dalam hal ini, peran negara adalah menindaklanjuti hasil penafsiran yang disepakati oleh lembaga atau organisasi keagamaan. Terlebih lagi, salah satu sumber hukum dalam pengertian materil adalah ajaran-ajaran agama dan adat istiadat yang masih hidup dalam masyarakat. Sehingga, keberadaan Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 8 huruf f UU 1/1974 telah sesuai dengan esensi Pasal 28B ayat (1) dan Pasal 29 UUD

1945 yakni berkaitan dengan kewajiban negara untuk menjamin pelaksanaan ajaran agama. Lebih lanjut menurut Mahkamah, Perkawinan menurut UU 1/1974 diartikan sebagai ikatan lahir batin yang terjalin antara seorang pria dan seorang wanita yang diikat oleh tali pernikahan dan menjadikan status mereka sebagai suami istri. Perkawinan ditujukan untuk membentuk keluarga dalam suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa [Pasal 1 UU 1/1974]. Ihtwal perkawinan, Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 menyebutkan tidak hanya sebatas perkawinan, tetapi lebih dari itu, yakni “perkawinan yang sah”. Adapun perkawinan yang sah adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Pada ketentuan Pasal 2 UU 1/1974, pencatatan yang dimaksud ayat (2) haruslah pencatatan yang membawa keabsahan dalam ayat (1). Dengan demikian, UU 1/1974 menghendaki agar perkawinan yang dicatat adalah perkawinan yang sah. Diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh negara merupakan kewajiban administratif. Sedangkan perihal sahnya perkawinan, dengan adanya norma Pasal 2 ayat (1) *a quo* negara justru menyerahkannya kepada agama dan kepercayaan karena syarat sah perkawinan ditentukan oleh hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974 memberikan suatu koridor bagi pelaksanaan perkawinan bahwa agar perkawinan sah maka perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Berlakunya ketentuan Pasal

2 ayat (1) UU 1/1974 bukan berarti menghambat ataupun menghalangi kebebasan setiap orang untuk memilih agama dan kepercayaannya. Kaidah pengaturan dalam norma Pasal 2 ayat (1) adalah perihal perkawinan yang sah menurut agama dan kepercayaan, bukan mengenai hak untuk memilih agama dan kepercayaan. Pilihan untuk memeluk agama dan kepercayaannya tetaplah menjadi hak masing-masing orang untuk memilih, menganut, dan meyakini sebagaimana dijamin oleh Pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah berpendapat bahwa, Pasal 34 UU 23/2006 menegaskan bahwa setiap warga negara yang telah melangsungkan perkawinan sah menurut peraturan perundang-undangan berhak mencatatkan perkawinannya pada kantor catatan sipil bagi pasangan yang beragama non-Islam dan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi pasangan beragama Islam. Jaminan pencatatan perkawinan bagi setiap warga negara juga dapat dilakukan terhadap perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan. Meskipun dalam penjelasannya dijelaskan yang dimaksud perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama, menurut Mahkamah bukan berarti negara mengakui perkawinan beda agama. Karena negara dalam hal ini mengikuti penafsiran yang telah dilakukan oleh lembaga atau organisasi keagamaan yang memiliki otoritas mengeluarkan penafsiran. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran maka lembaga atau

organisasi keagamaan dari individu tersebut yang berwenang menyelesaikannya. Sebagai sebuah peristiwa kependudukan, kepentingan negara, *in casu* pemerintah, adalah mencatat sebagaimana mestinya perubahan status kependudukan seseorang sehingga mendapatkan perlindungan, pengakuan, status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan tersebut [vide Konsiderans Menimbang huruf b UU 23/2006], termasuk dalam hal ini pencatatan perkawinan yang dilakukan melalui penetapan oleh pengadilan. Selanjutnya, tanpa bermaksud menilai konstusionalitas norma pasal dalam UU 23/2006, menurut Mahkamah bahwa ketentuan tersebut harus dipahami sebagai pengaturan di bidang administratif kependudukan oleh negara karena perihal keabsahan perkawinan adalah tetap harus merujuk pada norma Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974, yaitu perkawinan yang sah adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Pengaturan pelaksanaan pencatatan perkawinan di atas menunjukkan tidak ada persoalan konstusionalitas Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan. Justru sebaliknya dengan adanya pengaturan pencatatan perkawinan bagi setiap warga negara yang melangsungkan perkawinan secara sah menunjukkan bahwa negara telah berperan dan berfungsi memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan hak

asasi manusia yang merupakan tanggungjawab negara dan harus dilakukan sesuai dengan prinsip negara hukum yang diatur serta dituangkan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945 [vide Pertimbangan Hukum pada Paragraf [3.12] Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010]. Dengan demikian, Mahkamah menilai permohonan Pemohon mengenai norma Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 8 huruf f UU 1/1974 telah ternyata tidak bertentangan dengan prinsip jaminan hak memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya, persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan, hak untuk hidup dan bebas dari perlakuan diskriminatif, hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana dijamin oleh Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28B ayat (1), serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

“Everyone’s unique. Be yourself with confidence, bravery, agility, intelligence, wisdom, (then) colour the world...”

CINTA, KEADILAN, DAN IMAN YANG BERBEDA

Immanuel B.B. Hutasoit
Kepala Subbagian Kerjasama Luar Negeri

Kisah yang dialami oleh Ramos Petege—sang Pemohon Perkara Nomor 24/PUU-XX/2022 tentang pernikahan beda agama, tentu bukanlah cerita pertama kali yang terjadi di masyarakat Indonesia. Dalam pergaulan kita sehari-hari, acap kali ditemui kisah asmara yang harus terhenti di perjalanan dikarenakan iman yang berbeda. Kisah Ramos sang pemeluk agama Katolik yang hendak menikahi perempuan Islam, terpaksa batal memadu janji di pelaminan dikarenakan perkawinan beda agama tak diakomodasi oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan).

Ramos mengadu ke MK, ia merasa hak konstitusionalnya dirugikan. Ia pun merasa kehilangan kemerdekaan dalam memeluk agama dan kepercayaan karena apabila ingin melakukan perkawinan beda agama. Ia berpendapat bahwa dirinya kehilangan kemerdekaan untuk dapat melanjutkan keturunan dengan membentuk keluarga yang didasarkan pada kehendak bebas.

Putusan MK telah disampaikan, dan kisah cinta berakhir tak bahagia bagi Ramos dan kekasihnya. MK telah memberikan penegasan sudut pandang konstitusi perihal relasi agama dan negara dalam hukum perkawinan. Dalam pertimbangan hukum

di putusnya, MK menyatakan bahwa keabsahan perkawinan merupakan domain agama melalui lembaga atau organisasi keagamaan yang berwenang atau memiliki otoritas memberi penafsiran keagamaan. Peran negara menindaklanjuti hasil penafsiran yang diberikan oleh lembaga atau organisasi tersebut.

Lalu bagaimana jika kisah cinta serupa terjadi di beberapa negara lain? Mari kita jelajahi.

PAKISTAN

Perkawinan di Pakistan didaftarkan dan dijalankan menurut pengaturan kelompok agama. Dalam undang-undang yang mengatur hukum privat seseorang Pakistani, telah dilengkapi dengan serangkaian ketentuan seperti Undang-Undang Perkawinan Anak (*Child Marriage Restraint Act Act No. XIX of 1929*) dan Undang-Undang Pembubaran Perkawinan Muslim (*Dissolution of Muslim Marriages Act, Pakistan, 1939*). Dalam peraturan pemerintah tentang Hukum Keluarga Muslim, 1961 (*Muslim Family Laws Ordinance, 1961*) dinyatakan bahwa peraturan tersebut berlaku untuk semua warga negara Muslim Pakistan, di mana pun mereka berada. Pengaturan tersebut tersebut mencakup pernikahan, poligami, perceraian, dan pemberian nafkah.

Sebab negara juga mengejawantahkan pengaturan agama secara eksplisit, maka di Pakistan

tidak hanya diatur perihal pernikahan Muslim, namun juga tentang Undang-Undang Perkawinan Kristen (*Christian Marriage Act, 1872*). Dan menjadi kekhususan tersendiri ketika Hukum Privat Muslim lebih diutamakan daripada Hukum Privat non-Muslim. Oleh karena itu, misalnya, perkawinan yang dilangsungkan dalam agama Kristen akan otomatis batal jika salah satu pihak masuk Islam (mualaf). Menurut hukum di Pakistan yang sejalan dengan hukum Islam, wanita Muslim tidak diperkenankan menikah dengan pria non-Muslim. Sedangkan laki-laki Muslim dapat menikahi perempuan non muslim. Oleh karenanya, perkawinan antara perempuan Muslim dan laki-laki non-Muslim dianggap ilegal, laki-laki non-Muslim harus masuk Islam untuk menikah dengan wanita muslimah.

Berdasarkan *The Human Rights Commission of Pakistan*, pernikahan antara pria Muslim dan wanita Kristen biasanya tidak bermasalah meskipun situasi sebaliknya dapat menyebabkan “masalah”. Dalam sebuah survei Pew Research Center yang diterbitkan pada tahun 2013 menunjukkan bahwa di Pakistan, hanya 9 persen Muslim yang merasa nyaman dengan anak laki-laki mereka menikah dengan seorang Kristen, dan hanya 3 persen yang berpendapat bahwa anak perempuan mereka dapat menikah dengan seorang Kristen. (*Pew Research Center, The World’s Muslims: Religion, Politics and Society, 30 April 2013*)

Sebagaimana dilansir menurut Fides (kantor berita Kristen di Pakistan) pada Oktober 2014, seorang Pria Kristen bernama Akram, ditangkap karena menikahi seorang gadis Muslim. Keluarga sang wanita mengajukan pengaduan terhadapnya, mengklaim bahwa dia telah memaksa putri mereka untuk menikah, meskipun Akram telah menjadi mualaf ke Islam. Menurut keluarga Akram, pasangan itu menikah atas kemauan sendiri. Namun, setelah hadir di pengadilan, di sang gadis diduga dipaksa menandatangani pernyataan melawan Akram, pernikahan tersebut dinyatakan batal demi hukum. Dalam artikel tersebut dinyatakan bahwa di Pakistan, tingkat ekstremisme agama terlalu tinggi untuk menoleransi pernikahan antara seorang pria

Kristen dan seorang wanita Muslim, bahkan jika orang Kristen tersebut masuk Islam. (*akses: http://www.fides.org/en/news/36598-ASIA_PAKISTAN_Interreligious_marriage_canceled_after_threats_to_a_young_married_couple*)

TURKI

Ketika Partai Keadilan dan Pembangunan (*AKP – Adalet ve Kalkinma Partisi*) berkuasa di Turki pada 2002, pemerintah menyatakan komitmen yang kuat terhadap wacana hak asasi manusia secara internasional dengan mengeluarkan beberapa paket reformasi terkait komunitas minoritas non-Muslim. Meskipun kebijakan ini meningkatkan ekspektasi akan pendekatan yang lebih akomodatif terhadap komunitas non-Muslim di Turki, harapan akan kewarganegaraan yang setara harus tertunda karena pergantian kepemimpinan di Turki di satu dekade terakhir. Dimana penekanan partai yang berkuasa pada karakter bangsa Muslim Sunni, dan de-sekularisasi ruang publik yang semakin intensif.

Namun uniknya, tulisan Anna Beylunioglu dan Ozgur Kaymak dengan judul *Mixed Marriage Patterns of Non-Muslims Challenge Sociopolitical and Cultural Structures in Turkey* yang dimuat oleh *Berkley Centre for Religion, Peace and World Affairs*, menjelaskan bahwa dalam periode dekade yang sama, pernikahan campuran (beda agama) telah meningkat di Turki. Dengan makin berkurangnya populasi non-Muslim di Turki, maka hampir tidak mungkin bagi komunitas non-Muslim untuk mempertahankan praktik hidup di dalam kantong etnis mereka seperti yang mereka lakukan sampai kira-kira 15 tahun yang lalu. Warga Turki mulai meninggalkan distrik minoritas ataupun perkotaan tradisional, untuk kemudian menyebar ke ruang hidup yang baru terbentuk di tatanan kota.

Oleh karena pasar pernikahan non-Muslim menyusut, dan kemungkinan menemukan pasangan dari agama dan komunitas yang sama semakin kecil, maka membuka jalan bagi para generasi muda Turki terhadap individu-individu dari luar kelompok etnis mereka, yang sekaligus meningkatkan kemungkinan bertemu orang-orang dari latar belakang agama lain.

Bergabung dengan SOSIAL MEDIA MAHKAMAH KONSTITUSI

 @officialMKRI
(Facebook)

 mahkamahkonstitusi
(Instagram)

 @officialMKRI
(Twitter)

 Mahkamah Konstitusi RI
(Youtube)

 @officialMKRI
(Tiktok)

Pahami Hak Konstitusional Anda

Tulisan Anna Beylunioglu dan Ozgur Kaymak yang dilansir pada 2021 tersebut juga menunjukkan data dan fakta terjadinya peningkatan mobilitas sosial di kalangan generasi muda karena peningkatan tingkat pendidikan. Hal tersebut menyebabkan individu dari komunitas non-Muslim memasuki pekerjaan yang lebih bergengsi dan mendapatkan penghasilan yang lebih baik. Akhirnya, sejalan dengan perubahan masyarakat secara keseluruhan, cara beragama di kalangan non-Muslim telah berubah. Generasi muda Non-Muslim Turki lebih memilih untuk mempraktikkan keyakinan agama secara individual, tidak terikat pada institusi, dan bergaya hidup sekuler-urban-modern.

Hal tersebut menarik untuk menjadi sebuah catatan pivotal bahwa pernikahan campuran telah membuka jalan asimilasi dan penyebab utama di balik keberatan pernikahan campuran di kalangan keluarga non-Muslim. Memang bukanlah tugas yang mudah untuk mempertahankan budaya dan kultur dalam pernikahan campuran, sebab topik konversi agama sering mengemuka sebelum atau selama pernikahan campuran. Bagaimana cara mendidik anak sering menjadi hal yang sulit untuk mendapat kata sepakat ditengah keluarga dengan perkawinan beda agama, seperti: agama yang akan didaftarkan pada identitas mereka? Apakah dibaptis? Disunat? Belum lagi ketiadaan pemakaman di Turkiye di mana pasangan perkawinan campuran dapat dikuburkan bersama tidak hanya menjadi masalah di masa akhir pernikahan, tetapi juga penting untuk memahami hubungan antara agama dan negara di Republik Turki yang dikenal sebagai negara sekuler.

Cinta Tuhan, Cinta Sesama

Menilik apa yang terjadi di Pakistan dan Turki, sebagai negara yang juga memiliki penduduk dan

warga negara yang mayoritas beragama Islam, apa yang terjadi secara empiris di masyarakat Indonesia, pastilah tidak jauh berbeda meski tidak bisa dibilang sama persis dengan praktik negara lain. Sebagai negara yang berKetuhanan, Indonesia telah mengikrarkan diri untuk mengilhami setiap hembusan nafasnya dengan semangat berKetuhanan yang pada praktiknya diejawantahkan dalam ajaran-ajaran agama. Oleh karenanya, dapat menjadi mahfum jika perkawinan beda agama tetap dipaksakan, akan menemui banyak sekali tantangan dalam perjalanan kehidupan utamanya persinggungan dengan masyarakat Indonesia.

Dalam bahasa Yunani, ada beberapa kata yang digunakan untuk mengungkapkan cinta, di antaranya: *eros*, *philia* dan *agape*. **Eros** adalah cinta yang didasarkan pada nafsu. Cinta yang terarah dan ditujukan demi kepuasan sang pencinta. **Philia** adalah cinta persahabatan yang bersifat relasional. Sedangkan yang terakhir adalah **Agape**, sebagai cinta yang rela menderita dan berkorban bagi orang lain. Agape keluar dari patron ego, melampaui jenis kelamin, cantik-jelek, kaya-miskin, pintar-bodoh serta mengatasi tembok pemisah seperti perbedaan agama, suku, budaya, ras dan lainnya.

Sembari memahami landasan yang telah diputuskan oleh MK, menarik untuk menyelami ungkapan “Aku Cinta Kamu” yang mungkin baru saja kita ucapkan kepada orang-orang terkasih. Sudahkah ungkapan itu tersampaikan dan terbukti dengan pengorbanan di dalamnya cinta itu sabar, murah hati, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran.

